

**WAKAF ASURANSI JIWA SYARIAH**  
*(Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016)*



**JALALUDDIN**  
**NIM. 29173615**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2023 M/1445 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR**

**WAKAF ASURANSI Jiwa SYARIAH UNTUK  
KEMASLAHATAN EKONOMI UMAT  
(Analisis dari Perspektif Metode Istihsan)**

**JALALUDDIN  
NIM. 29173615**

**Program Studi Fiqh Modern**

**Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk Seminar Hasil Penelitian**

**Menyetujui**

**Promotor I,**

  
Prof. Dr. Nazarudin A.W., MA.

**Promotor II,**


14/2-2022  
  
Dr. Bisnif Khalidin, M.Si

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**WAKAF ASURANSI JIWA SYARIAH**  
**(Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016)**

**JALALUDDIN**  
**NIM. 29173615**  
**Program Studi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Tanggal : 12 Desember 2022 M  
18 Jumadil Akhir 1444H

**TIM PENGUJI**

Ketua,  
  
Prof. Eka Sri Mulyani, M.A., Ph.D


Sekretaris,  
  
Dr. Nêvi Hasnita, S.Ag., M.Ag

Penguji,  
  
Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec

Penguji,  
  
Dr. Armiadi Musa, MA

Penguji,  
  
Dr. Nilam Sari, M.Ag

Penguji,  
  
Dr. Biswul Khandin, M.Si

Penguji,  
  
Prof. Dr. Nazaruddin AW, M.A

Banda Aceh, 05 Juni 2023  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,

  
(Prof. Eka Sri Mulyani, M.A., Ph.D)  
NIP: 197702191998032001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**WAKAF ASURANSI JIWA SYARIAH**  
*(Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016)*

**JALALUDDIN**  
**NIM. 29173615**  
**Program Studi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Tanggal : 14 Agustus 2023 M  
27 Muharram 1445H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

Penguji,

Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec

Penguji,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL

Penguji,

Dr. Bisyri Khalidin, M.Si

Sekretaris,

Syarifah Rahmatillah, MH

Penguji,

Prof. Dr. Arifadi, MA


Penguji,

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag

Penguji,

Prof. Dr. Nazaruddin AW, M.A

Banda Aceh, 16 Agustus 2023  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,



(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D)  
NIP: 197702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jalaluddin  
Tempat, Tanggal Lahir: Lamkabu, 30 Desember 1965  
Nomor Mahasiswa : 29173615  
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 5 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,



Jalaluddin

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: “Wakaf Asuransi Jiwa Syariah” (*Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016*) yang ditulis oleh Jalaluddin dengan Nomor Induk Mahasiswa: 29173615 telah diperbaiki sesuai saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 14 Agustus 2023.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023

Penguji,



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: “Wakaf Asuransi Jiwa Syariah” (*Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016*) yang ditulis oleh Jalaluddin dengan Nomor Induk Mahasiswa: 29173615 telah diperbaiki sesuai saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 14 Agustus 2023.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023

Penguji,



Syarifah Rahmatillah, MH



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: “Wakaf Asuransi Jiwa Syariah” (*Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016*) yang ditulis oleh Jalaluddin dengan Nomor Induk Mahasiswa: 29173615 telah diperbaiki sesuai saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 14 Agustus 2023.


Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023

Penguji,



Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: “Wakaf Asuransi Jiwa Syariah” (*Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016*) yang ditulis oleh Jalaluddin dengan Nomor Induk Mahasiswa: 29173615 telah diperbaiki sesuai saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 14 Agustus 2023.


Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023

Penguji,



Prof. Dr. Armiadi, M.A



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: “Wakaf Asuransi Jiwa Syariah” (*Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016*) yang ditulis oleh Jalaluddin dengan Nomor Induk Mahasiswa: 29173615 telah diperbaiki sesuai saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 14 Agustus 2023.


Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023

Penguji,



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL



## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul: “Wakaf Asuransi Jiwa Syariah” (*Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016*) yang ditulis oleh Jalaluddin dengan Nomor Induk Mahasiswa: 29173615 telah diperbaiki sesuai saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 14 Agustus 2022.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023  
Penguji,



Dr. Nilam Sari, M.Ag



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: “Wakaf Asuransi Jiwa Syariah” (*Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016*) yang ditulis oleh Jalaluddin dengan Nomor Induk Mahasiswa: 29173615 telah diperbaiki sesuai saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 14 Agustus 2023.


Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023

Penguji,



Dr. Bismi Khalifin, M.Si



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: “Wakaf Asuransi Jiwa Syariah” (*Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016*) yang ditulis oleh Jalaluddin dengan Nomor Induk Mahasiswa: 29173615 telah diperbaiki sesuai saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 14 Agustus 2023.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023  
Penguji,



Prof. Dr. Nazaruddin AW, MA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	E dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di

			bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

Waq'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب

siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alu	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (´) ditulis dengan lambang à.

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah ( ِ ) ditulis dengan lambang ī, bukan īy. Contoh :

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *tā marbūṭah* (ة) Bentuk penulisan *tā marbūṭah* (ة) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *tā marbūṭah* (ة) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā'* (هـ). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mausūf*), dilambangkan ّ (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tasdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
’aduww	عدو
Syawwal	سؤال
Jaw	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-kasyhāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-“ baik pada ال shamsyiah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل didepannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf «ه» (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh :

Ad ham	أدهم
Akramat hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

## **B. Singkatan**

Cet : cetakan

Dst : dan seterusnya

dkk : dan kawan-kawan

H : hijriah

hlm. : halaman

M : masehi

ra : *radiyallāhu ‘anhu*

Saw : *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*

Swt : *subhānahū wa ta‘ālā*

a.s. : *‘alaihi al-salām*

Terjrn : terjemahan

T.p : tempat penerbit

t.t : tanpa tahun

t.tp : tanpa tahun penerbit

H.R : hadist riwayat

Q.S. : al-qur’an surat

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.  
Q.S. Ali Imran [3] ayat 92*

*Pat Ranub yang hana mirah  
Pat Peuneurah yang hana bajo  
Pat Tuto yang hana salah  
Hana bak awai na keuh bak ludou  
Pantun Naseuhat Aceh*

*"Life is not about being perfect , it;s about accomplishing your dreams" -  
Jeon Junkook*

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan banggakan, meliputi:

Ayahanda tercinta : Moch. Hoessien (Alm.)  
Ibunda tercinta : Hj. Rukiah Amin  
Adik-adik : Sumarni & Erlina  
Isteri tercinta : Kartiningsih Budiati  
Putra-putri kami: 1. Khalid Jasir  
2. Kifli Jihadi & Keluarga  
3. Khair Juzaili  
4. Jauhara Karimah

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

*"Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang berdoa untuknya." (HR. Muslim).*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Selawat dan salam penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Doktorat (S3) Program Studi Fiqh Modern pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Disertasi yang berjudul : **“Wakaf Asuransi Jiwa Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016)** . Dalam penyusunan disertasi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh /Ketua Sidang Tertutup Disertasi, membantu memberikan arahan perbaikan.
3. Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, membantu memberikan pelayanan yang baik.
4. Prof. Dr. H. Nazaruddin AW, MA., selaku promotor I, untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan perbaikan disertasi ini.
5. Dr. Bismi Khalidin, M.Si selaku promotor II, untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan perbaikan disertasi ini.


6. Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, S.E., M.Ec., selaku penguji I Sidang Tertutup Disertasi, untuk memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan perbaikan disertasi.
7. Dr. Armiadi Musa, MA., selaku penguji II Sidang Tertutup Disertasi, untuk memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan perbaikan disertasi.
8. Dr. Nilam Sari, M.Ag., selaku penguji III Sidang Tertutup Disertasi, untuk memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan perbaikan disertasi.
9. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Sidang Tertutup Disertasi, untuk memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan perbaikan disertasi.
10. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA., selaku Ketua Program Studi Fiqh Modern yang telah mengarahkan dan motivasi agar menyelesaikan disertasi tepat waktu.
11. Syarifah Rahmatillah, MH., selaku Sekretaris Program Studi Fiqh Modern yang telah sabar dan telaten mengarahkan kesiapan administrasi dan lain-lain untuk penulis dalam menyelesaikan studi.
12. Ayahanda tercinta M. Hussein (alm.) dan Ibunda tercinta Hj. Rukyah Amin yang telah mengasuh, membimbing dan motivasi penulis
13. Istri tercinta Kartiningsih Budiati, S.Pd, ananda Khalid Jasir, BS., Kifli Jihadi (al-Hafidz), Khair Juzaili (al-Hafidz) dan si bungsu Jauhara Karimah dengan segala pengorbanan dan senantiasa memotivasi penulisan untuk menyelesaikan studi.
14. Teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh yang terus memotivasi untuk tetap semangat menyelesaikan studi.
15. Teman-teman Angkatan 2017 Progran Pascasarjana, Prodi Fiqh Modern Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh yang terus memotivasi untuk tetap semangat menyelesaikan studi.

16. Pihak akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan pelayanan akademik secara maksimal.
17. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan disertasi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan diharapkan kontribusi kecil ini berupa pemikiran tentang wakaf uang/asuransi jiwa syariah untuk solusi pemberdayaan ekonomi pasca Pandemi Covid 19, ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Banda Aceh, 5 Juni 2023  
Penulis,

Jalaluddin



## ABSTRAK

- Judul : Wakaf Asuransi Jiwa Syariah (*Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016*)  
Penulis/NIM : Jalaluddin/29173615  
Promotor I : Prof. Dr. H. Nazaruddin AW, MA  
Promotor II : Dr. Bismi Khalidin, M.Si  
Kata Kunci : *Kedudukan Wakaf Asuransi, istinbath, manfaat*

Wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada produk Asuransi Jiwa Syariah Fatwa DSN-MUI No.106 tahun 2016 adalah inovasi produk wakaf produktif yang belum familiar di masyarakat. Hal ini disebabkan pemahaman wakaf secara umum saja masih kurang, apalagi wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Karena kombinasi wakaf sebagai instrument bisnis sosial (*social business*) sedangkan asuransi jiwa syariah instrument bisnis komersil (*commercial business*). Terutama kedudukan dalam hukum Islam, metode istinbath dan manfaat kombinasi kedua instrument tersebut, maka permasalahan perwakafan semakin komplit. Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah untuk menelusuri kedudukan, metode istinbath hukum, dan manfaat wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi menurut Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. Penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif ini, menggunakan metode penelitian normatif-empirik dengan upaya pendekatan penelusuran. Hasil penelitian meliputi kedudukan wakaf manfaat asuransi Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016 melalui nash-nash implisit, sejarah/urf dan atsar sudah ada dalam peradaban Islam, bahkan ada yang diadopsi dari pra-Islam dengan penyempurnaan, maka kedudukannya adalah terikat (wajib) bagi peminta fatwa, Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah karena menawarkan lebih banyak manfaat dan bersifat permanen (*mu'abbad, sustainable*). Untuk manfaat investasi sama kedudukan hanya saja bisa sementara (*mu'aqqad*) dan atau selamanya maka nilai tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Istinbath hukum Islam DSN-MUI secara khusus keuangan dan bisnis syariah pada Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016, hasil penelusuran melalui nash-nash implisit dan kaidah fikih dalam hal wakaf manfaat asuransi menggunakan salah satu solusi fikih cara mudah (*At-Taisyr al-Manhaji*). Untuk Istinbath hukum wakaf manfaat investasi sesuai nash-nash (al-Qur'an, al-

Hadist) dan kaidah fikih, perintah secara implisit berbuat kebaikan untuk sesama yang manfaatnya terus menerus, jumbuh ulama mengatakan itulah wakaf. Nash eksplisit seperti Q.S. Yusuf [12]: 47 bahwa dari hasil usaha sebagian dikonsumsi dan sisa diinvestasi untuk keluarga dan masyarakat. Adapun manfaat wakaf manfaat asuransi yang tergolong wakaf wasiat yang harus ditunaikan dan sifatnya permanen (*mu'abbad*) maka manfaatnya maksimal. Wakaf manfaat investasi dapat secara *mu'abbad* dan atau sementara (*mua'qqad*), maka manfaat kurang maksimal. Secara umum kedua manfaat tersebut, yang dulunya pada asuransi jiwa syariah hanya untuk kesejahteraan keluarga, akan tetapi setelah kombinasi menjadi untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat.



## نبذة مختصرة

العنوان: الوقف الإسلامي للتأمين على الحياة للمنفعة العامة في آتسياه

الاسم / رقم الطالب: جلال الدين / ٢٩١٧٣٦١٥

المروج الأول: الأستاذ الدكتور نزار الدين ع ، ماجستير في الفنون

المروج الثاني: د. بسمي خالدين ، ماجستير سينز

كلمات مفتاحية: وضعية الوقف التأميني ، الاستنبات ، فوائد ،  
مزايا التأمين الوقفي ومزايا الاستثمار في منتجات التأمين الشرعي  
على الحياة. الفتوى رقم ١٠٦ لعام ٢٠١٦ المجلس الشرعي الوطني  
( هو ابتكار منتج للوقف DSN-MUI للمجلس العلماء الإندونيسي )  
غير معروف على نطاق واسع للجمهور. ويرجع ذلك إلى عدم فهم  
الجمهور للوقف ، ناهيك عن فوائد التأمين الشرعي على الحياة. لأن  
الوقف مرتبط كأداة أعمال اجتماعية بينما التأمين الشرعي على الحياة  
هو أداة أعمال تجارية. على وجه الخصوص ، فإن الموقف في  
الشريعة الإسلامية وطريقة الاستنباط ومزايا الجمع بين هاتين  
الأداتين تجعل مسألة الزكاة أكثر شمولاً. الغرض من بحث الأطروحة  
هو استكشاف المنصب ، وطريقة الاستدلال القانوني ، ومزايا الوقف  
لعام DSN-MUI التأمينية ومزايا الاستثمار وفقاً للفتوى رقم ١٠٦ لـ  
٢٠١٦. يستخدم هذا البحث النوعي الوصفي طرق البحث المعيارية


التجريبية مع نهج البحث. تتضمن نتائج البحث موقف الوقف لمزايا الفتوى رقم ١٠٦ لعام ٢٠١٦ من خلال DSN-MUI التامين والأضرار موجودان بالفعل في urf النصوص الضمنية ، والتاريخ / الحضارة الإسلامية ، حتى أن بعضها تم اعتماده من قبل الإسلام مع التنقيحات ، لذلك إنه ملزم (إلزامي) لطالبي الفتاوى والمؤسسات المالية الإسلامية والعملاء لأنه وصية إلى الأبد (مؤبد) القيمة مستدامة (مستدامة). من أجل منافع الاستثمار المتساوي ، يمكن أن يكون مؤقتًا فقط أو إلى الأبد ، وبالتالي فإن القيمة ليست مستدامة إستنباط الشريعة الإسلامية وخاصة DSN-MUI (غير مستدامة). الفتوى رقم ١٠٦ ، ٢٠١٦ DSN-MUI الشريعة والمالية والاقتصاد ، نتائج البحث مع النص الضمني والقواعد الفقهية فوائد التأمين الوقفي باستخدام أحد الحلول الفقهية البسيطة (التيسير المنهاج). وفي الوقت نفسه ، يتم تتبع وقف منافع الاستثمار من خلال النص الضمني وقواعد الفقه. أما بالنسبة لمنافع الوقف من منافع التأمين المصنفة على أنها وقف وصية يجب أن تتحقق وتكون دائمة (المؤبد) ، فإن الفوائد هي الحد الأقصى. يمكن أن تكون منافع استثمار الوقف مؤبدًا أو مؤقتًا بحيث تكون الفوائد مثلى. عادةً ما تكون هاتان الميزتان ، اللتان كانتا في السابق تأمينًا شرعيًا على الحياة ، مجرد رعاية عائلية ، ولكن بعد دمجها تصبحان أسرة ورفاهية اجتماعية بشكل عام.

## ABSTRACT

Title : Sharia Life Insurance Waqf” (DSN-MUI No. 106 Tahun 2016)  
Name/Student No : Jalaluddin/29173615  
Promotor I : Prof. Dr. H. Nazaruddin AW, MA  
Promotor II : Dr. Bismi Khalidin, M.Si  
Keywords : Insurance Waqf Position, *Istinbath*, benefits.

Waqf insurance benefits and investment benefits in sharia life insurance products. Fatwa No. 106 The 2016 National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is a productive waqf product innovation that is not widely known to the public. This is due to the lack of public understanding of waqf, let alone the benefits of sharia life insurance. Because waqf is associated as a social business tool while sharia life insurance is a commercial business tool. In particular, the position in Islamic law, the *istinbath* method and the advantages of combining these two instruments make the issue of zakat more comprehensive. The purpose of this dissertation research is to explore position, legal *istinbath* method, and waqf benefits insurance benefits and investment benefits according to DSN-MUI Fatwa No. 106 of 2016. This descriptive qualitative research uses normative-empirical research methods with a search approach. This descriptive qualitative research uses normative-empirical research methods with a search approach. The results of the study include the position of waqf for insurance benefits DSN-MUI Fatwa No. 106 of 2016 through implicit texts, history/*urf* and *atsar* already exist in Islamic civilization, some have even been adopted from pre-Islam with refinement, so their position is bound (compulsory) ) for fatwa requesters, Islamic Financial Institutions and customers because it offers more benefits and is permanent (*mu'abbad*, sustainable). For the benefits of equal investment, it can only be temporary (*mu'aqqad*) and or forever, so the value is not sustainable (unsustainable). *Istinbath* Islamic law DSN-MUI specifically sharia finance and business in DSN-MUI Fatwa No. 106 of 2016, search results through implicit texts and *fiqh* principles in terms of insurance benefit waqf using one

of the easy fiqh solutions (At-Taisyr al -Manhaji). For Istinbath, waqf law benefits investment according to the texts (al-Qur'an, al-Hadith and fiqh principles), implicit orders to do good for others whose benefits are continuous, the majority of scholars say that is waqf. Explicit Nash like Q.S. Yusuf [12]: 47 that part of the business results are consumed and the rest is invested for the family and community. As for the waqf benefits of insurance benefits that are classified as bequest waqf which must be fulfilled and are permanent in nature (mu'abbad), then the benefits are maximum. Waqf investment benefits can be mua'abbad and or temporary (mua'aqqad), so the benefits are less than optimal. In general, these two benefits, which used to be sharia life insurance, were only for family welfare, but after the combination became for family and community welfare.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	v
<b>PERNYATAAN PENGUJI .....</b>	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	xiv
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	xx
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xxi
<b>ABSTRAK.....</b>	xxiv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xxx
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xxxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xxxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Maksud Penelitian.....	14
1.5. Manfaat Penelitian .....	14
1.6. Definisi Operasional.....	16
1.7. Kajian Pustaka.....	19
1.8. Kerangka Teori.....	29
1.9. Metode Penelitian.....	32
1.10.Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>39</b>
2.1. Konsep Wakaf .....	39
2.1.1. Pengertian Wakaf .....	39
2.1.2. Dasar Hukum Wakaf .....	44
2.1.3 Jenis, Rukun dan Syarat Wakaf.....	50
2.1.4. Wakaf Tunai/Uang .....	61
2.1.5. Konsep Wakaf Asuransi Jiwa Syariah .....	67
2.1.6. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah.....	72
2.2. Konsep Asuransi.....	79
2.2.1. Pengertian asuransi.....	79
2.2.2. Dasar Hukum Asuransi .....	81
2.2.3. Jenis Produk Asuransi .....	88
2.2.4. Akad pada Asuransi Jiwa Syariah .....	96

2.3. Konsep Fatwa .....	98
2.3.1. Sekilas Fatwa.....	98
2.3.2. Kedudukan Fatwa .....	100
2.3.3. Fatwa sebagai Solusi Fikih Kontemporer .	105
2.3.4. Syarat-syarat Mufti.....	107
2.4. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	108
2.4.1. Mengenal DSN-MUI.....	108
2.4.2. Tugas dan Wewenang DSN-MUI .....	111
2.5. Metode Istinbath Hukum DSN-MUI.....	114
2.5.1. Fatwa DSN-MUI sebagai hasil Ijtihad .....	114
2.5.2. Metode Pengembangan Hukum Islam DSN- MUI.....	116
<b>BAB III WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 106 TAHUN 2016.....</b>	<b>155</b>
3.1. Kedudukan Fatwa DSN-MUI.....	155
3.1.1. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Sejarah.....	159
3.1.2. Kedudukan Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat Investasi menurut Fatwa No.106 DSN-MUI Tahun 2016.....	165
3.2. Metode Istinbat Hukum Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat Investasi Fatwa No.106 DSN-MUI Tahun 2016.....	169
3.2.1. Deskripsi masalah ( <i>Tashawwur al-         masalah</i> ) .....	170
3.2.2. Istinbath Hukum Fatwa DSN-MUI .....	172
3.2.3.1 Solusi Fikih ( <i>Makharij Fiqhiyah</i> ) .	174
3.2.3.2. Metode Al-Taysir al-Manhaji.....	175
3.3. Manfaat Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016....	183
3.3.1. Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah.....	185
3.3.1.1. Wakaf Manfaat Asuransi.....	186
3.3.1.2. Wakaf Manfaat Investasi.....	188
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>191</b>
4.1. Kesimpulan.....	191
4.2. Saran-saran .....	192
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>193</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Potensi Wakaf Uang.....	9
Tabel 1.1. Kajian Pustaka.....	24
Tabel 2.1 Perbedaan Jenis Wakaf Uang.....	61



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	: Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor:061/Un.08/Ps/02/2020 tentang Penunjukan Promotor Disertasi Mahasiswa.....	209
Lampiran 2	: Surat Keterangan Nomor:070/512 tentang Penelitian di Majelis Ulama Aceh.....	210
Lampiran 3	: Surat Keterangan Nomor:49/BWI.11/XII/2020 tentang Penelitian di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh.....	211
Lampiran 4	: Surat Keterangan Nomor: 107/RO/ATK/2021 tentang Penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh .....	212
Lampiran 5	: Surat Keterangan Nomor: 010/002 tentang Penelitian Di Asuransi Sun Life Syariah Banda Aceh .....	213
Lampiran 6	: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. ....	214
Lampiran 7	: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi. .	220
Lampiran 8	: Contoh Ilustrasi Takafulink Salam, Asuransi Takaful Keluarga, dimana lembar kedua ilustrasi memperlihatkan dengan asumsi hasil investasi pada tahun kesepuluh senilai Rp156.552.000,- dan jika nasabah/calon wakif meninggal dunia, maka manfaat kematian senilai Rp356.552.000,- ...	227
Lampiran 9	: Contoh Ilustrasi Asuransi Salam Anugerah Keluarga, Sun Life Syariah, dimana lembar kedua ilustrasi memperlihatkan dengan asumsi hasil investasi pada tahun kesepuluh senilai Rp162.584.000,- dan jika nasabah/calon wakif meninggal dunia, maka manfaat kematian senilai 1 milyar rupiah. ....	231
Lampiran 10	: Biodata Penulis.....	243

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kisah wakaf produktif di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat dapat dibaca dalam sejarah dunia Islam bahwa wakaf sudah dikenal dan disyariatkan setelah beliau dan beberapa sahabat di Madinah tepatnya pada tahun kedua hijriah. Ada dua pendapat wakaf yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali yang melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian para pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik beliau yang dibeli dari anak yatim Bani Najjar dengan harga delapan ratus dirham. Selanjutnya Rasulullah mewakafkan tanah tersebut untuk pembangunan masjid, yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Peristiwa ini menjadi kisah pertama dalam kajian-kajian wakaf, ini merupakan peristiwa pertama wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang kemudian ajaran ini di ikuti oleh para sahabat.

Ada dua kisah sahabat nabi yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf yaitu kisah Umar bin Khatab dan Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangan dan terbaik yang mereka miliki berikut ini kisahnya yang berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Ia berkata: “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian beliau menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata:

*“Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat,*

*hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil, tamu dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim).*

Peristiwa tersebut di atas terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau *ahli*),<sup>1</sup> atau kadang disebut juga wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri,<sup>2</sup> disamping wakaf yang umumnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umum (*wakaf khairi*).<sup>3</sup>

Dalam sebuah hadist yang lain disebutkan : dari Ibnu Umar, ia berkata : "Umar mengatakan kepada Nabi SAW, Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi saw mengatakan kepada Umar : *"Tahanlah (jangan jual, jangan hibahkan dan jangan wariskan)*

---

<sup>1</sup>. Wakaf ahli (wakaf keluarga) adalah wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan wakif. Wakaf ahli memiliki landasan hukum dari hadist Rasulullah ketika memberikan petunjuk kepada Abu Thalhah yang akan mewakafkan harta yang paling dicintainya yaitu kebun kurma "*Bairoha*" sebagai respon langsung atas turunnya firman Allah QS. Ali Imran ayat 92 yang artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (kebajikan) yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.*"

<sup>2</sup>. Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah, (Lebanon : Dar al-'Arabi), 1971, hlm. 378

<sup>3</sup>. Wakaf khairi, yaitu : wakaf yang tujuan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak), dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, Kuburan, dan lain-lain.

*asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk fisabilillah". (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>4</sup>*

Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat muslim ke berbagai penjuru. Perkembangan yang terus menerus dan puncaknya ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai negara Islam seperti di Mesir, Syam, Turki, Andalusia dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan komplek pertokoan di berbagai ibu kota negara Islam yang terbentang dari ujung barat di Maroko hingga ke ujung timur di New Delhi dan Lahore.<sup>5</sup>

Kampus top dunia didanai dengan dana bergulir (*endowment*/sejenis wakaf dalam Islam) dipraktikkan sebagai penopang pendidikan di Barat, pada 1502 Masehi oleh Lady Margaret Beaufort, Countess of Richmond (Pangeran wanita) atau nenek Raja Henry VIII, di Universitas Oxford (Lady Margaret Profesor of Divinity ) dan Cambridge (Lady Margaret Profesor of Divinity), *endowment* di Barat hingga kini menjadi motor penggerak penting kemajuan pendidikan, terutama perguruan tinggi. Lembaga akademis, seperti perguruan tinggi dan universitas di Eropa dan Amerika, menggunakan dana *endowment* untuk membiayai biaya operasional universitas. Selain itu juga

---

<sup>4</sup>. Muhammad Ibnu Ismail as-San'any, Terjemahan Subulus Salam, Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad, Subulussalam III, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), hlm. 167

<sup>5</sup>.<http://mysharing.co/kisah-wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat/>

digunakan untuk membiayai setiap lembaga yang ada di Universitas, contohnya untuk pemberian beasiswa dan lain-lainnya. Besaran dana endowment dari universitas top dunia ini bervariasi, namun yang pasti pengelolaan dana tersebut untuk pendidikan di dunia Barat berjalan maksimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya universitas top dunia yang dikelola dengan sistem dana endowment pendidikan<sup>6</sup>. Dana endowment pendidikan di dunia Barat meliputi sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan riset ilmu pengetahuan dan teknologi, guru besar (*chaired professorship*), beasiswa dan riset bidang kemanusiaan.<sup>7</sup>

Sebelas universitas dunia berkembang melalui sistem endowment pendidikan. Berikut ini perguruan tinggi top dunia yang menjadikan endowment sebagai salah satu instrumen pembiayaan mereka: 1). Massachusetts Institute of Technology, 2). Harvard University, 3). University of Cambridge, 4). Stanford University, 5). California Institute of Technology (Caltech), 6). University of Oxford, 7). University College London (UCL), 8). Imperial College London, 9). ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology, 10). University of Chicago, 11). Princeton University.<sup>8</sup>

Contoh lain di dunia Islam adalah wakaf Habib Bugak Asyi dan teman-temannya yang berasal dari Aceh yang telah mewakafkan pada masa kejayaan Kerajaan Aceh, dimana diperuntukkan/ikrar wakaf bagi jama'ah haji berasal dari Aceh, pelajar Aceh yang menimba ilmu agama di Mekkah. Di bawah kewenangan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Wakaf Baitul Asyi dikelola oleh dua orang Nadzir yang dikukuhkan oleh Mahkamah Syarriyyah Mekkah. Keduanya yakni Prof. Dr. Abdurrahman Abdullah Asyi dan Syaikh Abdullatif

---

<sup>6</sup>.Republika.co.id

<sup>7</sup>.Bahrul Hayat dalam *Peran Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan* yang disampaikan dalam *focus group discussion* BWI.

<sup>8</sup>. <https://www.bwi.go.id/7629/2022/01/06/wow-11-universitas-top-dunia-didanai-dengan-uang-wakaf/>

Baltho, sedangkan bendahara adalah Muhammad Sayyid warga negara Mesir. Manfaat wakaf produktif yang sudah dinikmati oleh masyarakat Aceh sejak 2006 sampai sekarang dan masa depan setelah Gubernur Aceh Abdullah Puteh mengupayakannya.<sup>9</sup>

Fakta sosial-ekonomi dari masa Rasulullah SAW sampai berakhir Khilafah Turki Usmani sekitar tahun 1924, salah satu sumber pendapatan negara adalah wakaf. Praktik wakaf yang dimulai tahun 2 hijriah abad ke 7 masehi oleh Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, para sahabat dan generasi selanjutnya sampai berakhirnya kekhalifahan Islam mengalami masa kejayaan selama 7 abad lamanya. Walau dalam sejarah ada penafian pemikiran ekonomi Islam dalam sejarah ilmu ekonomi, yaitu suatu kesenjangan besar (*great gap*) yang dianggap masa kegelapan (*dark age*), JA Schumpeter (1954) adalah sesuatu yang tidak obyektif. Sementara kaum Scholastic seperti ST Thomas (1223-1274 M) salah satu peletak ekonomi kapitalis dan praktik endowment baru dilaksanakan pada 1502 M oleh Lady Margaret Beaufort, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa peradaban Islam lebih dulu mencapai kemajuan dari peradaban Barat. Tetapi tetap harus diakui bahwa bangsa Barat saat ini jauh lebih unggul dari umat Islam dalam segala hal, ini jelas salah satu sumbernya dari endowment untuk biaya pendidikan, penelitian mempunyai kontribusi besar.

Setelah masa keemasan seperti tersebut di atas, lembaga wakaf terus mengalami kemunduran. Sadar akan pentingnya manfaat yang didapatkan dari wakaf, banyak negara yang mayoritas muslim di belahan dunia ingin mengulang kejayaan itu kembali terutama Indonesia. Untuk dapat merealisasikan kejayaan seperti masa lalu, Indonesia melalui penerbitan sejumlah peraturan yang berhubungan wakaf, terutama wakaf produktif. Contoh wakaf produktif seperti wakaf uang (*cash waqf*), logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan

---

<sup>9</sup>. (www.kemenag.go.id)

benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Undang-undang No.41 tahun 2004 pada pasal 16 point 3. Berikut ini beberapa peraturan pendukung wakaf,<sup>10</sup> seperti:

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang;
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92-96 tahun 2009 tentang Penetapan 5 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKSPWU);
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) Nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam Peraturan Pemerintah tersebut pasal 48 ayat 2.

Dari peraturan tersebut di atas tentang wakaf dan legalitas lembaga perwakafan, merupakan penyempurna bagi peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya, seperti PP Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam Buku III (Hukum Perwakafan). Terlepas dari pro-kontra yang berkembang, kebijakan pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan peraturan/regulasi wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 membawa nuansa baru terhadap praktik wakaf yang ada, termasuk di dalamnya disebutkan wakaf

---

<sup>10</sup>. Anshori Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media. 2005). hlm. 107.

uang (*cash waqf*) yang memungkinkan pengelolaan wakaf secara produktif dengan menjaga nilai aset wakaf dan mendistribusikan hasilnya sebagai upaya perwujudan kesejahteraan umum.

Konsep wakaf uang dan wakaf produktif lainnya dalam perkembangannya, melahirkan inovasi-inovasi baru di bidang perwakafan, termasuk yang menjadi fokus penelitian ini yaitu kombinasi instrumen wakaf dan asuransi jiwa syariah berupa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016. Fatwa ini merupakan produk DSN-MUI untuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dari asuransi jiwa syariah karena adanya permintaan perusahaan asuransi dan belum ada fatwa tentang itu. Walaupun kelihatannya sesuatu yang tidak umum dilakukan, karena dalam pandangan umum dua hal berbeda, dimana wakaf sebagai instrumen ekonomi sosial-agama sementara asuransi jiwa syariah instrumen ekonomi bisnis konvensional yang disyariahkan.

Dalam Islam suatu perbuatan termasuk kombinasi wakaf dan asuransi jiwa syariah akan berdampak hukum/ketentuan baru tentang hal itu dan tentu berbeda dalam hukum Barat, sehingga terjadi berbagai pemahaman dalam masyarakat Islam. Terutama dalam perihal kedudukan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, metode istinbat hukum, dan manfaat wakaf manfaat asuransi serta manfaat investasi dalam Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016. Fakta dan realitas di masyarakat yang sangat dinamis, bertolak belakang dengan ekspektasi tujuan awal bahwa kombinasi wakaf (*social finance*) dan asuransi (*social-business finance*), dimana akan meningkatkan kemaslahatan yang berkelanjutan.

Berkembangnya konsep wakaf uang dan atau wakaf produktif lainnya, melahirkan inovasi model baru di bidang perwakafan, termasuk yang sedang menjadi fokus penelitian ini. Seperti model wakaf menurut fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Wakaf asuransi syariah atau yang dikenal

dengan wakaf manfaat asuransi dan investasi syariah memunculkan daya tarik tersendiri dan potensial pada era sekarang, karena kemudahan yang ditawarkan dapat diterapkan oleh siapa pun dengan nominal dana kecil. Sejalan dengan hal tersebut, ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa strategi pengelolaan wakaf ke depan adalah investasi, wakaf jenis ini dapat menjadi problem solving kemaslahatan umat.<sup>11</sup> Namun di sisi lain, keberadaan regulasi wakaf secara umum maupun lebih spesifik wakaf asuransi jiwa syariah belum menampakkan hasil yang optimal berdasarkan potensi yang dimiliki dengan realisasinya.

Peluang inovasi ini muncul dari potensi besar yang dimiliki harta wakaf di Indonesia. Hingga Maret 2016, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat hampir 5 miliar meter persegi luas tanah wakaf di seluruh Indonesia (Badan Wakaf Indonesia, 2018). Sebagian dari harta wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, karena kurang optimalisasi harta wakaf disebabkan antara lain oleh kurangnya pengetahuan pengelola harta wakaf (*Nazhir*). Pengelolaan harta wakaf sebagaimana paradigm yang berkembang di masyarakat yang hanya digunakan untuk membangun masjid, madrasah dan atau tempat pemakaman serta tidak boleh diinvestasikan. Sebagian besar masyarakat juga belum mengetahui bahwa harta wakaf dapat pula berupa uang (*cash waqf*) yang dapat mensupport optimalisasi wakaf benda tetap yang ada (*existing waqf*) agar lebih produktif. Kendala-kendala yang demikian menyebabkan pemanfaatan harta wakaf tidak optimal.

Ketua Divisi Humas Sosialisasi dan Literasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Atabik Luthfi, mengatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun. Kemudian ia menjelaskan dari jumlah Rp.180 triliun itu, sebanyak Rp. 400 miliar sudah terealisasi. Sementara tahun 2019, BWI menargetkan

---

<sup>11</sup>. Karim Mikail, Pengelolaan Wakaf Uang Dengan Cara Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara Dalam Skema Sukuk Berbasis Wakaf (CashWaqf-Linked Sukuk) Ditinjau Dari Hukum Wakaf Badan Wakaf Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, JCA of LAW Vol 1 No. 2 Tahun 2020

realisasi wakaf tunai mencapai Rp 800 miliar. Salah satu contoh realisasi wakaf uang diperuntukkan membantu mahasiswa berwirausaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program itu disebut Waini atau Wakaf Mahasiswa Indonesia.<sup>12</sup> Jika setiap umat Islam bisa berwakaf uang, tanpa harus menunggu kaya, dengan nominal uang Rp 10 ribu, umat Islam bisa menjadi seorang wakif. Akan tetapi pada kenyataannya, potensi wakaf uang jauh dari yang diharapkan.

Fakta lain, bahwa realisasi wakaf uang sebagaimana dalam Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia 2011 sebanyak Rp. 2,973,393,876 yang terhimpun selama 5 tahun yaitu dari tahun 2007-2011 oleh 7 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sebagaimana yang diasumsikan oleh Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (2005: 44) tentang potensi wakaf di Indonesia dengan asumsi jumlah muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp500.000-Rp10.000.000,- maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar Rp. 3 Trilyun pertahun dari dana wakaf. Seperti asumsi perhitungan tabel berikut ini:

Tabel 1.  
Potensi Wakaf Uang

Tingkat penghasilan /bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/ bulan	Potensi Wakaf Uang/bln	Potensi Wakaf Uang/thn
Rp. 500.000	4 juta	Rp5.000	Rp20 Milyar	Rp240 Milyar
Rp.1 jt-Rp.2 jt	3 juta	Rp10.000	Rp30 Milyar	Rp360 Milyar
Rp.2 jt-Rp.5 jt	2 juta	Rp50.000	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
Rp.5 jt-Rp.10 jt	1 juta	Rp100.000	Rp100 Milyar	Rp1,2 Triliun
<b>TOTAL</b>				<b>Rp3 Triliun</b>

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf uang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Namun, untuk mengembangkan wakaf uang dan wakaf benda

<sup>12</sup>.<https://jatim.kemenag.go.id/berita/510227/sinergikan-program-penyelenggara-syariah-kankemenag-probolinggo-gelar--wakaf-goes-to-campus>

bergerak tentu bukan hal yang mudah. Untuk itu diperlukan usaha sungguh-sungguh yang tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah dan lembaga wakaf, tetapi perlu melibatkan pihak-pihak lain dari berbagai macam kalangan, seperti ulama, swasta (nazhir, lembaga keuangan syariah), akademisi, NGO (LSM), dan praktisi atau para ahli di bidang wakaf, untuk memberikan pemahaman dan informasi mengenai wakaf uang, terutama dengan pola pendekatan keagamaan, sehingga hal ini akan mengubah pandangan masyarakat terhadap wakaf uang. Penelitian yang dilakukan oleh Effendi, dalam tesisnya menyebutkan bahwa walaupun ulama, cendikiawan dan Kiai pesantren mempunyai pengaruh untuk membawa perubahan pemahaman terhadap wakaf uang, penelitian tersebut menyebutkan sebanyak 93% responden muzakki yang berzakat di BAZNAS dan Dompot Dhu'afa masih menganggap sosialisasi wakaf uang yang dilakukan oleh ulama, Kiai, cendikiawan dan tokoh agama lainnya masih kurang dan belum cukup. Penelitian Efrizon dalam tesisnya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang yang dilakukan di Kecamatan Rawalumbu Bekasi Jawa Barat menunjukkan bahwa persepsi masyarakat akan wakaf uang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap media informasi, pemahaman hukum Islam, dan keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan.

Hal yang sama dari potensi wakaf uang pada lembaga perbankan seperti tabel.1 di atas, maka wakaf asuransi jiwa syariah juga dinilai memiliki masa depan cerah dalam rangka menggali potensi wakaf yang belum sesuai dengan ekspektasi wakaf saat ini. Setidaknya jika dilihat dari faktor perkembangan industri keuangan asuransi jiwa syariah yang berkembang saat ini dapat memberikan gambaran hipotesis awal bahwa manfaat wakaf asuransi dan investasi pada produk asuransi jiwa syariah akan berjalan seiring dengan tumbuh kembangnya perusahaan asuransi jiwa syariah itu sendiri.

Data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, di mana potensi kontribusi asuransi jiwa syariah masih tumbuh 3,8 persen (*year-on-year/yoy*) dari 2019 senilai Rp16,7 triliun ke Rp 17,34 triliun pada 2020. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) hasil investasi asuransi syariah pada triwulan I 2021 tercatat sebesar Rp 36,2 miliar dibandingkan triwulan I 2020 sebesar Rp 35,1 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 3,29%. Peningkatan kontribusi premi yang dibayarkan dan hasil investasinya antara 3,29-3,8 persen, bahkan dalam masa pandemi, artinya pertumbuhan perusahaan asuransi sangat menjanjikan bagi perusahaan, negara dan nasabah secara khusus.

Untuk estimasi potensi wakaf manfaat asuransi dan investasi seperti lembaga perbankan di atas yang dilakukan Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah tentu membutuhkan dasar perhitungan, maka angka pertumbuhan 3,29-3,8 persen sebagai patokan, kalau rata-rata polis 20 buah/bulan di Provinsi Aceh<sup>13</sup> dengan asumsi 25 persen yang mengambil produk wakaf asuransi pada 7 perusahaan, maka jumlah polis adalah (5 polis x 7 perusahaan x 12 bulan) maka didapatkan 420 polis pertahun. Sebagai contoh (ilustrasi manfaat terlampir), sebagai bentuk janji yang mengikat (*wad mulzim*) dari nasabah/calon wakif dari ilustrasi tersebut, bahwa wakaf manfaat investasi saat jatuh tempo sebesar Rp156.552.000 dan manfaat asuransi ketika meninggal sebesar Rp356.552.000. Minimal untuk rencana wakaf sebesar 10-30 persen dari masing-masing manfaat tersebut, disini diambil 10 persen saja, maka dari manfaat investasi 546 pewakif (asumsi kenaikan wakif tiga persen pertahun) saat jatuh tempo yaitu 10 tahun ke depan, maka akan didapatkan Rp15.655.000 x 546 wakif = Rp8.547.630.000,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) Sementara dari manfaat asuransi/setelah peserta meninggal dunia, maka didapatkan Rp35.655.200 x 54,6 (dibulatkan 55 orang

---

<sup>13</sup>.Jalaluddin, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Banda Aceh Memilih Asuransi Syariah*, Thesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry 2015

(estimasi meninggal 10 persen dari 546) = Rp1.961.036.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*). Setelah 10 tahun dari sekarang, maka dana wakaf dari manfaat asuransi dan investasi akan didapatkan sebesar Rp10.508.666.000 (*Sepuluh Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*). Dana sebesar ini akan diserahkan ke nazhir sesuai ikrar dari wakif atau atas rekomendasi Lembaga Keuangan Syariah. Maka estimasi sementara dari dana itu di simpan di deposito syariah saja dengan asumsi bagi hasil setara 6 persen saja pertahun, maka hasilnya Rp630.519.960 (*Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*). Ini jumlah kalau hanya disimpan di deposito, tentu akan lebih besar lagi kalau diinvestasi ke sektor riil seperti dana pihak ketiga/simpanan suka rela di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang secara peraturan juga bisa sebagai nazhir wakaf.

Melihat potensi wakaf uang dan atau melalui uang dari lembaga keuangan syariah non perbankan seperti asuransi jiwa jiwa dan kendalanya juga sangat banyak. Maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut hanya mengenai kedudukan, istinbath hukum dan wakaf manfaat wakaf asuransi dan manfaat investasi dan memilih judul: **“Wakaf Asuransi Jiwa Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Kebanyakan masyarakat belum paham tentang hukum/fiqh wakaf benda yang tidak bergerak dan bergerak seperti wakaf uang pada lembaga keuangan syariah seperti asuransi jiwa syariah, itu yang menjadi salah satu faktor bahwa yang mengakibatkan tidak ada penambahan aset wakaf dan manfaat wakaf. Faktor internal lainnya, seperti melihat realita kebiasaan/adat, bahwa wakaf baru bisa dilakukan setelah tua dan kaya. Budaya atau adat (*‘urf*) kita bangsa Indonesia yang mayoritas Islam yang mempunyai resistensi

dengan perubahan, solusinya harus masif disosialisasikan dan edukasi serta didukung dengan regulasi berupa produk peraturan-peraturan, undang-undang, qanun instrumen-instrumen keuangan syariah yang kekinian dan sesuai syariah untuk kemaslahatan umat. Negara perlu memfasilitasi, mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk mengoptimalkan wakaf yang tidak bergerak yang sudah ada (*existing waqf*) dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009, tentang Administrasi Wakaf Uang; point d). Keputusan Menteri Agama No. 92-96, perihal penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU. Karena komplitnya penelitian ini, maka perlu identifikasi masalah yang utama menjadi prioritas atau pembatasan.

Batasan masalah penelitian ini berdasarkan dari bobot identifikasi masalah yang ditemukan dari faktor-faktor kendala terlaksananya optimalisasi Wakaf Asuransi Jiwa Syariah sesuai fatwa terhadap kemaslahatan umum. Inti dari fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 adalah membolehkan masyarakat berwakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, tentu menjadi kontroversi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hanya saja dari segi ketentuan fiqh perlu dikaji secara akademik. Oleh sebab itu peneliti ingin melanjutkan kajian demi memberikan kontribusi untuk kesempurnaan relatif baik dari pewakif, nazhir dan LKS-PWU, maka peneliti merasa perlu mengkaji kedudukan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, istinbath hukum yang digunakan dan wakaf manfaat asuransi dan investasi menurut Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1.2.2.1. Bagaimana kedudukan Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016?

1.2.2.2. Bagaimana istinbath hukum Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016?

1.2.2.3. Bagaimana manfaat Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1.3.1.1. Mengkaji kedudukan Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016.

1.3.1.2. Mengkaji istinbath hukum Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016.

1.3.1.3. Mengkaji manfaat Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016.

### **1.4. Maksud Penelitian**

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan fatwa, istinbath hukum dan manfaat wakaf manfaat asuransi jiwa dan manfaat investasi menurut Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. Dengan cara pendekatan, seperti memperhatikan dan menggali sumber hukum dari nash disepakati ulama (*al-Qur'an, as-Sunnah, Ijmak, Qiyas*), maupun sumber hukum yang kurang disepakati (*Istihsan, Mashlahah, Istishab, 'Urf, Mazhab Sahabi, Syar Man Qablana*),<sup>14</sup> dan metode yang digunakan DSN-MUI yang menjadi landasan atau alasan-alasan logis dari semua ketentuan hukum yang telah dan akan ditetapkan.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1. Manfaat akademik**

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian menjadi rujukan bagi upaya pengembangan dari fatwa wakaf manfaat asuransi jiwa syariah dan investasi yang hanya bersifat umum tanpa mengetahui penjelasan metode apa yang dilakukan. Dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap dunia wakaf asuransi

---

<sup>14</sup>. Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012), hlm. 112

jiwa syariah yang sebagian besar masyarakat masih ragu karena kurangnya sosialisasi dan edukasi baik dari Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Pemerintah dan lembaga terkait lainnya yang ada dalam masyarakat/calon nasabah.

### **1.5.2. Manfaat praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai hukum wakaf manfaat asuransi jiwa syariah secara khusus dan keuangan syariah secara umum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Aceh. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang perencanaan perlindungan dan investasi secara syariah baik secara pribadi atau bahkan dapat disarankan sebagai program Pemerintah Daerah atau Pusat dalam rangka menjaga tujuan syariah (*Maqashidus Syariah*).

Adapun solusi kongkrit problem kemiskinan yang semakin hari tambah meningkat, seperti pada akhir tahun 2019 dunia mengalami pandemi Covid 19 yang meluluhlantakkan perekonomian dunia secara umum dan Indonesia awal 2020 sampai dengan akhir 2022 baru melandai. Padahal Allah telah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an untuk setiap persoalan ada sebab-akibat dan solusinya agar manusia berpikir dan penelitian ini bagian dari kontribusi kecil sebagai bentuk proteksi dan persiapan masa depan. Salah satunya adalah Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba dan menyuburkan sedekah, persiapan masa depan dan wakaf adalah salah satu sedekah jariah yang pahalanya terus menerus. Dengan manfaat wakaf asuransi dan wakaf manfaat investasi pada Asuransi Jiwa Syariah yang profesional dalam mengelola dan mitigasi risiko. Karena karakter utama dari wakaf bahwa harta wakaf tidak boleh habis tapi terbuka peluang untuk diproduktifkan serta manfaat untuk kemaslahatan umat manusia yang

berkelanjutan. Maka penggabungan instrument wakaf dan asuransi jiwa syariah itu sangat tepat dan sebuah inovasi baru dalam hal wakaf produktif. Asuransi jiwa syariah selaras dengan konsep wakaf bahwa benda (*'ain*) tidak boleh habis dan harapannya harus berkembang agar manfaatnya lebih banyak untuk keluarga dan masyarakat.

## **1.6. Definisi Operasional**

Ada beberapa istilah dalam disertasi ini yang perlu dijelaskan terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman, adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. Studi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata studi adalah penelitian ilmiah. Arti lainnya dari studi adalah kajian.<sup>15</sup> Penelitian ilmiah dalam disertasi ini adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang bersifat logis, rasional dan sistematis yang didukung oleh perangkat yang modern untuk menentukan sesuatu permasalahan. Adapun tahapan adalah dengan pembatasan masalah yang diteliti dengan cara identifikasi secara akurat untuk menjawab permasalahan yang menjadi kesenjangan (*gap research*).

### **1.6.2. Fatwa**

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini Fatwa memiliki arti jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.<sup>16</sup> Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini

---

<sup>15</sup>. <https://kbbi.lektur.id/studi>

<sup>16</sup>. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI daring”, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa>

adalah menerangkan hukum-hukum Allah Swt berdasarkan dari nash secara umum dan menyeluruh.

### **1.6.3. Wakaf**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Bisa juga artinya hadiah atau pemberian yang bersifat suci.<sup>17</sup> Pengertian wakaf dalam disertasi ini adalah menahan harta yang dimanfaatkan dan/atau diistimarkan tanpa lenyap bendanya (*'ain*), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan/atau diwariskan dan hasil dari yang diproduktifkan disalurkan pada sesuatu yang dibolehkan (mubah) kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) yang sudah dikrarkan wakif. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>18</sup>

### **1.6.4. Asuransi Jiwa Syariah**

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak

---

<sup>17</sup>. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI daring”, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wakaf>

<sup>18</sup>. Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Ketentuan umum pasal 1 ayat 1

pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup> Menurut Fatwa DSN-MUI asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tentunya melalui perikatan (*aqad*) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang dikenal dengan istilah “*ta’awun*”, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi malapetaka.

#### **1.6.5. Manfaat Asuransi**

Definisi/arti kata 'manfaat' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 1) guna; faedah: sumbangan itu banyaknya bagi orang-orang miskin; 2) laba.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini manfaat Asuransi adalah berupa sejumlah uang pertanggungan. Uang Pertanggungan (UP) merupakan sejumlah dana yang akan cair dan diberikan oleh penyedia Asuransi kepada ahli waris atau penerima manfaat yang ditunjuk dalam polis, ketika tertanggung/nasabah/pemegang polis meninggal dunia.

#### **1.6.6. Manfaat Investasi**

Dalam penelitian ini manfaat Investasi adalah berupa sejumlah uang tabungan/investasi nasabah. Dana investasi merupakan sejumlah dana yang akan cair dan diberikan oleh penyedia Asuransi kepada nasabah, ketika jatuh tempo.

---

<sup>19</sup>. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Peransuransian Pasal 1

<sup>20</sup>. <https://kbbi.web.id> > manfaat

### **1.6.7. Polis asuransi**

Polis asuransi adalah sebuah perjanjian asuransi atau pertanggungan yang bersifat konsensual (terdapat kesepakatan), mesti kita buat secara tertulis di dalam suatu akta dari pihak yang telah mengadakan perjanjian.

### **1.6.8. Premi Asuransi**

Premi asuransi didefinisikan sebagai sejumlah pembayaran yang ditetapkan sebagai biaya pengalihan risiko dari pemegang polis kepada penyedia asuransi/perusahaan asuransi. Besaran premi ditentukan oleh penyedia asuransi dan disepakati oleh pemegang polis. Besar kecil premi akan ditentukan oleh banyak faktor. Antara lain, cakupan perlindungan yang diberikan oleh penyedia asuransi, usia tertanggung asuransi, gaya hidup atau rekam medis tertanggung, jenis kelamin, hingga sektor pekerjaan si tertanggung.<sup>21</sup>

## **1.7. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu**

Untuk kajian awal perlu dilakukan kajian pustaka dalam penelitian disertasi ini, guna melihat ada tidaknya kajian secara mendetail dari segi kedudukan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dalam hukum Islam, istinbat hukumnya, dan manfaat untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks yang sama peneliti ingin memposisikan dengan penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian terkait hal tersebut, antara lain:

1.7.1. Tesis Luciana Anggraeni, Program Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017) dengan judul Inovasi Program iB Mapan Wakaf Pada Lembaga

---

<sup>21</sup><https://www.manulife.co.id/id/artikel/istilah-istilah-asuransi-yang-perlu-kamu-pahami.html>

Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank CIMB Niaga Syari'ah (*Studi Respons Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Malang*). Pandangan BWI Kota Malang terhadap Program iB Mapan Wakaf merupakan suatu program yang cukup inovatif dan solusi cerdas bagi masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf uang tanpa merasa kehilangan uang yang telah ditabung di Bank CIMB Niaga Syari'ah. *Respon Ringan*, Program iB Mapan Wakaf harus diperjelas karena program tersebut berbeda dengan tabungan biasa, harus transparan dalam penggunaan dana wakaf uang yang terkumpul. *Respons Moderat*, sebuah inovasi baru dengan jumlah dana wakaf yang besar dengan target pangsa pasar yang besar sebagai penyalur komunitas wakaf uang. Didukung dengan kecanggihan prosedur bank yang semakin modern sehingga pendataan dana wakaf dapat dikelola lebih rapi. *Respons Keras*, program iB Mapan Wakaf hanya sebatas memenuhi kebutuhan pihak CIMB Niaga Syari'ah. Program tersebut mengkhawatirkan dalam pengawasan pengelolaan dana wakaf yang tersalurkan. Sehingga program tersebut dianggap tidak menjadi sebuah inovasi baru untuk merespons kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan wakaf uang. Output Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah ini masih konsumtif, hanya dalam jumlah kecil yang dapat dikelola secara baik.

- 1.7.2. Tesis yang ditulis oleh Nila Saadati Lc, Program Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014) dengan judul Pengelolaan Wakaf uang Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Disini peneliti memberikan informasi tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif. Pemahaman lama masyarakat tentang pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat investasi menjadi suatu hal yang menarik karena faedah

atau keuntungan atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja. Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi berupa uang yang dapat dialihkan dalam berbagai bentuk usaha ekonomi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).

- 1.7.3. Jurnal UMY Repository bulan September tahun 2016 yang ditulis oleh Mohammad Mas'udi, Dosen Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Analisis terhadap Pengembangan Wakaf uang (*Waqf al-Nuqud*) di Indonesia”. Penelitian ini menganalisis perkembangan wakaf uang di Indonesia dengan melihat nazhir wakaf uang pada ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, nazhir wakaf uang pada yayasan seperti Tabung Wakaf Indonesia, Baitulmal Muamalat, nazhir wakaf uang sebagai amanat undang-undang wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia, serta lembaga lainnya. Hasil dari penelitiannya, bahwa lembaga-lembaga tersebut belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya karena diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional serta pembiayaan yang cukup besar dalam memulai aktivitasnya.
- 1.7.4. Siska Lis Sulistiani, Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, (2017) Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. Kedudukan hukum wakaf produktif melalui wakaf wasiat polis asuransi syariah menurut hukum Islam, yaitu termasuk wakaf produktif. Namun, dari sisi unsur kepemilikannya sebagai objek wakaf belum sepenuhnya dimiliki oleh wakif sehingga ini menjadikan perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang keabsahannya, walaupun secara prinsip telah dimiliki oleh wakif, namun

masih membuka ruang sengketa karena objek wakaf tersebut belum dimiliki sepenuhnya. Akad wakaf wasiat polis asuransi syariah sendiri masih berpotensi dibatalkan oleh wakif maupun oleh pihak asuransi jiwa syariah salah satunya jika pihak wakif mendapatkan kesulitan dalam membayar premi sebelum jatuh tempo. Adapun implementasi wakaf produktif melalui wakaf wasiat polis asuransi syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta belum sepenuhnya mengikuti aturan dalam Fatwa DSN MUI dikarenakan fatwa tersebut baru keluar diakhir 2016 dan disosialisasikan di awal 2017, sedangkan wakaf wasiat polis asuransi syariah ini sudah dikenal di masyarakat sejak 2012.

- 1.7.5. Penelitian yang dilakukan oleh Ariffan Rahman Hakim (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan judul Analisis Penerapan Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada PT Sun Life Syariah tahun 2019), yaitu secara singkat adalah bahwa bagaimana penerapan wakaf polis asuransi jiwa Sun Life Syariah terdapat beberapa unsur terkait didalamnya yaitu: kesesuaian aturan fatwa terhadap bagaimana pelaksanaan perusahaan Sun Life Syariah yang berkerjasama dengan lembaga wakaf dalam mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian pernyataan perjanjian form ikrar wakaf Sun Life Syariah batas maksimal yang sesuai ketentuan fatwa pada wakaf wasiat (manfaat meninggal dunia) jumlah sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi sebesar 30% serta menganalisis kesesuaian prinsip syariah pada akad wasiat yang digunakan pada kontrak polis asuransi jiwa Sun Life Syariah pada penerapannya perusahaan menggunakan akad *tabarru'* dan menggunakan akad *wakalah bil ujah* sebagian manfaatnya boleh diwakafkan. Dan kesesuaian

*ujrah* tahun pertama dan tahun berikutnya pada fitur wakaf dalam produk asuransi jiwa Sun Life Syariah. Hal ini terlihat telah sesuai dilaksanakan sebagaimana peraturan yang terdapat dalam fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

- 1.7.6. Tesis Romadhon Nugroho, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017) dengan judul penelitian: Sinergitas Wakaf dengan Asuransi Jiwa Syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat Asuransi dan manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum yang digunakan penulis ialah DSN-MUI fatwa No.106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah. Hasil penelitian terhadap fatwa DSN-MUI ini, faktor-faktor yang melatarbelakangi hadirnya fatwa ini karena belum mengatur ketentuan hukum, pengembangan usaha terutama pengembangan produk-produk asuransi syariah dan pengembangan wakaf produktif dengan mensinergikan wakaf dengan instrumen asuransi jiwa syariah. Kemudian sesuai dengan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009, maka lembaga asuransi syariah yang menjalankan produk wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi harus sesuai dengan ketentuan yang telah difatwakan DSN-MUI. Istinbat hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, al-Hadist, dan kaidah fiqiyah. Penetapan fatwa wakaf ini DSN-MUI menggunakan ijtihad kolektif. Menggunakan metode istislahi yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum, dengan

memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan tujuan syariah (*maqashid asy-syari'ah*).

Tabel.1.1  
Kajian Pustaka  
Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Luciana Anggraeni (2017), Tesis mahasiswa Program Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Inovasi Program iB Mapan Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank CIMB Niaga Syari'ah ( <i>Studi Respons Masyarakat Terhadap Wakaf Uang</i> )	<i>Respon Ringan</i> , Program iB Mapan Wakaf harus diperjelas karena program tersebut berbeda dengan tabungan biasa, harus transparan dalam penggunaan dana wakaf uang yang terkumpul. <i>Respons Moderat</i> , sebuah inovasi baru dengan jumlah dana wakaf yang besar dengan target pasar dengan pangsa besar sebagai penyalur komoditas wakaf uang. Didukung dengan kecanggihan prosedur bank yang semakin modern sehingga pendataan dana wakaf dapat dikelola lebih rapi dengan target pemberi wakaf dalam pangsa besar. <i>Respon Keras</i> , Respons keras, program iB Mapan Wakaf hanya sebatas memenuhi kebutuhan pihak CIMB Niaga Syari'ah. Program tersebut mengkhawatirkan dalam pengawasan pengelolaan dana wakaf yang tersalurkan. Sehingga program tersebut dianggap tidak menjadi sebuah inovasi baru untuk merespons kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan wakaf uang. Output Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah ini masih konsumtif.
<p><i>Persamaan:</i> Respons Masyarakat Terhadap Wakaf Uang  <i>Perbedaan:</i> Pada lembaga keuangan berbeda, kedudukan fatwa, istinbat hukum Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016            Sumber: diolah peneliti, 2021</p>			

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Nila Saadati Lc (2014), Tesis mahasiswa Program Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pengelolaan Wakaf uang Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.	Hasil penelitian memberikan informasi tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif. Pemahaman lama masyarakat tentang pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat investasi menjadi suatu hal yang menarik karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja. Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi berupa uang yang dapat dialihkan dalam berbagai bentuk usaha ekonomi.
<p><i>Persamaan:</i> Mengenalkan Wakaf produktif/ Uang  <i>Perbedaan :</i> Pada lembaga berbeda, kedudukan fatwa, istinbat hukum Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016            Sumber: diolah peneliti, 2021</p>			
3.	Mohammad Mas'udi (2016), Dosen Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	"Analisis terhadap Pengembangan Wakaf uang ( <i>Waqf al-Nuqud</i> ) di Indonesia".	Penelitian ini menganalisis perkembangan wakaf uang di Indonesia dengan melihat nazhir wakaf uang pada ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, nazhir wakaf uang pada yayasan seperti Tabung Wakaf Indonesia, Baitulmal Muamalat, nazhir wakaf uang sebagai amanat undang-undang wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia, serta Lembaga bahwa lembaga-lembaga tersebut belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya karena diperlukan SDM yang profesional serta pembiayaan yang cukup besar dalam memulai aktivitasnya.
<p><i>Persamaan:</i> Mengenalkan Wakaf produktif/Uang, pengembangan wakaf  <i>Perbedaan :</i> Pada lembaga berbeda, kedudukan fatwa, istinbat hukum Fatwa</p>			

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
DSN-MUI No.106 Tahun 2016 Sumber: diolah peneliti, 2021			
4.	Siska Lis Sulistiani (2017), Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Bandung.	Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta.	Kedudukan hukum wakaf produktif melalui wakaf wasiat polis asuransi syariah menurut hukum Islam, yaitu termasuk wakaf produktif. Namun, dari sisi unsur kepemilikannya sebagai objek wakaf belum sepenuhnya dimiliki oleh wakif sehingga ini menjadikan perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang keabsahannya, walaupun secara prinsip telah dimiliki oleh wakif, namun masih membuka ruang sengketa karena objek wakaf tersebut belum dimiliki sepenuhnya. Akad wakaf wasiat polis asuransi syariah sendiri masih berpotensi dibatalkan oleh wakif maupun oleh pihak asuransi jiwa syariah salah satunya jika pihak wakif mendapatkan kesulitan dalam membayar premi sebelum jatuh tempo. Adapun implementasi wakaf produktif melalui wakaf wasiat polis asuransi syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta belum sepenuhnya mengikuti aturan dalam Fatwa DSN MUI dikarenakan fatwa tersebut baru keluar diakhir 2016 dan disosialisasikan di awal 2017, sedangkan wakaf wasiat polis asuransi syariah ini sudah dikenal di masyarakat sejak 2012.
<p><i>Persamaan:</i> Wakaf benda bergerak (surat berharga/polis asuransi).</p> <p><i>Perbedaan:</i> Studi implementasi pada lembaga pendidikan sebagai nazhir, tidak ada analisa istinbat hukum.</p> Sumber: diolah peneliti, 2021			
5.	Ariffan Rahman Hakim (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum	Analisis Penerapan Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa	Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta. Kedudukan hukum wakaf produktif melalui wakaf wasiat polis asuransi syariah menurut hukum Islam, yaitu termasuk wakaf produktif. Namun,

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	No.106/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada PT Sun Life Syariah tahun 2019)	dari sisi unsur kepemilikannya sebagai objek wakaf belum sepenuhnya dimiliki oleh wakif sehingga ini menjadikan perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kesahannya, walaupun secara prinsip telah dimiliki oleh wakif, namun masih membuka ruang sengketa karena objek wakaf tersebut belum dimiliki sepenuhnya. Akad wakaf wasiat polis asuransi syariah sendiri masih berpotensi dibatalkan oleh wakif maupun oleh pihak asuransi syariah salah satunya jika pihak wakif mendapatkan kesulitan dalam membayar premi sebelum jatuh tempo.
<p><i>Persamaan:</i> Wakaf benda bergerak (surat berharga/polis asuransi).  <i>Perbedaan:</i> Kedudukan dalam hukum Islam, istinbat hukum.            Sumber: diolah peneliti, 2021</p>			
6.	Romadhon Nugroho (2017), Tesis mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Sinergitas Wakaf dengan Asuransi Jiwa Syariah dalam Fatwa DSN-MUI NO 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat Asuransi dan manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.	Faktor-faktor yang melatar belakangi hadirnya fatwa ini karena belum mengatur ketentuan hukum, pengembangan usaha terutama pengembangan produk-produk asuransi syariah dan pengembangan wakaf produktif dengan mensinergikan wakaf dengan instrumen asuransi syariah. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 maka lembaga asuransi syariah sesuai dengan ketentuan yang telah difatwakan DSN-MUI. Istinbat hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, dan kaidah fiqqiyah. Penetapan fatwa wakaf ini DSN-MUI menggunakan ijtihad kolektif. Menggunakan metode istislahiah yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum, dengan memperhatikan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kemaslahatan umum ( <i>mashalih 'ammah</i> ) dan tujuan syariah ( <i>maqashid asy-syari'ah</i> ).
<p><i>Persamaan:</i> Wakaf benda bergerak (surat berharga/polis asuransi), studi implementasi pada lembaga asuransi jiwa syariah.</p> <p><i>Perbedaan:</i> Kedudukan fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam hukum Islam , istinbat hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan solusi fikih, yaitu: at taysir al-manhaji, manfaat praktis.</p> <p>Sumber: diolah peneliti, 2021</p>			

Dari Tabel.1.1 kajian pustaka tentang persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu tentang benda wakaf bergerak di atas, peneliti dapat simpulkan meliputi tentang respon masyarakat masing-masing daerah, kesesuaian implementasi fatwa, sinergi antar lembaga tradisional-modern dan kelebihan-kelebihan wakaf produktif baik dari benda yang tidak bergerak dan benda bergerak seperti wakaf asuransi jiwa syariah. Yang menjadi masukan yang konstruktif mulai sekarang kepada Pemerintah dan lembaga terkait, bahwa kalau wakaf ini dikelola secara profesional dan perbaikan yang masiv akan menjadi solusi kemaslahatan umat.

Karena sebelumnya, belum peneliti temukan metode istinbath yang digunakan mujtahid dengan metode ilmiah dan sitematis detail dan mudah dipahami umum. Seperti fatwa DSN-MUI lakukan untuk persoalan manfaat wakaf asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah (Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016), yaitu metode solusi hukum Islam (*Makharij Fiqhyyah*) sebagai salah satu sumber hukum kontemporer.<sup>22</sup> Maka peneliti ingin mencoba studi ulang tentang kedudukan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, metode istinbath hukum, manfaat wakaf asuransi dan manfaat investasi menurut Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016.

---

<sup>22</sup>. Ma'rif Amin , *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI, Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, hlm. 19

## 1.8. Kerangka Teori

Kerangka teori dan penalaran logis merupakan bagian dari kerangka konseptual pemikiran. Dimana hal tersebut merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Kerangka berpikir bersifat operasional, yang diturunkan dari satu atau beberapa teori dalam hal ini berupa nash-nash dalam al-Qur'an, al-hadits, Ijmak, Qiyas dan hasil Ijtihad jama'i dan atau dari pernyataan-pernyataan yang logis. Apabila kerangka berpikir berupa kerangka teori, tugas peneliti dalam tahap ini adalah mensistematisasikan teori-teori yang berkembang dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait untuk digunakan dalam penelitian tersebut.<sup>23</sup>

Kerangka teori adalah dasar-dasar operasional dalam penelitian dan ia berfungsi menuntun peneliti menjawab permasalahan dalam penelitiannya.<sup>24</sup> Kerangka teori diperlukan untuk petunjuk umum (*general guide*) dalam sebuah penelitian ke arah mana penelitian berakhir dan juga melaluinya bisa ditetapkan unit-unit analisis akademik dan hubungan antara kategori yang didapatkan dalam penelitian tersebut. Ada beberapa kegunaan dari kerangka teori, menurut Soerjono Soekanto, yaitu:<sup>25</sup> 1). teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya; 2). teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep, serta mengembangkan definisi-definisi; 3). teori biasanya merupakan suatu ringkasan daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti; 4). teori memberikan kemungkinan pada

---

<sup>23</sup>. Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 22

<sup>24</sup>. Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: paradigm, 2005), hlm. 239-240

<sup>25</sup>. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 121.

prediksi fakta mendatang dan 5). teori memberikan petunjuk-petunjuk kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Penelitian ini menggunakan kerangka konsep asuransi, konsep wakaf dalam fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa wakaf asuransi jiwa syariah sama dengan wakaf pada Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) pada Perbankan Syariah. Hanya saja konsep wakaf di asuransi terbagi dalam tiga jenis. **Pertama**, wakaf dari manfaat asuransi<sup>26</sup> dari uang pertanggungan (UP) yang direncanakan dengan kewajiban memberikan derma (*tabarru'*) sesuai ketentuan yang dialokasikan dalam satu rekening yang dinamakan: *Tabarru' Fund*. Dimana dari awal bahwa dana ini untuk membantu peserta lainnya dari peserta asuransi jiwa syariah, yaitu dengan konsep tolong-menolong (*ta'awun*) atau berbagi risiko (*sharing risk*) secara financial disaat peserta meninggal dunia. Secara ketentuan hukum, bahwa manfaat asuransi yang dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk. Untuk ketentuan khusus wakaf manfaat asuransi, meliputi: a) pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'ad mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi, paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari total manfaat asuransi/uang pertanggungan (UP) yang direncanakan; b) semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya, dan ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

**Kedua**, wakaf manfaat investasi yaitu sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari

---

<sup>26</sup>. Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016: Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.

kontribusi investasi peserta dan hasilnya.<sup>27</sup> Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi syariah hukumnya boleh (*mubah*) sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016. Adapun jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan maksimal 1/3 (sepertiga) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Wakaf investasi yang sudah menyatakan janji dari penerima manfaat melalui nazhir perorangan, lembaga dan/atau organisasi yang akan diserahkan pada saat jatuh tempo nilai tunai dan berikrar. Ikrar wakaf manfaat investasi yang dimaksud dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAIW) atau pihak lain yang ditunjuk Menteri sesuai ketentuan perundangan.

**Ketiga**, wakaf regular dari masing-masing wakif secara langsung diserahkan ke rekening nazhir wakaf uang yang sudah ada izin dari Badan Wakaf Indonesia. Sementara untuk wakaf tabarru' dan wakaf investasi dikelola untuk pengembangan dana pokok dengan catatan dana pokok wakaf tidak boleh habis selama perjanjian minimal 5 (lima) tahun menabung untuk wakaf di kelola oleh fund manager<sup>28</sup> dari perusahaan asuransi jiwa syariah tersebut.

Pesatnya industri asuransi jiwa syariah dan dinamisnya produk-produk asuransi jiwa syariah, maka asuransi kini telah bertambah fungsinya bukan saja lembaga penjamin risiko (*risk protection*) tetapi juga sebagai lembaga pengelolaan dana masyarakat tetapi bukan nazhir. Tujuan asuransi jiwa syariah adalah untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadi kondisi yang buruk secara financial. Dan asuransi jiwa syariah terdapat dua jenis produk, seperti produk individu yang mengandung unsur tabungan dan non

---

<sup>27</sup>. *Ibid*

<sup>28</sup>.Manajemen investasi (atau bahasa Inggrisnya *asset management* atau *fund manager*) adalah manajemen profesional atau perusahaan (berbadan hukum PT) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia yang mengelola dana berupa sekuritas atau surat berharga melalui investasi portofolio efek seperti saham, obligasi dan lain-lain yang syariah.

tabungan (*saving and unsaving*) dan produk- produk kumpulan (*corporation products*).<sup>29</sup>

Investasi harta melalui wakaf dalam tatanan Islam sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor swasta (*private sector*). Begitu uniknya, sektor wakaf ini bahkan kadang-kadang disebut sebagai sektor ketiga (*thirdsector*) yang berbeda dengan sektor pemerintah dan sektor swasta. Keunikan itu tampak bahwa pengembangan harta melalui wakaf tidak didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal, baik pemerintah maupun swasta, tetapi lebih didasarkan pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan kerja sama.<sup>30</sup> Oleh karenanya, agama menjanjikan pahala yang abadi bagi waqif selama aset yang diwakafkannya masih bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata kegunaan yang bersifat ekonomis, wakaf harusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrument yang mampu memberikan jawaban nyata (*riil*) di tengah problematika kehidupan masyarakat.

### **1.9. Metode Penelitian**

Penentuan metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena metode penelitian membantu dan mempermudah pengumpulan data tentang objek penelitian dan sangat menentukan hasil penelitian. Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bertanggung jawab secara etis dan intelektual, diperlukan metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah(Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 177.

<sup>30</sup>. Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif : (SebuahUpaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm.110.

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memilah dan mengkaji data yang diperoleh dari sumber pustaka, seperti: kitab-kitab, buku, artikel, artikel, jurnal, dan lain-lain, yang relevan. Dalam hal ini, peneliti berusaha menggali kedudukan wakaf manfaat asuransi dan investasi, metodologi istinbat hukum, dan manfaat wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi menurut Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016.

### **1.9.2. Pendekatan**

Merujuk pada objek penelitian yang dilakukan, maka pendekatan penelitian ini dengan menggunakan studi fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016. Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif deskriptif, dimana cakupan kualitatifnya adalah karena bertujuan upaya pendekatan penyelesaian dan metode penggalian hukum wakaf manfaat asuransi dan wakaf investasi pada asuransi jiwa syariah dari landasan hukum yang disepakati ulama: al-Qur'an, al-Hadist, kaidah fikih. Sumber hukum lainnya yang menjadi pertimbangan ulama dalam menetapkan fatwa ekonomi dan keuangan Islam, meliputi: al-istihsan, al-mashlahah, al-istishab, al-'urf, qaul shahabi, syar' man qablana, sadd al-dzariah dan fath al-dzariah. Serta atas dasar ijtihad fiqh klasik dan fiqh kontemporer sebagai jawaban permasalahan yang diteliti. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan ushul fiqh, fiqh, ilmu hadist, ekonomi Islam, dan falsafah hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan dalam kajian multi disipliner.<sup>31</sup>

Karena wakaf itu sendiri termasuk dalam wilayah ijtihadi apalagi wakaf manfaat asuransi, wakaf investasi pada asuransi jiwa

---

<sup>31</sup>. Ali, Hubungan Al-Qur'an dan al-Hadist: *Kajian Metodologis terhadap terhadap Hukuman Rajam*, Disertasi yang dipublikasikan, PPs UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2014

syariah dan benda bergerak lainnya sesuai UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Baik berupa ijthad inovatif (*ijthadi insya'i*), ijthad selektif (*ijthadi intiq'a'i*), ijthad mutlak (*ijthadi mutlaq*), ijthad particular (*ijthadi juz'i*), ijthad pribadi (*ijthadi fardi*), atau ijthad kolektif (*ijthadi jama'i*).<sup>32</sup> Tujuan syariah tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan kita kecuali dengan memaksimalkan ijthad, maka dalam syariat Islam kedudukan ijthad sangatlah penting dengan tujuan syariah yang mulia.

### 1.9.3. Sumber Data

Penelitian ini adalah gabungan antara kajian studi fatwa dengan realita yang ada, maka data yang diperlukan dari data kepustakaan dan beberapa asumsi berdasarkan pengalaman. Untuk data pengalaman/lapangan diperoleh dari data primer hasil wawancara dengan responden yang dipilih sebagai representative masyarakat meliputi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Aceh, MUI Pusat/Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, akademisi/pakar, ulama pesantren/dayah modern dan tradisional, pemegang polis.

Sedang data yang berasal dari tela'ah kepustakaan (*literature review/library research*) dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, sebagai berikut ini:

a. Data hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>33</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 106 tahun 2016.

---

<sup>32</sup>. Al-Qardhawi, Munandar Riswanto Arif, Lc (Penerjemah) : *Mujibat Tagashyyuur Al-Fatwa fi Ashrina*, Faktor-faktor Pengubah Fatwa, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2009, hlm.15

<sup>33</sup>. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI-Press, 1986), 52

b. Data hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>34</sup>

Dokumen hukum sekunder meliputi: buku, artikel, jurnal dan penelitian sebelumnya, termasuk:

- 1) Al-Qur'an tentang wakaf;
- 2) As-Sunnah tentang wakaf;
- 3) Fiqh waqaf, Departemen Agama RI;
- 4) Paradigma baru wakaf di Indonesia, Departemen Agama RI;
- 5) Wakaf uang perspektif fiqh, hukum positif, dan manajemen, karangan Sudirman Hasan;
- 6) Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan
- 7) Fiqh Islam wa adillatuhu, karangan Wahbah Zuhaili.

c. Data hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah data tambahan, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.<sup>35</sup> Peneliti menggunakan kamus besar bahasa Indonesia KBBI) dan ensiklopedia Islam

#### 1.9.4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah suatu usaha memperoleh data yang dibutuhkan untuk pemecahan dan menganalisis permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) : pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>34</sup>. *Ibid*

<sup>35</sup>. *Ibid*

### 1.9.5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah meliputi:

a. Analisa isi

Analisis isi adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membatasi hasil informasi perpustakaan menjadi data yang teratur dan tersusun yang dihubungkan dengan landasan teori yang ada. Dalam hal ini adalah data yang berkaitan permasalahan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah (Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016) yang dijadikan objek.

b. Cara deskriptif

Cara deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk menentukan isi atau makna suatu hukum dan digunakan sebagai acuan dalam memecahkan persoalan hukum yang diteliti.<sup>36</sup> Data yang diteliti dalam hal ini ialah tentang fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.16 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan dengan metode kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan, menyusun dan mengklasifikasikan serta menganalisis dan interprestasikan dari nash langsung atau hasil ijtihad sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan permasalahan yang diteliti. Data yang di peroleh diklasifikasikan menurut fokus permasalahannya kemudian data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, kemudian hasilnya akan disimpulkan (Sugiyono, 2013).

---

<sup>36</sup>. Zainudddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107

Data primer dan data sekunder yang dipakai secara sekaligus untuk saling melengkapi. Untuk pengumpulan data sekunder ditempuh dengan studi pustaka dan studi dokumen.

Menurut Alan Bryman, metode pendekatan dalam analisis data kualitatif ada dua pendekatan, yaitu analisis *induksi* dan *grounded*. Model *grounded* sering kali disamakan dengan deduktif padahal tidak selalu sama. Analisis dengan pendekatan analisis induksi dimulai dari hipotesis yang sudah dipegang oleh peneliti sebelum turun lapangan. Mirip pendekatan kuantitatif sebenarnya, namun lebih bersifat terbuka pada temuan lapangan.

#### **1.9.6. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Kelebihan dari metode ini adalah apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan belum berubah. Dengan adanya dokumentasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data dengan kategori pengklasifikasian bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **1.10. Sistematika Penulisan**

Penulisan disertasi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab disusun secara sistematis dan rinci. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini berisi latar belakang tentang kelebihan wakaf dan masa kejayaan Islam dan Barat dengan dana bergulir (*endowment fund*), kesenjangan wakaf dalam tataran aplikatif saat ini, bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, maksud penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka dalam menyusun dan mengkaji disertasi ini.

**BAB II LANDASAN TEORI**, ini merupakan uraian dari berbagai literatur dan beberapa teori dari para ahli yang relevan dengan judul

penelitian ini. Dalam bab ini dibahas tentang tinjauan umum tentang konsep wakaf, meliputi pengertian wakaf, dasar hukum jenis, rukun dan syarat wakaf wakaf tunai/uang, konsep wakaf asuransi jiwa syariah wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah. Konsep Asuransi meliputi: pengertian asuransi, dasar hukum asuransi, jenis produk asuransi, akad pada asuransi jiwa syariah. Konsep fatwa sekilas fatwa, kedudukan fatwa, fatwa sebagai solusi fikih kontemporer, syarat-syarat Mufti. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), meliputi: mengenal DSN-MUI, tugas dan wewenang DSN-MUI. Metode Istibath Hukum DSN-MU, meliputi fatwa DSN-MUI sebagai hasil Ijtihad, dan metode pengembangan Hukum Islam DSN- MUI.

**BAB III WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI MENURUT FATWA DSN-MUI NO.106 TAHUN 2016).** Pada bab ini adalah dilakukan pembahasan tentang pertama kedudukan fatwa DSN-MUI No.106 DSN-MUI Tahun 2016, meliputi: kedudukan fatwa DSN-MUI dalam perspektif sejarah, kedudukan wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Kedua metode istinbat hukum wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi menurut fatwa No.106 DSN-MUI Tahun 2016, meliputi: deskripsi masalah (*tashawwur al-masalah*), kombinasi wakaf dan asuransi jiwa syariah, dan istinbath hukum. Ketiga manfaat fatwa DSN-MUI No.106 DSN-MUI Tahun 2016, meliputi: wakaf regular/berkala, wakaf manfaat asuransi, wakaf manfaat investasi.

**BAB IV PENUTUP**, yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah, saran-saran dan terakhir daftar pustaka.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Landasan teori juga sering disebut kerangka teori, yang terdiri dari konsep beserta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Dipandu oleh teori yang relevan, peneliti memiliki dasar untuk menyusun hipotesis dan memilih metode penelitian.

Deskripsi teoretis dalam penelitian kualitatif adalah deskripsi teori yang sistematis (bukan hanya pendapat para ahli atau penulis buku) dan temuan penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang diteliti menjadi jelas dan terarah.

#### **2.1. Konsep Wakaf**

##### **2.1.1. Pengertian Wakaf**

Pengertian wakaf secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa arab *waqf*, yang merupakan akar kata (*masdar/infinite noun*) dari kata kerja *waqafa* yang berarti “habasa”. Dalam kamus *Lisan al-‘Arab*, kalimat “*habasahu*” berarti “dia telah menahannya.”<sup>37</sup> Kata *Waqf* sendiri memiliki beragam makna tergantung kepada tujuan dan penggunaan kata tersebut. Secara etimologi (*lughawiyah*), wakaf bermakna berhenti (*al-Sakn*), mencegah (*al-Man’u*) atau menahan (*al-Habs*). Dalam *Majallah al-Majma’ al-Islami* (2004) bahwa wakaf adalah mencegah, menahan atau menjauhkan diri dari melakukan sesuatu. Sehingga wakaf secara bahasa berarti menahan, menghentikan, mendiamkan atau melestarikan. Ada beberapa kali disebutkan dalam al-Qur’an, seperti : Q.S. al-An’am

---

<sup>37</sup>. Ibnu Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, t.th, 6/44

[6] ayat 27; al-An'am [6] ayat 30; Saba' [34]:31); dan al-Shaffat [37] ayat 24.

Secara terminologi, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas harta atau aset (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*).<sup>38</sup> Wakaf juga artinya menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.<sup>39</sup> Dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>40</sup> Pada hakekatnya wakaf adalah harta yang ditahan hak penggunaannya untuk segala aktifitas jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat artinya tetap mempertahankan sumber fisik harta tersebut, kecuali manfaatnya dari produktifitas harta tersebut.

Dari sudut pandang fiqh berbeda pendapat para ulama tentang arti wakaf secara istilah, mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut, hal ini menimbulkan akibat hukum berbeda. Persepsi pada tata cara pelaksanaan wakaf dan yang ada kaitannya dengan wakaf, misalnya syarat serah terima, atau kedudukan pemilik wakaf (*wakif*) dan lain-lain.

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para imam mazhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Hanbal serta berbagai pandangan ulama dulu sampai ulama sekarang tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>.Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *Al-Ta'rifat*(Indonesia: Al-Haramain, t.th), hlm.328.

<sup>39</sup>.Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 141.

<sup>40</sup>. A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer* (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), hlm. 252.

- a. Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut Imam Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya boleh (*jaiz*), tidak wajib, sama halnya dengan pinjaman (pinjam meminjam).<sup>41</sup> Kesimpulannya bahwa kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari pemiliknya, malah dapat mengambil kembali dan menjualnya, artinya konsekuensi wakaf hanya kontribusi manfaat saja.
- b. Menurut Malikiyah wakaf adalah pembuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf (*mustahiq*) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah; atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan menggunakan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Dengan kata lain, wakif menahan benda dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan menurut mazhab

---

<sup>41</sup>. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: Menara Kudus, 1994), hlm. 25.

Malikiyah berlaku suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

- c. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Hanbal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.<sup>42</sup> Bahwa harta wakaf terlepas dari penguasaan wakif dan harta wakaf harus kekal serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain baik dengan tukaran (tukar-menukar) atau tidak. Jika orang yang mewakafkan (*wāqif*) wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.
- d. Menurut al-Sayd Sābiq, wakaf menurut istilah syara', adalah menahan benda asal dan memanfaatkan buahnya (hasilnya), atau menahan harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah.<sup>43</sup>
- e. Didin Hafiduddin mengutip pendapat al-San'ani, bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan, atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.
- f. Jabil al-Jazairi menambahkan pengertian "menahan" itu dengan tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan sebagaimana contoh wakaf di zaman Nabi adalah wakaf sebuah sumur milik Usman bin Affan untuk dimanfaatkan oleh yang bersangkutan dan oleh orang-orang yang membutuhkannya dengan mengambil airnya dan juga wakaf Umar bin Khatab pada sebidang tanah miliknya di Khaibar yang hasilnya diberikan kepada fakir miskin, kaum kerabat, memerdekakan budak dan untuk Ibnu Sabil. Kedua

---

<sup>42</sup>. Ahmad Azhar Basir, *Wakaf Ijarah dan Syirkah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 5.

<sup>43</sup>. Al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Bairut : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971), hlm. 378.

jenis harta tersebut sumur dan lahan bukan lagi milik Usman dan Umar, hingga tidak bisa dipindah tangankan atau diwariskan kepada keturunannya.<sup>44</sup>

- g. Selanjutnya Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *DeRelengie van de Islam*, selanjutnya yang dikutip oleh Rachmadi Usman memberi batasan yang dimaksud dengan wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.<sup>45</sup>

Dengan demikian, pengertian tentang wakaf dapat diartikan bahwa wakaf ialah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Harta itu sendiri ditahan atau dilakukan dan tidaklah dapat dilakukan lagi pemindahan-pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidaklah habis karena dipakai, sekalipun faedahnya harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.<sup>46</sup>

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>47</sup> Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif

---

<sup>44</sup>. Didin Hafidhuddin, *Perbedaan Pendapat di Sekitar Wakaf Tunai*, Republika (Jakarta : tp. 23 September 2002), hlm. 4.

<sup>45</sup>. Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm.52.

<sup>46</sup>. Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: CiputatPres, 2005), hlm. 7.

<sup>47</sup>. Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Ketentuan umum pasal 1 ayat 1

yang dilakukan secara tertulis (ayat 1), wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang (ayat 2), sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (ayat 3).<sup>48</sup> Dari bermacam definisi wakaf tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf menyangkut tiga hal, *pertama* pemisahan harta untuk dimanfaatkan hasilnya untuk umum sebagai perbuatan hukum, *kedua* wakaf benda tetap dan benda bergerak dan *ketiga* tempo selamanya atau waktu tertentu.

### 2.1.2. Dasar Hukum Wakaf

Tidak ada ayat yang secara tegas dalam Al-Qur'an mengenai perintah wakaf, maka yang menjadi dasar hukum wakaf secara umum yaitu disyariatkannya ibadah wakaf. Hanya saja ada pemahaman ulama secara konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan dengan wakaf sebagai amal kebaikan antara lain:

#### 2.1.2.1. Al-Qur'an Surat Al-Hajj [22] ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ زَوَّافِعُوا الْخَيْرِ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia).

#### 2.1.2.2. Al-Qur'an Surat Ali Imran [3] ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

---

<sup>48</sup>. Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, pasal 29 ayat 1, 2 dan 3.

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia).

### 2.1.2.3. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] ayat 261-263

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ  
۲۶۱ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا  
وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  
۲۶۲ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَلِيمٌ ۲۶۳

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS:Al Baqarah [2]: 261) (Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia).

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS: Al-Baqarah [2]: 262) (Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia).

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”[QS: Al-Baqarah [2]: 263] (Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia).

Allah membuat perumpamaan orang-orang yang berbuat baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutir benih sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dalam ayat tersebut di atas. Frasa “*fi sabilillâh*” ditafsirkan oleh Abduh<sup>49</sup> dengan kemaslahatan umat yang dapat menghantarkan kepada keridhoan-Nya, apalagi manfaatnya menyeluruh dan efeknya sangat membekas. Perumpamaan mereka seperti menabur bibit di tanah yang subur sehingga menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Adapun segi persamaan antara “meginfakkan harta di jalan Allah” dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji” karena mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan ganjaran didunia yang berlipat ganda sebagaimana menabur benih di tanah yang subur.<sup>50</sup>

Penafsiran Abduh mengenai frasa “*fi sabilillâh*” dengan “kemaslahatan umat” menunjukkan bahwa penafsirannya sangat sarat dengan aspek sosial-kemasyarakatan. Dengan demikian, infak yang diperumpamakan dengan “*sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji*” sebagaimana pada ayat tersebut adalah infak yang dapat memberikan pengaruh bagi kemaslahatan umat. Penafsiran ini berbeda dengan beberapa kitab tafsir lainnya di antaranya *Tafsir al-Misbah*, *Tafsîr al-Kasysyâf* dan *Tafsîr Mafâtih al-Ghaib*. Fakhruddîn ar-Râzî menjelaskan bahwa

---

<sup>49</sup>. *Tafsir Al-Manâr* Sebagai Karya Lintas Zaman: *Tafsir al-Manâr* ditulis oleh dua orang, yakni Muhammad Abduh dan Rasyîd Ridhâ. Tokoh yang disebutkan pertama sebagai peletak dasar metode penafsiran Al-Qur’an dalam *al-Manâr*. Dia telah membuat metodologi tafsir tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur’an, karena keinginannya untuk melakukan reformasi sosial. Dengan metodologi ini, pemahaman yang acapkali berseberangan dengan pemahaman kebanyakan mufassir *salaf as-shâlih*. Dia lebih memahami kitab Allah SWT tersebut sebagai tuntunan yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ia menegaskan, bahwa inilah tujuan utama Al-Qur’an yang paling puncak. Adapun pembahasan yang lain tetap menginduk pada mainstream tersebut (al-Muhtasib, 1997:126).

<sup>50</sup>. Nunung Lasmana: *Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar* (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali ‘Imran ayat 92), *al-Tijary, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Institute Ilmu al-Qur’an Jakarta)

maksud frase “*fi sabilillâh*” adalah lawan dari frase “*fi sabili ath-Thâghûl*” (ar-Razi, tth: 42). Jadi penekanan mengenai frase tersebut terletak pada niat seseorang yang menginfakkan hartanya baik manfaatnya untuk kemaslahatan umat ataupun bukan.

Ada perbedaan penafsiran para ulama mengenai makna “nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik”. Sebagian ulama’, mengartikan ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib (*zakat*) dan sebagian lainnya mengartikan sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum tapi masih dalam bingkai kemaslahatan ummat Islam. Sementara “hasil yang baik” yaitu hasil yang halal dan baik. Maka makna tersebut ada tersirat anjuran perintah memberikan hasil usaha yang halal dan baik (*halalan thayiban*) untuk kemaslahatan umum disamping kepentingan pribadi dan sanak saudara. Hal bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambilkan dari harta yang tidak produktif dan efektif, akibatnya nilai guna sedekah terbengkalai<sup>51</sup>.

Kelima ayat al-Qur’an yang tersebut di atas, walaupun secara tegas tidak langsung menunjukkan kepada makna wakaf, tapi para ulama sepakat untuk menggunakannya sebagai dasar hukum wakaf. Karena keumuman (*Aam*) ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa di antara cara mendapatkan kebaikan adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana wakaf. Kemudian jika al-Qur’an menganjurkan agar manusia berbuat baik dengan cara menginfakkan sebagian dari hartanya maka wakaf adalah salah satu dari realisasi anjuran al-Qur’an untuk berbuat baik di jalan kebajikan. Bagi mereka yang memenuhi ajakan al-Qur’an ini, Allah saw akan membalasnya dengan limpahan pahala yang berlipatganda.

---

<sup>51</sup>. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hlm. 22

#### 2.1.2.4. Hadist Nabi riwayat Imam al-Bukhari

Dari Ibnu Umar RA, bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata:

*“Wahai Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda, “Bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya.”*

Ibnu Umar berkata:

Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut, (disertai persyaratan) tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. selanjutnya Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Dari hadis perihal wakaf Umar tersebut, dapat diperbolehkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut<sup>52</sup>: harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan; harta wakaf terlepas kepemilikannya dari orang yang berwakaf (*wakif*); tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam; harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawasan yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak berlebihan; harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan. Hadis Ibnu Umar ini yang menceritakan bagaimana Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar mengindikasikan bahwa praktek wakaf sudah dilaksanakan di masa Rasulullah. Dari hadist ini dapat disimpulkan salah satu landasan syar’i berupa al-Hadist tentang wakaf benda yang bermanfaat/bernilai dan tahan lama dan

---

<sup>52</sup>. *Ibid*

ketentuan tambahan bahwa pengurus wakaf (*nazhir*) dapat memakan sebagian dari hasil wakaf secara patut (*ma'rūf*).

#### **2.1.2.5. Hadis Nabi Riwayat Muslim**

Hadis riwayat Muslim, al-Tarmidzi, an-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a. mengatakan:

*“Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak soleh yang selalu mendo’akan baik untuk kedua orang tuanya”.*

#### **2.1.2.6. Hadis Rasulullah Riwayat al-Nasa’i**

Diriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, Umar RA berkata kepada Nabi SAW:

*“Saya mempunyai seratus bagian (tanah/kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang paling saya kagumi melebihi tanah itu. Saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi SAW berkata, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah”.*

#### **2.1.2.7. Hadist Rasulullah diriwayatkan Muslim**

Suatu ketika, pada masa Nabi Muhammad SAW, Kota Madinah pernah mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, yaitu Sumur Raumah. Rasa airnya mirip dengan sumur zam-zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah kemudian bersabda: *“Wahai Sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta’ala”.* Menurut hadist tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa amalan wakaf lebih utama daripada amalan sedekah dan infak. Hal ini karena infak dan sedekah sifatnya konsumtif belaka untuk memenuhi kebutuhan daruriyah saja dan bendanya habis. Tetapi amalan wakaf, pokok hartanya tidak boleh habis bahkan bisa berkembang dan hanya hasilnya yang diserahkan kepada yang penerima manfaat secara terus menerus dan tentu lebih besar manfaatnya bagi kehidupan keagamaan,

sosial-ekonomi, dan peradaban. Hadist tersebut di atas menjadi motivasi kaum muslimin untuk berwakaf dari testimoni masa lalu sampai sekarang. Hal ini dapat diamati dari penelitian-penelitian ilmiah sekarang, usaha-usaha pengembangan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, khususnya wakaf. Ada juga hadist dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang pahala amalnya tidak akan berhenti meskipun orangnya sudah meninggal. Salah satunya adalah para ulama menafsirkannya “*ṣadaqah jariyah*” sebagai “wakaf” bukan hanya sadaqah biasa. Sebab bentuk sadaqah lain (bukan wakaf) tidak akan menghasilkan pahala yang terus menerus (*jariyah*), karena benda yang disedekahkan tidak kekal. Atas dasar itu maka wakaf dapat dikategorikan harta yang terus-menerus mengalir pahalanya selama benda yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan. Wakaf untuk tempat ibadah misalnya selama bangunan itu ada dan dimanfaatkan maka orang yang berwakaf akan terus-menerus menerima pahala dari Allah SWT. Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihad*, dengan sendirinya menjadi pendukung *non manajerial* yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal<sup>53</sup>.

### **2.1.3. Jenis, Rukun dan Syarat Wakaf**

#### **2.1.3.1. Jenis-jenis Wakaf**

##### **a. Wakaf Ahli**

Wakaf ahli atau yang biasa disebut wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarga dan kerabatnya. Wakaf ahli

---

<sup>53</sup>. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 27.

dilakukan berdasarkan hubungan darah atau garis wakif dengan penerima wakaf. Praktek wakaf seperti ini telah dihapuskan di beberapa negara, seperti Turki, Lebanon, Suriah, Mesir, Irak dan Libya. Wakaf ahli dihapus karena berbagai faktor seperti tekanan penjajah, wakaf ahli dianggap melanggar hukum ahli waris, selain itu wakaf ahli dianggap merugikan masyarakat. Di Indonesia, wakaf ahli masih berlaku, begitu juga di Singapura, Malaysia dan Kuwait. Hal ini dianggap karena bisa mendorong orang-orang untuk berwakaf.

Di Indonesia, wakaf ahli juga tertulis dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2006 Pasal 30. Di dalam Undang-Undang dituliskan bahwa: “Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif”. Jika semua kerabat dari wakif telah meninggal dunia, maka wakaf ahli, maka hukumnya beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

#### b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf yang memberikan manfaat berkelanjutan atas penggunaan wakaf tersebut, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan operasional lainnya. Wakaf khairi adalah wakaf bagi mereka yang tidak memiliki ikatan kekeluargaan, persahabatan atau kekerabatan antara pewakaf (*wakif*) dengan penerima wakaf (*mauquf ala'ih*).

#### c. Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak adalah wakaf yang mana manfaatnya untuk wakaf ahli dan wakaf khairi artinya secara bersama-sama dengan persetase nisbah dari wakif dalam ikrar wakaf di depan nazhir.

#### d. Wakaf benda tidak bergerak

Selain jenis tersebut di atas, ada juga yang membagikan wakaf berdasarkan jenis harta. Salah satunya adalah wakaf benda tidak bergerak. Contohnya adalah wakaf bangunan, wakaf tanah,

wakaf kebun/tanaman dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah.

e. Wakaf benda bergerak

Ada juga wakaf benda bergerak seperti uang/tunai, kendaraan. Selain itu ada juga benda yang bisa dihabiskan dan yang tidak, air, bahan bakar, surat berharga (polis asuransi), hak kekayaan intelektual dan lain-lain.

### 2.1.3.2. Rukun Wakaf

Secara etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat karenanya, kata *rukn al syar'i* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Secara terminologi fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri.

Adapun rukun dan syarat-syarat wakaf menurut mayoritas fuqaha, yaitu ada, yaitu:<sup>54</sup>

**a. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*)**

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya<sup>55</sup>. Wakif harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*<sup>56</sup> yaitu melepaskan hak milik tanpa pamrih material hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Artinya dewasa (*baligh*), sehat akal, tidak di bawah pengampuan karena sesuatu masalah hukum seperti budak di zaman dahulu dan dilakukan bukan karena paksaan. Kedewasaan seseorang bukan dilihat dari umurnya saja tergantung kebiasaan/adat disuatu daerah tapi atas dasar

---

<sup>54</sup>. Al-Shadiq 'Abd al-Rahman al-Ghuryani, *Ahkam al-Mu'malat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami* (Tripoli [Libia]:al-Jami'ah al-Maftuhah, 2002) hlm. 335-341.

<sup>55</sup>. Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hlm. 21

<sup>56</sup>. *Tabarru'* adalah akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong tanpa adanya syarat imbalan apa pun dari pihak lain. Dalam buku akad *tabarru'* dijelaskan jenis-jenis akad *tabarru'*, seperti *akad hibah, al-'ariyah, wadi'ah, qardh, wasiat, al-ibra; hawalah, wakalah, kafalah, rahn, zakat, wakaf, al-shulh dan al-hijr.*

kematangan jiwa dan kemandiriannya<sup>57</sup>. Wakif juga disyaratkan kecakapan dalam bertindak untuk memanfaatkan hartanya. Kecakapan melakukan sesuatu atas dasar ilmu untuk beramal yang meliputi empat kriteria, yaitu:<sup>58</sup>

1). Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

2). Berakal sehat

Wakaf tidak sah hukumnya jika dilakukan oleh orang gila/kurang berakal, belum ada kewajiban hukum/belum mumayyiz dan tidak cakap melakukan janji/akad dalam suatu amalan seperti wakaf. Begitu juga halnya orang lemah mental (*idiot*) tidak sah berwakaf, karena faktor usia menjadi pikun misalnya, tidak sah secara hukum. Hal yang membuat tidak sah dikarenakan akal tidak sempurna, dan kurang cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3). Dewasa (*baligh*)

Anak yang belum dewasa menjadi tidak sah hukum untuk berwakaf, karena ia dipandang tidak cakap melakukan janji dan menggugurkan hak miliknya. Anak-anak belum bisa mengatur hidupnya karena masih dalam tanggung jawab orang tuanya dan bersifat boros dan banyak kelalaian dalam hal apapun.

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang

---

<sup>57</sup>. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hlm. 26

<sup>58</sup>. Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), hlm. 17

berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.<sup>59</sup>

**b. Barang atau harta yang diwakafkan (*Mauquf Bih*)**

Barang yang diwakafkan di pandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik murni. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak, suatu saham pada perusahaan dagang, modal uang yang diperdagangkan, dan lain sebagainya,<sup>60</sup> benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>61</sup>:

1) Barang diwakafkan harus ada nilai guna (*mutaqawam*).

Wakaf barang yang tidak berharga menurut syariah tidak sah secara hukum seperti barang yang kurang manfaat bahkan lebih banyak mudharatnya seperti barang memabukkan dan barang-barang haram lainnya karena dapat merusak tujuan syariah (*maqashid asy-syariah*) itu sendiri. Maqashid syariah yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

2) Barang yang diwakafkan jelas ketika akad wakaf.

Penentuan kuantitas wakaf saat akad ada dua yaitu dengan menyebutkan jumlahnya dan menyebutkan nisbah terhadap kuantitas benda dan juga kualitasnya bermanfaat. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak diketahui jumlahnya atau nisbahnya terhadap benda lain. Misalnya mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, bangunan rumah, toko, rumah toko, sejumlah buku, atau beberapa kamar dari rumahnya dan lain-lainnya. Sebab wakaf menuntut adanya manfaat yang dapat diambil nadzir dari benda yang diwakafkan dan

---

<sup>59</sup>. Departemen agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm.22

<sup>60</sup>. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hlm. 26

<sup>61</sup>. Abdul Gani Abdullah, *pengantar Kompilasi Hukum...*, hlm 142

menghindarkan dari terjadinya sengketa yang dapat menghambat pengembangan harta wakaf.

3) Barang yang diwakafkan benar-benar milik wakif.

Barang wakaf harus milik wakif ketika terjadinya akad wakaf sebab wakaf menyebabkan gugurnya hak kepemilikan dengan cara *tabarru'*. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, hukumnya tidak sah. Sebab kepemilikan benda yang diwakafkan terjadi sesudah terjadinya wakaf.

4) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*).

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.<sup>62</sup>

Beberapa ulama memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya:<sup>63</sup>

a) Golongan Hanafiyah

Pada Golongan Hanafiah membagi dalam 4(empat) syarat sebagai berikut:

- (1) Harta yang diwakafkan harus benda tetap;
- (2) Harta yang diwakafkan diketahui dengan jelas;
- (3) Harta yang diwakafkan merupakan milik wakif sepenuhnya pada saat berwakaf; dan
- (4) Harta yang diwakafkan tidak bercampur dengan harta lainnya.

b) Golongan Malikiyah

Golongan ini mensyaratkan harta yang akan diwakafkan dalam kepemilikan wakif sepenuhnya, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, tidak menjadi jaminan

---

<sup>62</sup>. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, hlm. 29

<sup>63</sup>. Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), hlm 93.

pegadaian atau sedang disewakan. Namun jika sudah berakhir masa pegadaianya atau sewanya, hukumnya boleh diwakafkan.

c) Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah

Pada kelompok ini mensyaratkan harta benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan hutang, menjadi milik penuh wakif yang bisa ditransaksikan dalam jual beli dan sejenisnya, memiliki manfaat, dan memberikan manfaat yang lama.

Bab kedua bagian kedua tentang unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf pasal 217 angka tiga Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perwakafan yang mana benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat empat harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa.<sup>64</sup>

**c. Penerima Wakaf (*Mauquf 'Alaih*)**

Wakaf harus dimanfaatkan sesuai yang diperbolehkan syari'at Islam, karena wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah. Para fukaha sepakat bahwa infaq pihak kebajikan itulah membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Namun terdapat perbedaan pendapat antara para fuqaha mengenai jenis ibadah di sini, berikut pendapat para imam mazhab:

1) Mazhab Hanafi

Imam Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif, jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah.<sup>65</sup>

2) Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum.

---

<sup>64</sup>. Abdul Gani Abdullah, *pengantar Kompilasi Hukum...*, hlm 142

<sup>65</sup>. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hlm. 15

Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.<sup>66</sup>

### 3) Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

Mazhab Syafi'i dan Mazbah Hanbali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti Gereja.<sup>67</sup>

#### **d. Lafazd pernyataan wakaf (*Sighah*)**

Shighah wakaf adalah pernyataan wakaf secara lisan, tulisan atau dengan suatu isyarat yang dapat mengetahui/memahami seluruh yang berwenang, hal ini untuk menghindari persengketaan di kemudian hari.

Syarat syah sighah ijab, baik berupa lisan maupun tulisan adalah<sup>68</sup>:

1) Sighah harus terjadi seketika (*munajazah*).

Munajazah maksudnya ialah sighah tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighah ijab diucapkan atau di tulis.

2) Sighah tidak di akui syarat palsu (*bathil*).

Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukum yakni kelaziman dan keabadian.

3) Sighah tidak diikuti perbatasan waktu

Sighah ini dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf itu adalah sedakah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan

---

<sup>66</sup>. *Ibid.*, hlm. 24

<sup>67</sup>. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, hlm. 47

<sup>68</sup>. Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf...*, hlm. 27

dengan syariat. Oleh karena itu hukumnya tidak sah.

4) Sighat harus jelas

Tidak mengandung sebuah pengertian untuk rencana mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

### 2.1.3.3. Syarat-syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus diniatkan untuk selama-lamanya, wakaf itu disyaratkan hendaknya dimaksudkan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, tidak sah membatasinya dengan waktu, misalnya dikatakan, “aku wakafkan barang ini Zaid selama satu tahun”.<sup>69</sup>
- b. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaknya wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah. Misalnya: “saya wakafkan tanah sawah ini” tanpa menyebutkan kepada siapa tanah sawah itu diwakafkan, menjadi tidak sah hukumnya. Walaupun begitu, apabila pewakaf menyerahkan wakafnya kepada sesuatu badan hukum, maka badan hukum itu dapat dipandang sebagai *mauquf ‘alaih*. Dengan demikian penggunaan harta wakaf tersebut diserahkan kepada badan hukum yang berwenang mengurusnya.<sup>70</sup>
- c. Perwakafan tidak berupa barang yang terlarang artinya yang diharamkan, maka tidak sah wakaf untuk membangun gereja karena untuk beribadah orang nasrani.<sup>71</sup>

Bab dua bagian kedua tentang unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf pasal 217 angka satu dan dua Kompilasi Hukum

---

<sup>69</sup>. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 1022

<sup>70</sup>. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hlm.31

<sup>71</sup>. Amar, *Terjemahan Fatkhul khorib jilid 1*. (Kudus: Menara Kudus, 1982, hlm. 314

Islam (KHI) tentang hukum perwakafan meliputi, sebagai berikut:

- 1) Menegaskan bahwa badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri-sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

d. Syarat Jangka Waktu

Mayoritas ulama fikih mengatakan dalam hal syarat wakaf harus selamanya (*muabbad*), tapi ada kelompok yang menyatakan bahwa wakaf boleh sementara waktu (*mu'ajqat*). Kelompok mayoritas itu terdiri dari mazhab Hanafi (kecuali Abu Yusuf dalam satu sumber), Syafi'i, Hanbali. Mazhab yang membolehkan wakaf sementara waktu adalah Malikiyyah, juga sebagian dari kelompok Ahmad Hanbal, dan Ja'fariyyah dan Ibnu Suraij muridnya Imam Syafi'i.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 251 bahwa syarat bahwa keabsahan benda diwakafkan harus selamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

e. Status Benda Wakaf

Sejalan dengan kedudukannya, maka harta wakaf terlepas dari hak milik wakif, dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf terlepas dari hak milik sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>. Suparman Usman, *Hukum Perwakaf...*, hlm.38

Menurut mazhab Syafi'i, harta yang telah diwakafkan menyebabkan orang yang berwakaf tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada milik Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf atau nazhir sekalipun, akan tetapi pewakaf tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan di wariskan oleh orang yang mewakafkan. Dalam hal ini mazhab Hanbali sependapat dengan mazhab Syafi'iyah.

Pada dasarnya benda wakaf (*mauqub bih*) tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama kecamatan dan Camat setempat dengan alasan yang pertama, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif. Dan yang kedua, karena kepentingan umum.<sup>73</sup>

#### 1) Macam-macam Wakaf Uang

Wakaf uang apabila dilihat dari jangka waktunya dibagi menjadi:<sup>74</sup>

- (a) Wakaf uang dengan jangka waktu tertentu;
- (b) Wakaf uang dengan jangka waktu selamanya.

Perbedaan kedua jenis wakaf uang tersebut diatas dapat dilihat dari tabel berikut ini:<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>. Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan...*, hlm. 71.

<sup>74</sup>. Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang, *Handbook Tanya jawab Wakaf Uang*, (Jakarta: BWI, 2011), hlm. 3.

<sup>75</sup>. *Ibid*, hlm. 10.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Jenis Wakaf Uang**

No	Perbedaan	Wakaf uang jangka waktu tertentu	Wakaf uang jangka waktu selamanya
1.	Nominal wakaf	Minimal Rp. 10 juta	Tidak ada batasan
2.	Jangka waktu	Minimal 5 tahun	Selamanya
3.	Investasi	Produk LKS-PWU tempat setor wakaf	Produk Syariah
4.	Pokok wakaf	Bisa kembali ke Wakif	Tidak bias kembali ke Wakif

#### **2.1.4. Wakaf Tunai/Uang**

Pengertian wakaf uang adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskannya) untuk digunakan hasilnya pada sesuatu yang dibolehkan (tidak haram) kepada pihak yang ada.<sup>76</sup>

Pelaksanaan wakaf memang telah dikenal sejak awal kehadiran Islam. Bahkan pelaksanaan wakaf ini telah dikenal masyarakat pra-Islam, maka tidak salah kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf tunai baru dikenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir<sup>77</sup>. Dalam sistem ekonomi syariah sekarang yang sudah

<sup>76</sup>. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf uang, Hijrah Saputra dkk (Editor), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* sejak 1975 (Jakarta:Erlangga, 2011) hal.419-424; dan lihat al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr.1983, vol.III), hlm. 28.

<sup>77</sup>. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti Muslim dengan asal-usul Kurdi, didirikan oleh Salahuddin dan berpusat di Mesir. Dinasti ini menguasai sebagian besar Timur Tengah selama abad ke-12 s.d 13. Salahuddin adalah wazir Fatimiyah sebelum ia mengakhiri kekuasaan Fatimiyah pada 1171M.

berlangsung hampir 30 tahun kalau kita ambil patokan dari beroperasinya perbankan syariah yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI), walaupun ekonomi syariah bukan hanya itu contoh lain seperti wakaf, yang baru sekarang serius digaungkan kala mana ekonomi nasional terpuruk. Jadi wakaf adalah solusi utama yang berperan dalam menjaga perekonomian suatu negara. Hal ini dapat kita lihat bagaimana sejarah pada zaman dahulu bahwa wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai kegiatan-kegiatan, utamanya kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Sesungguhnya investasi dana wakaf adalah untuk orang itu sendiri memperoleh pahala dari Allah SWT dan dapat pembangunan ekonomi umat.

Wakaf berperan sebagai instrument untuk kesejahteraan umat sebagaimana yang dilakukan khalifah oleh Umar bin al-Khatthab sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Atas dasar semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka beliau berkonsultasi kepada Rasulullah, sekalipun itu harta terbaik yang beliau dapatkan pasca perang Khaibar, beliau minta petunjuk, apa yang harus beliau lakukan terhadap harta tersebut. Lalu Rasulullah saw menganjurkan agar kebun tersebut tetap dijaga pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya disedekahkan kepada kesejahteraan masyarakat dan keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw seperti Abubakar Siddiq, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib serta sahabat lainnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi umat Islam dari sejarah perwakafan dulu untuk umat Islam sekarang akan pentingnya sumber ekonomi yang terus menerus guna menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Wakaf adalah instrumen ekonomi yang memberi kehidupan bagi pengelolanya dan masyarakat. Bukan sebaliknya, wakaf hanya menjadi beban pengelola dan menuntut uluran tangan kedermawanan dari masyarakat. Wakaf pada masa sahabat telah menjadi sumber ekonomi dan pembiayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, seperti pada masa khilafah Harun al Rasyid dengan perpustakaan Bayt al-Hikmahnya yang dibiayai oleh

kekayaan wakaf. Contoh lain dari peranan/manfaat wakaf, seperti Universitas Al-Azhar mampu membiayai operasional yayasan, gaji dosen dan beasiswa mahasiswa dari seluruh penjuru dunia hanya dari hasil pengelolaan harta wakaf.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu ekonomi Islam, hukum Islam dan multi disiplin ilmu lainnya, wakaf yang merupakan produk ijtihad setidaknya sudah mengalami perubahan walaupun belum signifikan. Indonesia telah banyak melahirkan hukum-hukum positif seperti fatwa, peraturan pemerintah, undang-undang dan derivative hukum lainnya seperti tentang ekonomi Islam termasuk perihal wakaf yang sejak lama diketahui umat Islam dan dipraktekkan oleh generasi dahulu. Tapi sayangnya ekonomi Islam secara menyeluruh (*kaffah*) belum signifikan perubahannya, hal ini disebabkan oleh salah satunya kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak prinsip. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam salah satu surat yaitu al-Baqarah [2] ayat 276 yang artinya: *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”*. Sedekah yang dimaksud dengan kata menyuburkan, tumbuh, terakumulasi terus dan menggelling tambah besar itu adalah wakaf, dimana manfaat terus menerus yang sedikit beda dengan infak dan sedekah biasa habis untuk dikonsumsi. Hal ini sejalan dengan salah satu tafsir dari al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia:

*Allah akan membinasakan dan melenyapkan harta yang diperoleh dari riba, baik secara kongkrit dengan hilang atau rusaknya harta tersebut, maupun secara abstrak dengan hilangnya berkah dari harta tersebut. Dan Allah akan menambah dan mengembangkan sedekah dengan melipatgandakan pahalanya. Maka satu kebajikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Allah akan memberikan berkah-Nya kepada harta orang-orang yang bersedekah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir lagi ingkar,*

*menghalalkan apa yang diharamkan, dan bergelimang maksiat dan dosa*<sup>78</sup>.

#### **2.1.4.1. Manfaat Wakaf**

Lazimnya kata wakaf disingkat Ziswaf (zakat, infak, sedekah, wakaf), walaupun dalam tujuan sama, yaitu pemberdayaan umat dalam bidang ekonomi. Dimana saat ini zakat, infak yang sedekah hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok (*daruriyyah*), walau masih terbuka untuk lebih sekedar itu. Paradigma yang sangat berbeda tentang wakaf (bisnis sosial). Dimana dasar wakaf adalah dikelola secara produktif, seperti halnya manajer investasi pada reksadana, tetapi pada wakaf pihak pengelola disebut nazhir wakaf. Hampir 17 tahun sejak Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf lahir dan membentuk lembaga negara independen bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI), dimana kedudukannya terpisah dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) walau dari nama dalam satu rangkaian seperti tersebut di atas. Akan tetapi wakaf belum menjadi perhatian Pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat dan lembaga sosial-keagamaan dan baru-baru ini mulai ada perhatian, hal ini dapat kita lihat dari lahir regulasi-regulasi baik ditingkat Nasional dan daerah.

Nazhir wakaf harus profesional layaknya entitas bisnis, dimana pengelolaan harta yang diwakafkan harus menghasilkan keuntungan. Lalu keuntungan itu disalurkan untuk kesejahteraan sosial seluas-luasnya. Nazhir wakaf harus menguasai multi ilmu, antara ilmu fikih muamalah, ilmu bisnis, investasi dan manajemen risiko agar harta wakaf terus berkembang yang manfaat bertambah serta pahala untuk wakif terus menerus sekalipun sudah wafat. Wakaf ini adalah hukum dasarnya investasi dengan dimensi dunia dengan orientasi meraih untung seperti bisnis pada umumnya dan pahala akhirat yang kontinue. Adapun manfaat keuntungan dari

---

<sup>78</sup>. Referensi: <https://tafsirweb.com/1042-quran-surat-al-baqarah-ayat-276.html>

pengelolaan harta wakaf tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk kesejahteraan sosial bisa dinikmati seluas-luasnya kalangan. Bahkan orang yang berwakaf boleh juga ikut menikmati keuntungan itu untuknya dan keluarganya. Kadang konsep wakaf ini dipadankan dengan *endowment* atau *trust fund* dalam literatur ekonomi Barat yang dirasakan manfaat hingga kini di beberapa universitas, seperti diutarakan pada pendahuluan disertasi ini. Dari paparan secara umum layaknya bisnis yang profesional, maka sangat besar manfaat jika wakaf diberdayakan sebagai instrumen kesejahteraan Negara. Banyak hasil riset menyatakan bahwa potensi wakaf uang atau wakaf melalui uang di Indonesia secara umum, khususnya Aceh sangat besar. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat berinvestasi dalam bentuk tunai/aset bergerak seperti di LKS Perbankan dan bukan perbankan seperti asuransi jiwa syariah, pegadaian, koperasi, dan lain-lain karena sifatnya yang liquid, dibandingkan dengan tanah yang kurang liquid. Jadi sangat wajar kalau wakafpun diarahkan ke aset bergerak untuk semangat berwakaf tetap ada, apalagi dengan kemudahan berencana dulu dan bisa diangsur tanpa menunggu kaya dulu dan dananya bisa langsung diproduktifkan dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dunia sekarang.

Sementara zakat menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 yang bunyinya bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Dimana zakat adalah kewajiban rutin tahunan yang harus dikeluarkan atas dasar standar tertentu (*nisab*) dalam batas waktu (*haul*) yang ditentukan. Ketentuan untuk untuk pihak penerima (*mustahik*) dengan kriteria yang terbatas sesuai syariah Islam yaitu Q.S.At-Taubah [9]: ayat 60

Pihak yang wajib berzakat (*muzzaki*) pun hanya bila telah memenuhi kriteria tertentu. Hanya orang beragama Islam dengan kriteria tertentu yang bisa tergolong sebagai mustahik atau muzaki.

Pengelola zakat (*amil*) memiliki hak sebesar 1/8 dari nilai zakat untuk keperluan biaya operasional pengelolaan zakat.

Dalam undang-undang zakat juga menjelaskan mengenai infak sebagai pengeluaran berupa harta selain zakat oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Tapi untuk infak tidak ada standar tertentu dan batas waktu juga tidak diatur secara khusus siapa pihak yang berhak menerima infak. Infak adalah kewajiban muslim berupa materi sebagai penjamin eksistensi kelangsungan hidup seseorang artinya untuk kebutuhan konsumtif dan daruriyah.

Sementara penjelasan sedekah dalam undang-undang disebutkan wujudnya bisa materi atau immateri, seperti hadist nabi senyummu kepada saudaramu juga sedekah. Dimana tujuan dari sedekah sama juga dengan infak serta zakat untuk konsumtif demi kemaslahatan keluarga meliputi sebagai contoh pengeluaran untuk istri, anak, orangtua, atau pihak keluarga. Sedekah dikeluarkan rutin oleh seseorang karena kewajiban sosialnya, tidak ada kriteria khusus pihak yang berhak menerima sedekah.

Jadi sesuai definisi wakaf yang disebutkan para imam mazhab, ulama kontemporer, undang-undang dapat disimpulkan, penyerahan harta benda milik sendiri untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan umum. Jangka waktunya bisa selamanya atau untuk waktu tertentu. Selain itu pemanfaatannya harus sesuai kriteria syariah Islam. Wakaf juga dapat dikatakan sebagai usaha pengembangan makna dari infak, hanya saja zakat, infak dan sadaqah hanya untuk menyelesaikan masalah sesaat. Sifat dari zakat, infak dan sadaqah habis benda (*'ain*), akan tetapi untuk wakaf membantu berkelanjutan dari hasil investasi, dimana benda wakaf harus tetap. Oleh karena itu, konsep wakaf pada dasarnya produktif. Harta benda yang diwakafkan harus dikembangkan dan manfaatnya untuk mewujudkan kesejahteraan seluas-luasnya. Dalam realita sekarang menurut peneliti ada penyempitan konsep wakaf di kalangan umat Islam Indonesia, dipahami hanya wakaf untuk masjid, mushalla, madrasah, dan makam atau dikenal dengan

istilah empat M. Hal ini menurut peneliti tidak juga salah, tapi perlu pengembangan dari masing-masing peruntukkan aset wakaf yang sudah ada dengan konsep intensifikasi wakaf<sup>79</sup> melihat kondisi umat sekarang ini. Hal yang harus dilakukan oleh nazhir adalah layaknya pengelolaan harta wakaf ibarat bisnis sosial dengan skema investasi yang tanpa risiko hilangnya aset baik secara fisik maupun manfaatnya. Layaknya sebuah entitas bisnis, maka nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf maksimal sebesar sepuluh persen, hal ini merujuk ke hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Umar. Dalam hal hak dari pengelola wakaf juga sudah diatur dalam undang-undang wakaf No.41 tahun 2004.

### **2.1.5. Konsep Wakaf Asuransi Jiwa Syariah**

Wakaf tunai dan wakaf asuransi jiwa syariah prinsipnya sama dengan wakaf uang/benda bergerak pada lembaga keuangan syariah yang bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi, bahkan untuk wakaf asuransi ada manfaat lebih. Karena lembaga ini, selain profesional dalam hal investasi juga mitigasi risiko, mengingat pokok harta wakaf yang tidak boleh habis, agar manfaatnya terus menerus sesuai tujuan wakaf itu sendiri. Ketika kita liat dari sejarah masa lalu yang sangat fenomenal seperti disebutkan pada pendahuluan, bahkan di dunia Barat di terapkan hal ini dengan apa yang disebut dana bergulir milik bersama (*endowment fund*) dapat diketahui bahwa perekonomian Islam sangat berkembang pesat melalui sektor wakaf. Bahkan ada analisa awal dari peneliti,

---

<sup>79</sup>. Pengertian intensifikasi adalah suatu usaha yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi. Umumnya cara yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan produktivitas dari semua faktor produksi yang dimiliki, jadi kalau intensifikasi wakaf adalah memaksimalkan produktivitas/manfaat dari aset wakaf yang dimiliki, salah satu caranya adalah wakaf tunai/uang untuk membangun aset tetap ada yang belum optimal. Sedangkan ekstensifikasi adalah upaya yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan hasil dari produksi dengan jalan memperluas atau menambah dan semacamnya faktor produksi/asset fisik wakaf seperti tanah, bangunan.

jangan-jangan kita umat Islam dijauhkan dari ajaran wakaf dan pengelolaannya seperti halnya koperasi sebagai asas tolong-menolong (*ta'awun*) dengan korporasi/konglomerasi. Dalam perwakafan pada zaman dahulu melalui nazhir-nazhir yang profesional wakaf dapat dijadikan sumber penghasilan suatu negara. Karena, intensifikasi wakaf bukan hanya untuk orang Islam seperti halnya zakat, tapi untuk semua kalangan masyarakat yang membutuhkan manfaat wakaf tersebut.

Sebelum menjelaskan masalah manfaat dari wakaf asuransi dan wakaf investasi pada asuransi jiwa syariah untuk kemaslahatan umat, maka perlu diketahui konsep wakaf pada asuransi jiwa syariah itu sendiri. Dimana peneliti mendapatkan praktek saat ini baik sebelum dan sesudah adanya ketentuan pemerintah berupa fatwa serta lainnya maka setidaknya ada tiga jenis konsep wakaf dalam asuransi.

#### **2.1.5.1. Wakaf Regular**

Wakaf regular berupa wakaf tunai (*cash waqf*) seperti halnya di lembaga perbankan sebagai kanal dalam menampung dana wakaf yang dicicil secara regular dengan batas waktu tertentu oleh wakif. Adapun dana wakaf regular itu dimasukkan langsung ke rekening nazhir pilihan wakif yang sudah kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Untuk wakaf jenis ini bisa disebut wakaf uang dan melalui uang. Wakaf uang disini adalah, dimana dana wakaf yang sudah dimasukkan ke rekening nazhir tetap terjaga, yang disedekahkan hanya hasil dari pokok wakaf itu sendiri, bahkan ada ketentuan disisakan dari hasil itu untuk menambah pokok awal wakaf. Teknisnya walaupun dana wakaf yang masuk dari satu wakif terbatas waktu tetapi ada wakif lainnya yang mewakafkan lagi, hal ini terus berjalan seiring dengan penambahan nasabah lembaga keuangan perbankan dan asuransi tersebut. Untuk jenis regular ini, peneliti tidak melakukan kajian secara detail, karena jarang ada pada produk Asuransi Jiwa Syariah. Adapun investasi untuk dana wakaf tersebut bisa instrument pasar uang syariah yaitu Sertifikat

Bank Indonesia Syariah (SBIS), Repurchase Agreement (Repo) SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repurchase Agreement (Repo) SBSN, Instrument Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS). Atau investasi pada instrument pasar modal syariah, seperti obligasi syariah (sukuk) Pemerintah dengan underlying asset,<sup>80</sup> berupa pembangunan aset infrastruktur Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang tanpa risiko. Dan bisa juga pada instrument lainnya berupa Saham Syariah, Reksadana Syariah, *Exchange Traded Fund Syariah* (ETF Syariah), EBAS (Efek Beragun Aset Syariah), Dana Investasi Real Estate Syariah (DIRE Syariah).

Sementara untuk wakaf melalui uang untuk proyek tertentu yang akan dibangun dalam rangka kemaslahatan umum dan keluarga demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Misalnya membangun ruang kelas oleh nazhir baik digunakan oleh lembaga pendidikan langsung atau untuk disewakan, rumah ibadah dan makam dimana aset bangunan wakaf itu kekal keberadaannya. Manfaat dari hasil aset wakaf tersebut digunakan untuk kemaslahatan penerima manfaat wakaf dan biaya pengelolaan aset tersebut meliputi operasional pengelola dan pemeliharaan asetnya. Hal ini sejalan dengan hadist Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Muslim yaitu:..."*tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.*"

#### **2.1.5.2. Wakaf Asuransi/Dana Tabarru (*Tabarru' Fund Waqf*)**

Wakaf dana tabarru yang hanya ada di asuransi syariah dan disebut juga wakaf model asuransi. Mekanismenya, sebelum orang bertabarru', perusahaan membentuk rekening dana tabarru' yang

---

<sup>80</sup>. Underlying asset adalah obyek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk. Prinsip keuangan syariah mengharuskan adanya underlying asset untuk menghindari terjadinya transaksi '*money for money*' yang dapat dikategorikan sebagai riba.

dari awal peserta sudah berkomitmen untuk saling membantu dengan cara derma (*tabarru*). Karena konsep dasar dari asuransi syariah adalah pemisahan rekening antara rekening tabarru dan rekening investasi nasabah, dimana hal ini dilakukan untuk menghindari terjadi terjadi ketidakjelasan (*gharar*) dana tabarru yang diberikan kepada peserta asuransi ketika meninggal dunia. Dana tabarru' yang terkumpul diinvestasikan pada instrument-instrumen pasar uang dan pasar modal seperti tersebut di atas yang terjamin hasilnya atau disebut juga minim risiko, tidak boleh habis dana pokok wakaf. Begitu juga dengan dana dari rekening investasi masing-masing peserta juga diinvestasikan sesuai tipe nasabah, dimana peserta menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan kepada nazhir, secara detail akan dijelaskan pada manfaat wakaf investasi. Jadi yang dimaksud manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana tabarru' dan hasil investasi dana tabarru' yang diserahkan kepada pihak nasabah yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya dan selanjutnya dana itulah yang diwakafkan ketika riil kepemilikannya.

Prinsip dasar atau secara hukum manfaat asuransi adalah untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak keluarga yang ditunjuk untuk kemaslahatan keluarga berupa wakaf ahli dan kemaslahatan umum/wakaf khairi dengan menentukan nisbah antara kedua penerima manfaat wakaf. Hal ini ada perbedaan dengan rencana tabungan dan nilai tambah dari hasil tabungan sesuai syariah seperti pada LKS perbankan. Akan tetapi pada asuransi disamping ada hal yang sama dengan di perbankan, ada tambahan manfaat dari asuransi yaitu berupa santunan tolong menolong dari sesama peserta yang dari awal sudah diniatkan yaitu akad tabarru'/sosial. Kesimpulan sementara bahwa wakaf asuransi adalah merupakan wakaf wasiat dimana sifatnya selamanya (*muabbad*) sesuai pendapat mayoritas imam mazhab yaitu tidak boleh ditarik kembali. Begitu juga dengan syarat-syarat obyek wakaf menurut pendapat ulama, antara lain adalah: 1) harta yang

diwakafkan harus harta yang berharga/bernilai secara syariah (*mal mutaqqawam*); 2) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur (*ma 'lum*); dan 3) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik penuh (*milk tam*) bagi wakif pada saat akad wakaf dilakukan.

### **2.1.5.3. Wakaf Manfaat Investasi**

Wakaf manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Sesuai konsep syariah agar dana yang didapatkan tidak ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) yaitu dengan pemisahan rekening seperti disebutkan di atas, maka dana investasi peserta yang diinvestasikan ke instrument-instrument pasar uang dan pasar modal syariah sesuai tipe nasabah dan peruntukan seperti wakaf yang harus minim risiko. Adapun tipe nasabah/investor dibagi tiga tingkatan, meliputi: 1) investor konservatif, yaitu: tipe investor penghindar risiko (*risk averter*) dimana tipe investor dengan profil risiko paling rendah; 2) investor moderat, yaitu: tipe investor dengan profil risiko sedang; dan 3) Penyuka risiko/agresif/risk taker, yaitu: investor dengan tipe profil risiko paling tinggi. Merujuk kepada tipe investor maka untuk dana investasi wakaf yang sifatnya tidak boleh habis, maka investasinya pada tipe satu atau tipe dua atau campuran keduanya.

Mengenai ketentuan wakaf manfaat investasi boleh saja diwakafkan oleh peserta asuransi, tentunya dengan sepengetahuan ahli waris dari nasabah. Adapun jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan tetap mengacu kepada landasan hukum syariah yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam hal ini ada hadist Rasulullah Saw paling banyak sepertiga dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Hadistnya sebagai berikut ini: "Sepertiga. Sepertiganya itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada

orang lain“ . (Hadits Riwayat Al-Bukhari, kitab Al-Janaiz no. 1295, dan Muslim, kitab Al-Washiiyah no. 1628). Adapun asbabun wurud dari hadist ini adalah: Dilarangnya mewasiatkan warisan lebih dari sepertiganya, karena hak ahli waris tergantung pada harta warisan. Jika dibolehkan mewasiatkan lebih dari sepertiganya, maka akan masuk hak-hak mereka. Karena itulah ketika Sa’ad bin Abi Waqash meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mewasiatkan dua pertiga hartanya beliau berkata, “Tidak boleh”, Lalu Sa’ad berkata, “Setengahnya”. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berkata, “Tidak boleh”, Lalu Sa’ad berkata lagi, “Kalau begitu sepertiganya”. Adapun hikmah Rasulullah SAW melarang wasiat melebihi sepertiganya karena bisa terambil hak ahli waris jika dilakukan, tapi tidak mengapa jika para ahli warisnya mengizinkan.<sup>81</sup> Dalam prakteknya untuk wakaf manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah menurut amatan penulis tetap mengacu ketentuan-ketentuan hukum syariah dan perlu diperkuat dengan fatwa-fatwa lembaga berwenang.

## **2.1.6. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah**

### **2.1.6.1. Wasiat**

Dalam al-Qur’an disebutkan secara keseluruhan ada 25 kali, secara umum 9 kali, 14 kali kata kerja dan 2 kali kata benda jadian. Sebelum berbicara masalah wasiat ada baiknya untuk menambah wawasan ilmu, pelajari tentang waris, hibah, dan wasiat. Karena kita ketahui bahwa masalah besar dalam kehidupan keluarga adalah harta, sampai dalam satu surah dalam al-Qur’an yaitu an-Nisa ayat 11- 12 menjelaskan secara detail pembagian tentang waris. Pada hakikatnya mempelajari ilmu agama, sebelum mengamalkan itu lebih penting dan tentu merujuk kepada para ulama dalam kitab-

---

81. Fatawa Nur ‘Ala Ad-Darb, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hlm. 559 dari Kitab Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, Penyusun Khalid Al-Juraisy, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Penerjemah Musthofa Aini dkk, Penerbit Darul Haq

kitab fikih.

Waris adalah perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya<sup>82</sup>. Atau secara istilah syari'ah adalah berpindahnya hak kepemilikan harta untuk ahli waris/keluarga atau yang ada hubungan darah, semisal karena pernikahan (suami-istri) setelah sang pemilik harta meninggal dunia. Hal ini secara otomatis setelah pemilik harta meninggal dunia, tentu di zaman sekarang ini memerlukan manajemen yang lebih teratur dengan melibatkan lembaga yang berwenang, mengingat mobilitas dan variasinya bentuk harta.

Kalau hibah bedanya pemberian seseorang kepada orang lain ketika pemilik harta masih hidup, sebagaimana dijelaskan al-Imam Syafi'iy dalam kitab al-Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi. Secara istilah syar'i juga hibah didefinisikan sebagai akad kepemilikan suatu harta dengan tanpa pamrih yang diberikan ketika masih hidup pemilik harta kepada keluarga dan orang lain dengan niat sedakah tathawwun<sup>83</sup>.

Wasiat menurut Imam asy-Syafi'iy dalam kitab al-Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi adalah sedekah/pemberian sesuatu dari seseorang kepada keluarga dan orang lain dan ditunaikan ketika pemilik harta telah meninggal dunia. Atau secara istilah syar'i wasiat adalah akad tabarru' atas hak kepemilikan harta yang diserahkan setelah meninggal dunia. Misalnya ketika pemilik harta/orang tua sebelum meninggal dunia mengumpulkan semua anak-anaknya dan mengatakan, sebagai berikut: nanti jika bapak meninggal dunia tolong berikan sebagian harta bapak untuk masjid dan lain-lain sebagaimana ikrar wakaf. Hukum menjadi wajib

---

<sup>82</sup>. Musthafa al-Bugha - Ali asy-Syarbaji - al Khin, Mushthafa, Al Fiqhu al-manhaji 'ala madzab al-imam asy-Syafi'i, jilid 1

<sup>83</sup>. Tatawwu dalam agama Islam dapat dikatakan sebagai kegiatan mengerjakan ibadah-ibadah di luar kewajiban secara sukarela. Tatawwu dapat dikerjakan di dalam banyak ibadah, seperti shalat, puasa, dan sedekah. Shalat tatawwu disyariatkan untuk melengkapi kekurangan yang mungkin terjadi dalam shalat fardu.

untuk dilaksanakan oleh anaknya untuk keabsahannya juga perlu dihadirkan saksi terdiri dari keluarga dan orang lain atas wasiat tersebut. Wasiat menurut mazhab Hanafi adalah tindakan pemberian harta seseorang kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya dilakukan ketika pemilik harta sudah meninggal dunia. Para fukaha di kalangan mazhab Maliki, Syafi'iy dan Hanbali mendefinisikan bahwa secara umum sama dengan mazhab Hanafi, hanya saja penjelasannya lebih detail, dimana wasiat itu adalah suatu kegiatan transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki maksimal sebesar sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.<sup>84</sup>

Begitu juga dalam Instruksi Presiden (*Inpres*) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Seperti telah dijabarkan secara singkat di atas, wasiat bukan hanya dikenal dalam hukum Islam, tetapi juga dikenal dalam hukum perdata BW. Ada tiga macam bentuk wasiat dalam perdata BW<sup>85</sup>, meliputi: (1) wasiat olografis, yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditandatangani oleh pewaris sendiri, kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan itu bisa dalam keadaan terbuka atau bisa juga dalam keadaan tertutup, (2) wasiat umum, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan wasiat itu menghadap notaris serta menyatakan

---

<sup>84</sup>. Sayyid Sabiq, *ibid*.

<sup>85</sup>. [http://repository.unib.ac.id/486/1/4-judul %20 tentang %20 wasiat .pdf](http://repository.unib.ac.id/486/1/4-judul%20tentang%20wasiat.pdf)

kehendaknya dan mohon kepada notaris agar dibuatkan akte notaris dengan dihadiri dua orang saksi, pembuat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi dan tidak boleh diwakilkan. Harus dibuat dengan bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya dengan syarat bahwa saksi-saksi dan notaris mengerti juga bahasa si pewaris tersebut, (3) wasiat rahasia, yaitu wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang digunakan untuk memenuhi kehendak terakhirnya. Surat wasiat model ini harus disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi, penyetoran dilakukan di hadapan notaris. Sebaiknya pembuat wasiat harus membuat keterangan di hadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam segel itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau yang ditulis orang lain dan ia menanda tangannya, kemudian notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut.

Sama halnya dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia dan secara khusus Aceh bahwa, wasiat adalah pemberian seseorang kepada ahli waris dan/atau orang lain yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk menghindari persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat. Pelaku wasiat biasanya melakukan ini ketika beliau ingin menunaikan ibadah haji dan merasa ajalnya sudah dekat tetapi masih ada rasa kekurangan dalam berbuat kebaikan dalam hidupnya yang belum terpenuhi. Unikny lagi dalam hukum adat, bahwa wasiat yang sudah dinyatakan bisa ditarik kembali ketika pewasiat masih hidup, tetapi tidak dicabut sampai pewasiat itu meninggal dunia, disini para ahli waris harus menghormati wasiat itu. Wasiat dalam hukum adat tidak dilakukan di hadapan notaris, tetapi cukup diucapkan secara lisan di hadapan keluarga yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilaksanakan.

### 2.1.6.2. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah

Wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah adalah suatu rencana wakaf dengan mewasiatkan secara legal bagian tertentu dari kepemilikan aset wakif ketika yang bersangkutan meninggal dunia namun tetap menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan tersebut selama wakif tersebut hidup.<sup>86</sup> Wakaf polis asuransi ialah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang telah dimiliki telah dicairkan.<sup>87</sup> Dalam hal ini masyarakat yang memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah setelah dijadikan polis dan menjadi surat berharga maka manfaatnya atau uang pertanggungannya dan manfaat lainnya seperti investasi dan hasil itu diwakafkan sesuai ketentuan syariah.

Selain akad yang telah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI mengenai wakaf asuransi dan manfaat investasi, ada akad-akad lain yang menurut beberapa pakar juga dapat digunakan untuk mengimplementasikan asuransi syariah, seperti *musyarakah*, *wadiah* dan akad sosial yaitu wakaf. Akad wakaf yang saat ini sedang dirancang untuk dapat diterapkan pada praktik asuransi syariah sebagaimana yang telah dipasarkan oleh beberapa asuransi syariah yang menjadi wakaf sebagai salah satu fitur dalam asuransi syariah sudah mendapatkan Fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016. Dalam polis asuransi, peserta memiliki 3 (tiga) hak atas polis yang dimilikinya, yaitu hak milik pengawasan (*milk al-raqabah*),<sup>88</sup> kepemilikan mutlak (*milkul yad*), dan penggunaan (*milkul tasharruf*).<sup>89</sup> Oleh karena peserta mempunyai hak

---

<sup>86</sup>. Lembaga Wakaf Al-Azhar, [http://sahabat.wakaf.blogspot.co.id/2012\\_05\\_01](http://sahabat.wakaf.blogspot.co.id/2012_05_01), diakses tanggal 22 oktober 2018.

<sup>87</sup>. Lembaga Wakaf Al-Azhar, <http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9-wakaf+wasiat+Polis+Asuransi>.

<sup>88</sup>. Milk al-ain atau milk ar-raqabah adalah hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki oleh orang lain

<sup>89</sup>. Tasharruf adalah segala tindakan yang berakibat hukum atas aset baik ucapan atau perbuatan. Tasharruf semacam *disposition*, yaitu *getting rid of an*

kepemilikan atas polis, maka dia berhak untuk melakukan apapun termasuk pengabdian spiritual atas polisnya dan keuntungannya jika dia menginginkannya, seperti mewakafkan polisnya.

Pada saat deklarasi wakaf polis ini, wakif diperbolehkan untuk menentukan sendiri kemana manfaat polisnya nanti akan diperuntukkan sesuai lembaga mana yang ia percaya, dan polis yang diwakafkan bisa berlaku hanya setelah dia meninggal, atau sudah jatuh tempo. Maka ketika waqif telah mewakafkan polisnya, harus diserahkan atau dipindahkan kepada penerima wakaf atau lembaga wakaf, dan wakif juga berhak menentukan peruntukannya sesuai dengan produk wakaf yang telah tersedia di lembaga wakaf tersebut dengan disaksikan oleh ahli warisnya. Kasus ini biasanya disebut wakaf dengan wasiat (*waqf bil wa iyyah*).<sup>90</sup>

Pada umumnya wakaf digunakan untuk membangun sarana-sarana umat yang bersifat permanen; seperti masjid, mushalla, madrasah dan makam atau lebih dikenal dengan sebutan 4M. Sebenarnya pembangunan sarana tersebut di atas juga bisa produktif baik dari arti untuk ibadah semata juga untuk pendukungnya. Karena konsep wakaf yang sedianya adalah mengikhlaskan sesuatu mengharap keridhaan Allah Swt., berupa barang atau aset yang notabene kekal tidak habis karena perubahan zaman.

Konsep asuransi syariah berbasis wakaf di negara lain dalam industri asuransi di Indonesia saat ini menggunakan dua macam akad yaitu *akad wakalah bil ujah*<sup>91</sup> dan akad *mudharabah*

---

*asset or security through a direct sale or some other method.* Di antara tasharruf adalah menjual, menyewakan dan bentuk perpindahan kepemilikan lainnya.

<sup>90</sup>. Ma'sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010) hlm.136-137.

<sup>91</sup>. Akad wakalah adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Pemberian upah pada akad wakalah inilah yang dinamakan sebagai wakalah bil ujah.

*musytarakah*<sup>92</sup>. Mayoritas negara menggunakan kedua akad tersebut diatas untuk asuransi syariah (*takaful*), kecuali negara Pakistan yang sedikit berbeda dalam hal ini yaitu, mereka menggunakan akad wakaf-wakalah seperti perusahaan Pak-Kuwait Takaful Company. Untuk akad mudharabah musytarakah dan wakalah bil ujah, umumnya digunakan untuk hal-hal yang sangat sarat dengan nuansa bisnis atau investasi. Untuk memadukan antara dua jenis, hal ini membuat peneliti mencoba menelaah, seperti apakah sebenarnya konsep wakaf-wakalah tersebut. Dan setelah mencoba untuk mencari-cari dan coba menganalisa, ternyata konsep ini merupakan konsep yang sangat menarik dan unik. Gambaran umumnya kurang lebih konsepnya adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

### **2.1.6.3. Konsep dasar Wakaf sama dengan Asuransi Syariah**

Pada dasarnya, secara umum konsep wakaf-wakalah hampir sama dengan konsep asuransi syariah (*Takaful*) dengan model tabungan (*saving*). Hanya saja pada bagian savingnya lebih dialokasikan untuk wakaf. Sebagai contoh pada model takaful (*konsep mudharabah/wakalah bil ujah*) ketika nasabah membayar premi, maka premi tersebut akan diberlakukan menjadi tiga alokasi berikut:

- a. ...% untuk ujah, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan;
- b. ...% untuk tabarru, untuk dana tolong menolong,

---

<sup>92</sup>. Majma' Al-Fiqh Al Islami (Divisi Fiqh OKI) dalam keputusan muktamar No. 123 (5/13) 2001, yang berbunyi, "Mudharabah Musytarakah yaitu: mudharabah, dimana para pemilik dana terdiri dari jumlah orang banyak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua (bank) pada sektor yang dianggap mendatangkan laba, terkadang sektornya tertentu. Para pemilik dana memberikan ijin kepada pengelola untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu, termasuk dana pengelola. Dan pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana menarik seluruh dana mereka atau sebagiannya berdasarkan persyaratan tertentu."

<sup>93</sup>. <http://wakafsyariah.blogspot.com> Konsep-Asuransi-Syariah-berbasis-akad. (19 September 2020)

dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim);  
dan

- c. ...% untuk saving, milik peserta dan sepenuhnya akan dikembalikan ke peserta beserta hasil investasinya.

Sedangkan pada konsep *wakaf-wakalah*, distribusi preminya adalah hampir sama, kecuali pada sisi savingnya saja yang berubah menjadi waqaf semuanya.

- a. ...% untuk ujarah, yang dialokasikan untuk biaya-biaya operasional perusahaan;
- b. ... % untuk tabarru', sebagai dana tolong menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah.
- c. ...% wakaf yang diperuntukkan kepada kemaslahatan umat (tidak kembali kepada nasabah)

#### **2.1.6.4. Dana yang diwakafkan, sama sekali tidak boleh digunakan untuk biaya operasional, biaya klaim atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah.**

Dana wakaf harus menjadi aset tetap yang keberadaannya relatif abadi. Karena konsep wakaf itu adalah bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, namun bersifat produktif dan menghasilkan.

## **2.2. Konsep Asuransi**

### **2.2.1. Pengertian Asuransi**

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Peransuransian Pasal 1

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa tidak pasti (*evenemen*).

Menurut Fatwa DSN-MUI asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tentunya melalui perikatan (*aqad*) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang dikenal dengan istilah “*ta’awun*”, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi malapetaka. Sedangkan polis asuransi adalah sebuah perjanjian asuransi atau pertanggungan yang bersifat konsensual (terdapat kesepakatan), mesti kita buat secara tertulis di dalam suatu akta dari pihak yang telah mengadakan perjanjian. Di akta yang telah dibuat secara tertulis tersebut dinamakan “*Polis*”.<sup>95</sup>

Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru*. Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta yang akan dikelola oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil. Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sementara itu, *tabarru* merupakan infak/sumbangan peserta yang berupa sumbangan dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan membayar klaim atau manfaat

---

<sup>95</sup>. Polis adalah merupakan sebuah tanda bukti perjanjian dalam pertanggungan yang menjadi bukti tertulis.

asuransi. Asuransi syariah dikenal dengan nama Takaful yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung, sedangkan dalam pengertian mua'malah berarti saling memikul risiko diantara sesamanya (*sharing risk*) sehingga antara satu dan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain.<sup>96</sup>

Di dalam al-Qur'an dan al-Hadist tidak ada satupun ketentuan ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi dalam Islam termasuk "*ijtihadiah*" artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.<sup>97</sup> Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Hadist. Al-Qur'an maupun al-Hadist tidak menyebut secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami.

## **2.2.2. Dasar Hukum Asuransi**

DSN-MUI dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/VI/2001 tentang asuransi menggunakan dasar hukum yang diambil dari beberapa ayat dan hadits Rasulullah Muhammad Saw yang merupakan ijtihad ulama.

### **2.2.2.1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an Surat (Q.S) Al-Hasyr [59]: ayat 18, surat dan ayat ini sebagai informasi tentang perintah Allah untuk mempersiapkan hari esok (akhirat) tetapi sebagian mufassir seperti Syaikh Prof.

---

<sup>96</sup>. Amrin, Abdullah: *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2006), hlm. 5.

<sup>97</sup>. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 112

Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah (Tafsir Al-Wajiz). Tafsirnya adalah “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. Pada hari kiamat semua jiwa akan melihat segala amal baik yang telah dia kerjakan. Bertakwalah kepada Allah: sebagai penekanan, sungguh Allah Maha mengetahui segala perbuatan kalian. Tidak ada satu pun yang bisa tersembunyi dari pengawasan Allah. Allah Maha memberi balasan atas amal kalian.

Hari esok itu tidak hanya untuk akhirat karena perlu juga segala amal baik yang telah dia kerjakan/persiapan hari esok selama kita masih hidup di dunia ini, karena manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi risiko yang akan datang. Ketidaktahuannya, ketidakpastian dan prediksi keadaannya pada waktu dikemudian hari (*future time*) untuk dirinya, keluarganya dan umat itulah yang disebut risiko. Apakah hari esoknya dalam keadaan sehat meliputi tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk itu, manusia diberi kemampuan untuk memprediksikan dan merencanakan (*planning*) sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi/mengansuransi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian di masa mendatang.

Untuk meminimalisir risiko dan ketidakpastian seperti sakit, meninggal terlalu cepat, meninggal biasa, meninggal karena kecelakaan, hidup terlalu lama yang merupakan ketetapan Allah SWT, maka manusia ditugaskan untuk mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal atau menjaga tujuan syariah tersebut di atas untuk kemaslahatan umat-Nya, salah satu ikhtiar dunia adalah asuransi.

Hal yang sama juga telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf Alaihi Salam secara jelas dan terperinci ketika menakwilkan mimpi raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah

SWT dalam Q.S.Yusuf [12]:46-49 memberikan pelajaran berharga bagi makhluk bumi pada saat ini yang mengalami krisis multi dimensi, yang secara ekonomi dituntut agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit yang akan menimpanya pada masa datang. Praktik asuransi meliputi investasi dan proteksi sekarang ini, yang telah mengambil semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia.

Dalam Qur'an Surat Al-Maidah [5]:1, juga mempunyai kandungan berupa panggilan khusus orang-orang yang beriman untuk menunaikan akad-akad perjanjian yang telah dibuatnya. Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* (bentuk jamaknya *al-uqud*), yang menurut bahasa berarti *al-rabthu* yaitu ikatan atau mengikat. Persamaan kata akad ialah kesepakatan, kontrak, perjanjian dan transaksi. Akad menurut Wahbah Zuhaili ialah pertalian antara dua ujung sesuatu. Jadi akad bagian dari perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan atau konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak lain yang terikat sehingga kita wajib memenuhi isi perjanjian akad tersebut.<sup>98</sup>

Ayat tersebut di atas juga secara mudah dan cepat dapat dipahami, bahwa jika seseorang telah membuat perjanjian dengan pihak lain, seperti perjanjian kerja, dagang, dan perjanjian apapun, termasuk perjanjian atau transaksi keuangan dengan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan syariah seperti asuransi syariah, maka wajib hukumnya memenuhi isi perjanjian tersebut. Demikian juga perjanjian yang dilakukan oleh antar badan hukum atau antar negara harus dipenuhi sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, isi kesepakatan itu menjadi hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk mentaati, dan juga mengikat pihak lain untuk menghormati. Jadi perintah memenuhi janji adalah prinsip umum muamalah, yaitu prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam

---

<sup>98</sup>. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 3, hlm. 7-8

hubungan sesama manusia, baik dalam hubungan sosial maupun ekonomi.

Dari penggalan Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5]:2, yang artinya *...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* Dalam ayat ini menjelaskan tentang konsep tolong menolong sesama manusia yang sifatnya universal, yang artinya bukan karena ikatan keturunan, agama, suku dan lain-lain.

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”* Al-Qur'an Surat (Q.S) An-Nisa[4]:9. Dimana inti dari ayat ini agar kita bertakwa/takut kepada Allah Swt ketika meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan yang baik dan benar meliputi: ruh, fisik dan akal.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (Q.S) An-Nisa[4]:29. Pesan Allah Swt dalam ayat ini sebagai orang yang beriman kita harus berusaha/muamalah secara baik antar sesama makhlukNya.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”* (Q.S.: An-Nisa[4]:58).

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]:275 yang artinya *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan*

*jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* Keadaan mereka dulu seperti itu, karena menyamakan jual beli sama dengan riba, bahkan sekarangpun banyak yang mempersepsikan seperti itu. Ketika tidak melanjutkan perbuatan riba itu maka Allah mengampuninya, tapi ketika masih tetap melanjutkan riba, maka neraka lebih pantas untuk mereka dan kekal.

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (Q.S: Al-Baqarah [2]:278).*

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2]:279).*

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2]:280).*

Ayat-ayat tersebut diatas menjelaskan tentang kewajiban memenuhi akad, tolong-menolong dalam amal kebajikan, meninggalkan generasi yang relatif cukup/sejahtera, halal jual beli dan haram riba dan menyuburkan sedekah, terutama sedekah jariah yang pahalanya terus menerus dan para ulama sepakat itulah wakaf. Sementara asuransi adalah salah satu kanal penghimpunan dana tolong menolong dalam kebajikan. Inilah landasan secara umum dalam al-Qur’an tentang konsep asuransi dan konsep wakaf.

#### **2.2.2.2. Hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam**

- a. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ  
بَيْعِ الْغَرَرِ

*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”*

b. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

*“Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya”.*

c. Dari Abu Musa al-Ansyari bahwa Nabi Saw bersabda:

كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ

*“Seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” Dan beliau merekatkan jari-jemarinya. [HR. Al-Bukhari (no. 481, 2446, 6026), Muslim (no. 2585) dan at-Tirmidzi (no. 1928), dari sahabat Abu Musa al-Asy’ari Radhiyallahu ‘anhu]*

d. Hadist Riwayat Tirmidzi:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِ

*“Muslim itu terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh) mereka. Mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan sesama Muslim.”* (HR Hakim).

Maka seorang Muslim yang sengaja melanggar perjanjiannya dengan terang terangan, ia telah berbuat aniaya dan pelanggaran.

e. Hadist Riwayat Bukhari-Muslim, dan 4 Imam Ahli hadist:

*“Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahnya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.”*

Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya.

Hadist-hadist diatas menjelaskan tentang jual beli secara batil seperti jual beli *“al-hashah dan jual beli gharar”*, memberi yang terbaik kepada saudaranya termasuk dalam membayar hutang, melapangkan saudaranya dalam kesusahan/tolong-menolong dalam amal kebajikan, senang susah dalam kebersamaan, melakukan/memenuhi janji, segala perbuatan tergantung niat para pelaku.

Asuransi/jaminan juga bermuara pada terwujudnya masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip gotong royong. Karena sesama muslim lainnya sebagai bangunan yang saling menguatkan. Dengan model asuransi ini, harta pribadi tidak terbuang percuma. Diberikan karena hanya sedekah dari hasil akumulasi harta. Selain itu, kehadiran asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi perekonomian rakyat.

Ada sekelompok orang yang tidak dapat membedakan antara asuransi dengan perjudian, mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Padahal dengan asuransi orang yang menjadi tanggungan

dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar nasabah yang sudah meninggal sebagai premi. Tampaknya hal ini seperti sejenis perjudian, tetapi perbedaannya antara asuransi dengan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam. Pada kenyataannya ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan. Prinsip saling menguntungkan ini tidak terbatas dalam kadar paling ringan bagi perusahaan bersama tapi berlaku juga untuk semua organisasi asuransi walau bagaimanapun struktur hukumnya.<sup>99</sup> Dalam beberapa hadist di atas sebagai landasan umum tentang konsep asuransi hampir kebanyakan sama dengan hadist tentang konsep wakaf.

### **2.2.3. Jenis Produk Asuransi**

Dalam produk asuransi ada dua jenis produk yang umumnya kita ketahui antara lain asuransi kerugian (*general insurance*) dan asuransi jiwa (*life insurance*) baik syariah dan konvensional, berikut beberapa penjelasan dari kedua jenis asuransi tersebut:

#### **2.2.3.1. Asuransi Kerugian**

Asuransi umum/kerugian adalah suatu rencana ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan atau musnahnya harta benda (*maal*) tertanggung (nasabah) karena sebab atau peristiwa tertanggung. Dalam asuransi umum, perusahaan asuransi (penanggung) mengumpulkan premi. Kontribusi amal dari setiap klien, yang merupakan kontrak hibah untuk membayar cadangan ganti rugi jika aset dari tertanggung rusak atau musnah. Asuransi kerugian tidak memiliki faktor tabungan (*no saving*), hanya untuk membantu peserta asuransi kerugian lainnya, contoh produk asuransi tersebut adalah:

---

<sup>99</sup>. Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2007), hlm. 301-302.

- a. Asuransi Kebakaran materi/harta benda;
- b. Asuransi Angkutan Laut;
- c. Asuransi Kendaraan Bermotor;
- d. Asuransi Kerangka Kapal;
- e. Semua risiko konstruksi (*Construction All Risk*);
- f. Bangunan/Industri (*Property/Industrial All Risk*);
- g. Asuransi bea cukai (*Customs Bond*);
- h. Asuransi jaminan/garansi proyek pembangunan (*Surety Bond*);
- i. dan lain-lain menyangkut kerugian materi/harta benda.

#### **2.2.3.2. Asuransi Jiwa**

Asuransi jiwa adalah asuransi untuk membayarkan sejumlah santunan karena nasabah yang meninggal atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggungan. Pada asuransi jiwa, penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila tertanggung meninggal, maka santunan (uang pertanggungan/UP) dibayarkan kepada ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam polis sebagai penerima santunan. Asuransi jiwa tradisional terdiri dari 3, yaitu sebagai berikut dibawah ini:

- a. Asuransi jiwa berjangka (*term-life insurance*) yaitu menyediakan proteksi tanpa nilai tunai, dengan perlindungan terbatas dalam jangka waktu tertentu, umumnya 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun. Asuransi-asuransi tradisional *term-life* cocok bagi mereka yang ingin memperoleh proteksi jiwa tradisional untuk terlindungi dari risiko kematian saat usia produktif. Uang Pertanggungan yang ditawarkan oleh *term-life* bermanfaat menggantikan penghasilan yang hilang akibat tertanggung meninggal dunia.
- b. Asuransi jiwa tradisional seumur hidup (*whole life*), yakni asuransi jiwa yang menyediakan perlindungan seumur hidup dengan nilai tunai tidak terlalu besar.

- c. Asuransi jiwa tradisional dwiguna (*endowment*), merupakan asuransi jiwa *term-life*, namun lebih memprioritaskan nilai tunai. Biasanya asuransi jiwa *endowment* digunakan oleh mereka yang sekaligus menyiapkan dana pendidikan anak, dana pensiun, atau warisan.

Sedangkan untuk produk asuransi jiwa nontradisional terdiri dari: Asuransi jiwa dan investasi (*unit link*), yakni asuransi jiwa sekaligus investasi. Dalam dunia asuransi, asuransi jiwa *unit link* juga disebut *variable life insurance*.

Sistem operasional asuransi syariah dilandasi oleh tiga prinsip, yaitu rasa saling bertanggung jawab, kerja sama dan saling membantu, serta saling melindungi antara para peserta dan para perusahaan. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang diberikan kepercayaan atau amanah oleh para peserta (*shohibul mal*) untuk mengelola uang premi dan mengembangkan dengan cara yang halal sesuai dengan syar'iah serta memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan akad.<sup>100</sup>

Ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua yang berakad yaitu penanggung dan tertanggung. Kewajiban tertanggung adalah membayar uang premi sekaligus dimuka atau secara angsuran berkala yaitu secara bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan sesuai kesepakatan. Premi yang telah diterima oleh peanggung dipisahkan, yaitu rekening tabungan dan rekening tabbaru. Sementara itu hak tertanggung di antaranya adalah mendapatkan uang pertanggungan asuransi, dana tunai dan bagi hasil atau klaim,<sup>101</sup> dengan mudah dan cepat. Dari dana

---

<sup>100</sup>. Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam ...*, hlm. 67.

<sup>101</sup>. Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain proses pengajuan oleh tertanggung untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah

pertanggung jawaban asuransi saat peserta meninggal dunia dan dana tunai tambah bagi hasil itulah yang diwakafkan dengan ketentuan mengikuti aturan syariah.

Penanggung jawab memegang amanah yang diberikan para tertanggung dalam hal memitigasi risiko yang kemungkinan mereka alami. Perusahaan juga menjalankan kegiatan bisnis dan mengembangkan dana tabungan yang dikumpulkan sesuai dengan hukum syariah. Sementara itu dana tabbaru yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan diperuntukkan bagi keperluan para nasabah yang terkena musibah. Hak perusahaan asuransi syariah diantaranya menerima premi, mengumpulkan dan mempergunakannya untuk kegiatan bisnis serta mendapatkan biaya-biaya yang disepakati dalam perjanjian tertulis di polis asuransi jiwa.

Dalam penelitian disertasi ini, peneliti hanya membatasi pada produk asuransi jiwa syariah yang mempunyai fitur wakaf yaitu asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disebut produk unit link syariah. Dimana masing-masing produk unit link pada perusahaan asuransi yang kurang lebih sama fiturnya dan mengacu kepada fatwa tentang manfaat asuransi dan manfaat investasi, hanya saja nama produknya yang berbeda-beda dari masing-masing perusahaan asuransi. Unit link syariah adalah sarana yang tepat untuk mempersiapkan/memaksimalkan dana wakaf yang diambil prosentase tertentu dari dana investasi dan/atau manfaat asuransi jiwa syariah untuk disalurkan kepada badan pengelola wakaf (*Nazhir Wakaf*).

Produk asuransi jiwa non tradisional unit link adalah jenis asuransi yang menggabungkan dua produk keuangan, meliputi produk asuransi dan produk investasi. Dimana pada produk ini, dana nasabah disebar (*diversifikasi*) menjadi dua akun, yang satu

---

tertanggung melaksanakan seluruh kewajiban kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

bagian dimasukkan dalam akun asuransi untuk keperluan proteksi/perlindungan dan satu bagian lagi untuk investasi yang disetorkan oleh perusahaan asuransi ke manajer investasi<sup>102</sup>, agar dikelola sebagai investasi, biasanya di reksadana.<sup>103</sup> Para peserta akan diberi pilihan oleh perusahaan asuransi, apakah dananya mau ditempatkan di reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, atau pasar uang. Keputusan ada di tangan peserta. Hal ini tergantung karakteristik dari para peserta, apakah tipe dari peserta/nasabah termasuk yang awam investasi (*konservatif*), sedikit paham investasi (*moderat*) atau paham investasi (*risk taker*). Jadi tugas dan kewajiban dari perusahaan asuransi dan bekerja sama dengan Manajer Investasi hampir sama dengan nazhir wakaf yang tersertifikasi BWI. Mereka harus faham dan lulus dari ujian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diselenggarakan Pemerintah dan selalu dilihat sesuai perkembangan kebutuhan zaman (*update*).

Ada berbagai macam produk unit link yang saat ini beredar, yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yakni berdasarkan pembayaran premi, penempatan dana, dan tujuan investasi adalah sebagai berikut:<sup>104</sup>

#### **a. Berdasarkan Pembayaran Premi**

Berdasarkan jenis setoran preminya, unit link dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni unit link premi tunggal dan unit link premi berkala.

---

<sup>102</sup>. Manajer Investasi (MI) adalah pihak (perusahaan atau perorangan) yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha manajer investasi, antara lain memiliki kewenangan untuk mengelola aset investasi investor, seperti halnya reksa dana.

<sup>103</sup>. Reksa dana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi (MI), untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang

<sup>104</sup>. <file:///C:/Users/bluebird/Documents/Mengenal%20Unit%20Link.html>

### **1) Unit Link Premi Tunggal**

Untuk unit link premi tunggal, nasabah berkewajiban membayar premi tunggal secara sekaligus di muka. Cara pembayaran premi tunggal ini cocok bagi orang secara finansial sudah mapan, karena setoran preminya besar dan hanya dilakukan satu kali selama masa perlindungan polis asuransi. Selanjutnya, nasabah tidak mempunyai kewajiban untuk membayar premi lagi. Namun, artinya nilai preminya termasuk paling tinggi dibandingkan jenis asuransi yang lain.

### **2) Unit Link Premi Berkala.**

Untuk unit link premi berkala, nasabah harus membayar premi secara berkala atau bertahap. Tahapan pembayaran premi ini bisa setiap bulan, setiap triwulan, atau setiap tahun hingga jangka waktu tertentu. Jenis unit link premi berkala ini cocok untuk seseorang yang ingin mendapatkan perlindungan sekaligus investasi, namun hanya memiliki dana yang terbatas. Produk ini juga sering menjadi pilihan bagi yang masih berusia muda.

Untuk jenis ini, dana investasi nasabah tidak boleh ditarik selama jangka waktu tertentu, misalnya enam atau tujuh tahun, karena perusahaan asuransi biasanya baru memasukkan dana nasabah ke keranjang investasi pada tahun keempat atau kelima. Setelah investasinya sudah menghasilkan, ada sejumlah potongan yang dikenakan terhadap hasil investasi tersebut, seperti biaya pengelolaan dana dan biaya administrasi, yang dapat mengurangi imbal hasil atau return yang diraup dari investasi tersebut. Jika manajer investasi dapat memberikan return yang tinggi, mungkin tidak menjadi masalah, namun apabila return yang dihasilkan rendah, maka skema ini akan merugikan nasabah.

Salah satu keuntungan dari unit link premi berkala ini, apabila kondisi keuangan nasabah sedang menurun dan tidak memungkinkan untuk membayar premi, nasabah dapat mengajukan cuti premi. Malahan, setelah melewati jangka waktu tertentu, ada kemungkinan nasabah tidak perlu membayar premi lagi karena nilai investasinya sudah cukup untuk membayar premi.

## **b. Berdasarkan Penempatan Dana**

Berdasarkan penempatan dana investasinya, unit link dibagi menjadi empat jenis, yaitu unit link pasar uang (*cash fund unit link*), unit link pendapatan tetap (*fixed income unit link*), unit link campuran (*managed fund unit link*), dan unit link saham (*equity fund unit link*). Pembagian berdasarkan penempatan dana ini sistemnya menyerupai pembagian jenis investasi di produk reksadana karena memang strategi investasi unit link berupa penempatan aset di penyertaan reksadana.

### **1) Unit Link Pasar Uang**

Produk asuransi unit link ini menempatkan seluruh porsi dana investasinya di instrumen pasar uang, seperti deposito berjangka dan surat utang yang berjangka kurang dari satu tahun. Risikonya terendah namun juga memberikan imbal hasil yang terbatas. Produk ini cocok bagi orang yang tidak berani mengambil risiko yang besar.

### **2) Unit Link Pendapatan Tetap**

Produk asuransi unit link ini menempatkan porsi dana investasi yang dikelola sekurang-kurangnya 80 persen di instrumen surat utang atau obligasi, dan selebihnya di instrumen pasar uang. Risiko investasinya lebih tinggi daripada unit link pasar uang, dengan nilai imbal hasil yang lebih tinggi pula, meski masih lebih rendah daripada imbal hasil dari unit link campuran atau saham. Produk ini cocok bagi orang yang ingin mendapatkan imbal hasil yang relatif stabil.

### **3) Unit Link Campuran**

Produk asuransi unit link campuran menempatkan porsi dana investasi di beragam instrumen, seperti saham, surat utang, dan pasar uang, dengan perbandingan yang tidak termasuk dalam kategori unit link pendapatan tetap atau saham. Potensi imbal hasil dan risiko dari produk ini secara teori bisa lebih besar daripada unit link pendapatan tetap, namun lebih kecil daripada unit link saham. Jenis ini cocok bagi orang yang ingin mendapatkan pendapatan cukup sambil mengharapakan hasil investasi jangka panjang.

#### **4) Unit Link Saham**

Produk asuransi unit link saham menempatkan sekurang-kurangnya 80 persen dari portofolio investasi yang dikelola ke dalam instrumen saham. Saham umumnya memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi berupa keuntungan modal melalui pertumbuhan harga saham dan dividen. Unit link saham menawarkan potensi pertumbuhan nilai investasi yang paling besar, namun dengan risiko yang paling besar pula. Jenis ini cocok bagi orang yang mengharapkan hasil investasi tinggi dan terbiasa dengan risiko tinggi.

#### **5) Unit Link Syariah**

Ada satu lagi jenis produk asuransi unit link terbaru berdasarkan penempatan dana yang disebut unit link syariah, di mana porsi dana investasinya ditempatkan berdasarkan prinsip syariah. Unit link syariah juga dibagi menjadi empat kategori seperti di atas, seperti unit link saham syariah, unit link campuran syariah, dan seterusnya.

#### **c. Berdasarkan Tujuan Investasi**

Pembagian unit link berdasarkan tujuan investasi sebenarnya merupakan rencana yang disusun oleh perusahaan asuransi untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Jadi merupakan paket produk yang disediakan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan tujuan investasi nasabah. Misalnya pendidikan unit link yang menasar pendidikan, atau unit link pensiun sebagai dana pension untuk keluarga dan sebagian untuk diwakafkan.

Setelah mengetahui jenis produk asuransi jiwa unit link langkah selanjutnya harus diperhatikan sebelum mengambil keputusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- 1) Tetapkan tujuan keuangan Anda;
- 2) Ukur kapasitas keuangan Anda atau keluarga Anda;
- 3) Pahami aturan main dalam asuransi unit link, berapa yang dialokasikan untuk premi dan berapa yang dialokasikan untuk investasi;
- 4) Ketahui biaya apa saja yang timbul;

- 5) Pahami kinerja dana investasi (reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham); dan
- 6) Perhitungkan waktu yang tepat untuk menarik dana sehingga menguntungkan Anda.

Pilihan tujuan keuangan didasarkan pada karakteristik masing-masing klien, dan penting untuk diingat bahwa unit link ini tidak bebas risiko karena produk ini tidak berbeda dengan produk investasi lainnya. Misalnya, ketika pasar saham atau mata uang berkinerja buruk, nilai investasi unit-link juga dapat terpengaruh. Selain itu, biaya premi yang dihasilkan lebih tinggi dari premi asuransi tradisional, dan nilai proteksinya tidak terlalu besar.

#### **2.2.4. Akad pada Asuransi Jiwa Syariah**

Akad ketika bergabung dengan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan syariah meminimalisir unsur ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*) dan riba. Dalam Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 disebutkan bahwa akad yang digunakan antara peserta dengan pihak perusahaan ialah akad bisnis (*tijarah*) yaitu mudharabah sedangkan akad antara sesama peserta ialah derma (*tabarru'*), yaitu hibah.<sup>105</sup>

##### **2.2.4.1. Akad Tijarah**

Akad bisnis ialah untuk mengelola uang premi yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasil dari investasi. Akad ini dilakukan dengan tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan bagi hasil (*mudharabah*), dengan menentukan nisbah antara perusahaan asuransi dan nasabah.

---

<sup>105</sup>. Fatwa MUI No 21 Tahun 2001

Salah-satu bentuk harta wakaf adalah harta tak bergerak. Ini biasanya berupa lahan/tanah. Dari sisi keimanan, hanya harta wakaf yang memberi manfaat kepada masyarakat yang mendapat pahala. Semakin bermanfaat, semakin besar pahalanya. Jika tanah wakaf tidur (idle), maka boleh jadi si wakif (orang yang mewakafkan hartanya) tak mendapat apa-apa kecuali pahala atas kerelaan menyerahkan tanahnya untuk agama belaka.

Dari sisi ekonomi, lahan tidur tidak dapat berkontribusi bagi pertumbuhan kesejahteraan di sekitarnya. Karena itu, menggerakkan usaha di atas lahan tersebut menjadi penting. Tak terkecuali tanah wakaf.

Dari uraian di atas, investasi pada tanah wakaf menjadi bentuk kolaborasi yang menguntungkan dilihat dari kedua sisi. Di sinilah wakaf dan investasi bertemu. Untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Ada tiga hal yang menjadikan tanah wakaf memiliki nilai lebih, baik bagi wakif, pemilik modal (investor), maupun masyarakat sekitar. Ketiga hal tersebut sesuai dengan jiwa Islam, yakni lahum ajruhum 'inda rabbihim (menyejahterakan), wa la khaufun 'alaih (mendamaikan), dan wa la hum yahzanun (membahagiakan).

Pertama, lahum ajruhum 'inda rabbihim (menyejahterakan). Islam memandang sumberdaya sebagai amanah yang wajib diusahakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi orang-seorang dan orang banyak. Dengan investasi dari pengusaha, akan tersedia dana, alat, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan manajemen yang baik untuk menghidupkan tanah wakaf. Pada gilirannya, investasi ini akan menghasilkan produksi barang dan jasa yang berefek bagi pertumbuhan ekonomi setempat.

Kedua, wa la khaufun 'alaih (mendamaikan). Tanah wakaf terikat peruntukannya dengan ikrar wakaf. Akta Ikrar Wakaf (AIW) memuat bentuk-bentuk peruntukan harta wakaf yang dikehendaki wakif yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan nilai Islam. Bentuk pengusahaan di atas aset wakaf tidak boleh

keluar dari prinsip ekonomi syariah. Hal ini membuka peluang warga sekitar berperan aktif sebagai kapital produktif. Akibatnya, ada titik temu antara investor dan warga lokal yang menjadikan keuntungan produksi tidak hanya dinikmati satu pihak.

Ketiga, *wa la hum yahzanun* (membahagiakan). Manakala kepentingan wakif, investor, dan warga bertemu dalam suatu kolaborasi usaha produktif di atas tanah wakaf, maka di situlah harapan untuk menggapai kebahagiaan (*the pursuit of happiness*) di dunia dan akhirat terwujud.

Dewasa ini, telah banyak pihak yang mulai mendorong produktifitas aset wakaf. Baitul Mal Aceh (BMA) adalah salah-satunya. BMA tidak saja berupaya di tataran regulasi, namun juga mengalokasikan dana untuk terwujudnya wakaf produktif di masyarakat. Mudah-mudahan semakin banyak aset wakaf yang menyajahterakan, mendamaikan, dan membahagiakan umat.<sup>106</sup>

#### **2.2.4.2. Akad Tabarru'**

Akad tabarru' adalah kerjasama antara penanggung sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta sebagai pemilik harta (*shahibul mal*) dalam bentuk dana hibah yang disediakan oleh peserta kepada penanggung. Kontrak ini adalah untuk kebajikan dan bantuan bersama, bukan hanya untuk tujuan komersial. Kemudian akad yang digunakan dalam akad tabarru' ialah akad pemberian.

### **2.3. Konsep Fatwa**

#### **2.3.1. Sekilas Fatwa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Arti lainnya dari fatwa adalah nasihat orang alim. Fatwa juga berasal dari bahasa Arab yang artinya nasehat, jawaban dan pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.

---

<sup>106</sup>. <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/bagaimana-wakaf-dan-investasi-bertemu>

Menurut definisi secara syaria'iah adalah menafsirkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan dari penanya yang jelas identitas atau tidak diketahui identitasnya, baik secara personal maupun kolektif.<sup>107</sup>

Menurut Imam Zamakhsyari, fatwa adalah penafsiran hukum syaria'iah dalam menanggapi suatu kasus yang diajukan oleh seseorang penanya, apakah penjelasannya jelas atau tidak jelas (ragu-ragu), penjelasannya mengarah pada dua macam kepentingan, kepentingan individu atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>108</sup> Argumen syaria'iah bersifat universal dan komprehensif.<sup>109</sup>

Fatwa MUI biasanya muncul sebagai respon pertanyaan yang bersumber dari masyarakat maupun kebijakan pemerintah. Fatwa MUI dianggap mewakili pandangan Umat Islam Indonesia karena di dalam MUI terdapat banyak perwakilan dari berbagai ormas Islam di Indonesia, walaupun tidak sedikit fatwa MUI yang menuai kritik dan kontroversi. Bagaimana dengan kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, apakah sama dengan kedudukan fatwa MUI karena DSN MUI merupakan bagian dari MUI. Fatwa DSN-MUI dan fatwa MUI, keduanya tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Pembentukan fatwa bidang ekonomi syaria'iah oleh DSN merupakan respon terhadap transaksi ekonomi syaria'iah yang mulai berkembang sejak tahun 1990-an karena pada saat itu belum ada aturan terkait ekonomi syaria'iah yang dijalankan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

---

<sup>107</sup>. Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm. 5

<sup>108</sup>. Rohadi Abd. Fata, *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990), hlm. 7

<sup>109</sup>. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *himpunan fatwa keuangan Syariah Dewan*

Fatwa DSN sangat diperlukan untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LKS. Dikarenakan belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah. Pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) seringkali melibatkan DSN-MUI dalam menyusun peraturan. Misalnya, Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Ketua Bapepam-LK. DSN kerap diminta membuat fatwa terlebih dahulu ketika pemerintah akan membuat aturan. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>110</sup>

### **2.3.2. Kedudukan Fatwa**

Fatwa menempati kedudukan yang strategi dan sangat penting karena pemberi fatwa (*Mufti*) adalah kesinambungan tugas Nabi dan Rasul Allah SWT. Oleh sebab itu Mufti seharusnya menjadi khalifah sebagai generasi penerus dalam menyampaikan hukum-hukum syariah, mengajar manusia, dan memberi peringatan, dengan hati-hati. Selain menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Mufti juga mengambil tempat dalam memutuskan hukum yang digali dari dalil hukum melalui analisis dan ijtihadnya.

---

<sup>110</sup>. Ahmad Badrut Tamam, , *Kedudukan Fatwa MUI dan DSN-MUI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Musthofa Journal Of Sharia Economics, Volume 4 Nomor 2 Desember 2021, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur, hlm. 1

Maka dalam hal ini, Mufti juga merupakan pencetus hukum yang harus diikuti, dilaksanakan pada mereka yang memintanya.<sup>111</sup> Pada hakekatnya suatu ketetapan adalah suatu ketetapan agama, jadi keputusan para ahli agama Islam dan ilmu umum (berkaitan dengan agama) dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum yang bertanggung jawab dan konsisten. Dalam konteks ini, fatwa memberikan kejelasan dan kekhususan bagi manusia, khususnya umat Islam, dalam memahami, menalar tentang ajaran Islam dan bagaimana menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara khusus, kehadiran fatwa di kalangan umat Islam sangat penting untuk membimbing umat manusia di jalan yang diridhoi oleh Allah.<sup>112</sup>

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional (*ikhtiyariah*), yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi pihak yang meminta fatwa (*mustafti*), sedang bagi selain *mustafti* bersifat informatif (*i'lamiyah*) yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti. Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan dengan pengertian bahwa fatwa adalah: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti<sup>113</sup>; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab "*al-ifta*", al-fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan

---

<sup>111</sup>.Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 13

<sup>112</sup>. Rohadi Abd. Fatah, *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990). hlm. 27

<sup>113</sup>.Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 240.

membuat hukum tanpa dasar.<sup>114</sup> Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa berasal dari kata “*afta*”, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syari’ah oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>115</sup> Fatwa terpaut dengan fiqh, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqh memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqh dipandang sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh nasehat atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu. Fiqh dan fatwa, meskipun sangat beranekaragam dan mungkin terdapat kontradiksi satu dengan yang lain, sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam praktek penyelenggaraan syariah. Dibanding dengan konvensi ketatanegaraan yang merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah),<sup>116</sup> yang menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, maka tampaknya fiqh dan fatwa pun dalam

---

<sup>114</sup>.Ahyar A. Gayo, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah”, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011, hlm. 13.

<sup>115</sup>.Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 484.

<sup>116</sup>.Penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah) : “Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.”

kenyataannya telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan syari'ah.

Kalangan sahabat dan tabi'in (*salaf*) tidak senang dan mudah berfatwa, dan kalau sudah ada seorang di antara mereka berfatwa, itu sudah dianggap memadai. Fatwa menghendaki pula pengetahuan memadai tentang apa yang hendak difatwakan. Fatwa yang dikeluarkan seorang mufti berperan dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti halnya seorang mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah perjalanan hukum Islam memang diberikan kepada para ulama. Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu dan ada pula fatwa yang bersifat kolektif, yang merupakan hasil kesepakatan para ulama.<sup>117</sup>

Di era awal perkembangan Islam, fatwa tidak dibutuhkan karena saat itu sumber hukum Islam (*syari'ah*) yaitu Rasulullah SAW masih hidup. Apapun permasalahan yang muncul saat itu dapat langsung ditanyakan kepada beliau. Jawaban beliau atas pertanyaan tersebut menjadi sumber hukum dalam pembentukan hukum Islam di kemudian hari. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan semakin luasnya wilayah permasalahan kehidupan manusia, maka fatwa merupakan jalan keluar yang dapat memberikan jawaban keagamaan terhadap permasalahan yang muncul tersebut.

Meskipun fatwa sebagaimana pengertian yang dikenal saat ini belum dibutuhkan ketika zaman Rasulullah SAW, namun permintaan fatwa (*istiftaa*) sudah ada dan umum berlaku saat itu. Para sahabat bertanya tentang berbagai masalah kepada Rasulullah

---

<sup>117</sup>.Abdul Fatah Idris, Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm. 32

SAW. Jawaban beliau atas pertanyaan para sahabat tersebut ada yang termaktub dalam al-Quran, ini yang umum, dan dijelaskan dalam as-Sunnah. Karena itu terdapat banyak ayat yang merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat ketika itu dengan menggunakan kalimat “yastaftunaka” yang artinya “dan mereka meminta fatwa kepadamu”. Contoh ayat-ayat al-Quran yang secara eksplisit mempergunakan terminologi fatwa dapat ditemukan misalnya dalam Al-Qur’an Surat (Q.S) An-Nisa [4] ayat 127, yaitu:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي  
 الْكِتَابِ فِي يَمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ  
 أَنْ تُنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ  
 بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Q.S An-Nisa [4]: 176).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ  
 وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيئُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ  
 كَانَتَا اثْنَيْنِ فَلَهُمَا النُّشْأَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً  
 فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمٌ

Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. An-Nisa [4]: 127).

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudaralaki-laki sebanyak saudara bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa [4]: 176).*

Begitu pula jika ditelaah dalam asbab al-wurud (sebab-sebab terjadinya) hadist akan diketahui kalau hadis-hadis tersebut merupakan jawaban Rasulullah SAW. Atas pertanyaan umat Islam saat itu, dan terdapat sejumlah hadist yang dalam redaksinya (*matan*) secara jelas (*sharih*) memakai istilah fatwa, antara lain hadist-hadist berikut :

Dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Saad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, ia berkata : *“Ibu saya telah meninggal dan dia mempunyai nazar yang belum dilaksanakan”*. Rasul menjawab: *“laksanakan kamu atas nazar ibu kamu”*. (HR. Malik)

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Umar RA meminta fatwa kepada Rasulullah, ia bertanya: *“apakah seseorang boleh tidur dalam keadaan junub?”*. Rasulullah menjawab: *“boleh. Tapi sebaiknya berwudhu (terlebih dahulu), kemudian tidur, lalu baru mandi, jika ia menginginkan seperti itu”*.(HR. Muslim).

### **2.3.3. Fatwa sebagai Solusi Fikih Kontemporer**

Fatwa di samping memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian (*kontemporer*). Dalam hal ini fatwa bisa memberikan kepastian dalam memberikan

status hukum pada suatu masalah yang muncul. Tanpa adanya fatwa, suatu permasalahan boleh jadi tidak dapat terpecahkan yang akhirnya membuat umat bisa mengalami kebingungan. Fatwa sebagai instrument untuk menetapkan suatu hukum sangat penting posisinya dalam memberikan legitimasi terhadap legalitas segala suatu, termasuk transaksi ekonomi. Hal ini terjadi karena fatwa yang menjadi salah satu alternative dalam memecah kebekuan perkembangan hukum Islam, dapat dijadikan instrument untuk menjawab setiap kejadian baru yang belum tercover dalam nash-nash syar'i ataupun dalam pendapat para ulama terdahulu.

Hal-hal baru yang muncul dan belum ada pendapat hukumnya dalam aqwal ulama terdahulu, diperlukan ijtihad untuk mendapatkan jawaban hukumnya. Fatwa sebagai salah satu manifestasi dari hasil berijtihad dapat dijadikan alternative pilihan dalam melakukan penggalian hukum suatu masalah baru tersebut, sehingga dapat mengisi kemungkinan kekosongan hukum terhadap suatu masalah. Dalam posisi itu, fatwa menjadi bagian penting dari ajaran Islam yang bisa menjadi landasan umat Islam dalam menjalankan agamanya sehari-hari. Fatwa, menurut Izzuddin<sup>118</sup>, merupakan salah satu metode mewujudkan tujuan syariah. Fatwa memiliki kelebihan tersendiri karena sifatnya yang fleksibel dan memiliki sifat respon yang cepat. Fatwa juga sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat karena ketentuan hukum hasil fatwa merupakan produk jawaban hukum atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*fara'idh*), batasan-batasan (*hudud, dhawabith*), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu. Bagi umat Islam fatwa merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Selain itu, fatwa juga dapat dijadikan sumber atau sebagai kaidah penuntun dalam membuat peraturan perundang-undangan. Dengan

---

<sup>118</sup>. Izzuddin, *Maqâshid al-Syari'ah al-Khâshshah*, hlm. 18.

kata lain, fatwa memberikan solusi atas persoalan yang timbul di masyarakat.

#### 2.3.4. Syarat-syarat Mufti

Ketika mengeluarkan fatwanya, ada beberapa persyaratan dasar<sup>119</sup>, yaitu:

- a. Mengetahui secara detail seluruh isi kandungan al-Qur'an, mampu menganalisis serta menafsirkan secara mantap dan meyakinkan.
- b. Mengetahui betul tentang *nasakh* dan *mansuk* dan ayat-ayat *mustasyabih*.
- c. Mengetahui dan memahami tentang takwil dan asbabun nuzul.
- d. Mengetahui ayat-ayat makkiyah dan madaniyyah.
- e. Mengetahui secara mendetail hadis-hadis Rasulullah SAW, beserta asbabul wurudnya.
- f. Menguasai ilmu agama secara komprehensif (ilmu fikih, ushul fikih, ilmu kalam, bahasa arab, dan ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya untuk menunjang aspek-aspek tersebut).

Menurut Ibnu Qayyim<sup>120</sup>, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufti adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridlaan Allah semata-mata. Karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan atau kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku sunnah Allah memberikan kehebatan di mata manusia kepada orang yang ikhlas, kepadanya diberikan nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar untuk memperkaya dirinya.

---

<sup>119</sup>. *Ibid*, hlm. 28

<sup>120</sup>. Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bintang, 1994),

- b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan kemarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa. Orang yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah.
- c. Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmunya, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkin dia tidak berani mengemukakan kebenaran di tempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam.
- d. Hendaklah mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan dalam bidang material, bukan seorang yang memerlukan bantuan orang untuk penegak hidupnya, karena dengan mempunyai kecukupan itu, dia dapat menolong ilmunya, sedang apabila dia memerlukan bantuan-bantuan orang lain, maka akan rendahlah pandangan orang kepadanya.
- e. Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila mufti tidak mengetahui keadaan masyarakat mungkinlah dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya itu.

## **2.4. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

### **2.4.1. Mengenal DSN-MUI**

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahasa Arab: *al-Hai'ah al-Syar'iyah al-Wathaniyyah-Majlis as-Ulama as-Indunisiyyi (National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama)*, didirikan oleh MUI pada 10 Februari 1999, dengan maksud untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.

Semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) maka dikeluarkanlah Surat Keputusan (SK) Majelis Ulama Indonesia Nomor. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan DSN-MUI. Lembaga ini diperlukan untuk menampung berbagai persoalan yang memerlukan solusi dalam bentuk fatwa agar adanya kesamaan dalam penanganan masalah oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah sebagai representasi DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang bertugas membuat fatwa guna memberikan masukan bagi pihak-pihak regulator Lembaga Bisnis Syariah (LBS), termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan dan non Perbankan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga koordinasi ulama-ulama dalam merespon isu-isu yang berkaitan dengan masalah keuangan kekinian.

Secara terperinci, pengertian Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).<sup>121</sup> DSN didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengawasi dan membimbing lembaga keuangan Islam untuk mendorong penerapan syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. DSN diharapkan dapat berperan aktif dalam merespon dinamika perkembangan masyarakat Indonesia dalam praktek, agar lebih efisien. Harapannya Dewan Syariah Nasional dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sehingga dalam mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DSN, maka perlu ditetapkan Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup>. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014).

<sup>122</sup>. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV Gaung Persada. 2006), hlm. 81

Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan langkah untuk mengukur efisiensi dan koordinasi ulama dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan keuangan. Berbagai isu atau kasus yang membutuhkan ketentuan dan kepastian hukum akan diakomodir dan didiskusikan,

bersama untuk mendapatkan kesamaan pandangan tentang masalah tersebut. Dalam rangka mendorong penerapan Syariah dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan selalu berperan aktif dalam menjawab dinamika perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>123</sup> Adapun sejarah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut<sup>124</sup>:

- a. Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997.
- c. Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI.
- d. Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta.
- e. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.

---

<sup>123</sup>. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Sekilas DSN-MUI", <http://www.DSN-MUI.or.id>.

<sup>124</sup>. *Ibid*

- f. Susunan Pengurus DSN-MUI saat ini berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-487./MUI/IX/2010 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), Periode 2010-2015. Adapun pimpinan DSN-MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI, Dr. K.H. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz selaku ketua dan Sekretaris Jenderal MUI, Drs. H. M Ichwan Sam selaku sekretaris, serta Dr. K.H. Ma'ruf Amin selaku ketua pelaksana.

#### **2.4.2. Tugas dan Wewenang DSN-MUI**

Dalam Peraturan Organisasi DSN-MUI No.:Kep-407/MUI/IV/20116 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART tertanggal 22 April 2016, dinyatakan bahwa lembaga ini perlu melakukan penataan organisasi yang kuat dengan didasari pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Pertanggungjawaban;
- d. Kemandirian;
- e. Kesetaraan; dan
- f. Profesionalisme.

##### **2.4.2.1. Tugas DSN-MUI**

Adapun tugas pokok Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia<sup>125</sup> adalah

- a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) serta Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya;

---

<sup>125</sup>. Modul Pelatihan Pengawas Syariah, *Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, DSN-MUI tahun 2019.

- b. Mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LKS, LBS dan LPS lainnya;
- c. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- d. Mengeluarkan surat edaran (*Ta'limat*) kepada LKS, LBS dan LPS lainnya;
- e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- f. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, sistem, kegiatan, produk dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- j. Menyeenggarakan Program Sertifikat Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

#### **2.4.2.2. Wewenang DSN-MUI**

Adapun tugas pokok Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia<sup>126</sup> adalah

---

<sup>126</sup>. *Ibid*, hlm.5.

- a. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- c. Membekukan dan/atau membatalkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LKS, LBS dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- d. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS dan LPS lainnya usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah; dan
- f. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah.

#### **2.4.2.3. Organisasi DSN-MUI terdiri atas:**

Organisasi DSN-MUI terdiri atas:

- a. Badan Pleno memiliki fungsi menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa yang terkait produk atau jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- b. Badan Pelaksana Harian merupakan badan yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN-MUI;
- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah perangkat DSN-MUI yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI pada LKS, LBS, dan LPS lainnya. DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI. Khusus DPS pada perbankan syariah diatur dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 32 di mana bank umum syariah dan unit usaha syariah pada bank umum konvensional wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah

diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.<sup>127</sup>

## **2.5. Metode Istinbath Hukum DSN-MUI**

### **2.5.1. Fatwa DSN-MUI sebagai hasil Ijtihad**

Fatwa tidaklah keluar di ruangan yang hampa, tapi erat terkait dengan kondisi zaman dan sosio kultural masyarakat yang secara alamiah selalu mengalami perubahan. Karena itu fatwa juga harus bisa meresponnya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman tersebut. Fatwa tentang satu masalah yang dikeluarkan dalam masa dan konteks yang berbeda boleh jadi akan berbeda hasilnya, karena telah berubah 'illah hukumnya. Karena itu, dalam kasus tertentu fatwa juga mengalami dinamika. Hal ini dapat dibuktikan dari buku-buku kompilasi fatwa para ulama dari zaman ke zaman. Pada era sahabat telah terjadi keberagaman fatwa dalam menghadapi suatu persoalan, ini juga terjadi di era sesudahnya, yakni era para tabi'in, di mana pada masa ini lahir dua aliran besar dalam sistem pengambilan hukum Islam, yakni fiqh hijaz yang terkenal dengan aliran *ahlu al-hadist*, dan fiqh Irak yang terkenal dengan aliran *ahlu al-ra'yu*. Keberagaman dalam fikih sebagaimana berkembang di masa tabi'in ini kemudian mengkristal dalam bentuk mazhab-mazhab, yang lahir sesuai dengan konteks waktu, tempat dan kondisi sosio kulturalnya. Hal ini semakin menggambarkan bahwa perubahan sosial turut mempengaruhi perubahan fatwa. Dalam kaitan ini menjadi menarik apa yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qoyyim yang menyatakan bahwa kesimpulan fatwa bisa berbeda disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, konteksnya. Yusuf Al-Qaradhawi menambah dengan perubahan informasi, perubahan kebutuhan manusia, perubahan kemampuan manusia,

---

<sup>127</sup>. Otoritas jasa Keuangan, *Undang-Undang Perbankan*, 18 Desember 2019

perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik; perubahan pendapat dan pemikiran, dan musibah (ujian dan cobaan).<sup>128</sup>

Di antara faktor-faktor yang mendorong mendesaknya pembaruan hukum Islam dewasa ini antara lain<sup>129</sup>: 1) secara fakta bahwa perubahan sosial dan politik saat ini menyebabkan perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Fakta ini mengharuskan para fuqoha untuk melakukan telaah ulang terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan konteks sosial kekinian; 2) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap upaya mencari pendapat yang lebih kuat (*rajih*) di antara pendapat-pendapat yang berkembang dalam fiqh klasik di mana saat itu ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang pesat, khususnya ilmu-ilmu eksakta. Dalam penentuan pendapat yang lebih kuat tidak hanya didasarkan pada argumen tekstual dengan pendekatan deduktif, atau bahkan sekedar pendekatan madzhab fikih semata, tetapi harus sesuai perubahan dan relevansinya dengan masyarakat; 3) tuntutan mengharuskan para ahli hukum Islam kontemporer untuk melihat kompleksitas dan memilih pandangan-pandangan dan fatwa hukum yang lebih memudahkan (*taisir*) dan menghindari kesulitan (*alharaj*) dalam hukum-hukum cabang (*furu'*), baik dalam masalah ibadah maupun muamalat; dan munculnya kasus-kasus baru dan yang terbarukan mengharuskan adanya ijtihad baru karena masalah-masalah tersebut belum pernah dijawab oleh para fuqaha klasik.

---

<sup>128</sup>. Al-Qardhawi, Munandar Riswanto Arif, Lc (Penerjemah) : *Mujibat Tagashyyuur Al-Fatwa fi Ashrina*, Faktor-faktor Pengubah Fatwa, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2009), hlm. 20

<sup>129</sup>. Pembaharuan (baca: *tajdid*) merupakan terminologi yang dimunculkan dalam sejarah hukum Islam sebagai anti tesis dari sikap jumud yang antara lain disebabkan oleh: 1) kuatnya ajakan untuk mengikuti madzhab fikih tertentu; 2) ulama yang saling menghasut dan berdebat kusir (*tajadul*); 3) rusaknya sistem pendidikan; dan 4) lemahnya daulah Islam. Lihat Sya'ban Muhammad Isma'il, *alTasyri' al-Islami: Mashadiruh wa Athwaruh* (Mesir: Maktabah nahdhah. 1985), hlm. 374-376.

Selama ini badan yang berwenang mengeluarkan fatwa yang mewakili ormas Islam di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI kemudian membentuk Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI) untuk menjalankan fungsi MUI secara khusus di bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu DSN-MUI menjadi lembaga yang berperan dalam menentukan fatwa-fatwa terkait masalah ekonomi syariah, yang selanjutnya dimasukkan oleh Pemerintah ke dalam peraturan perundang-undangan/hukum positif seperti yang disebutkan di atas yang mengikat seluruh LKS, LBS, dan LPS.

### **2.5.2. Metode Pengembangan Hukum Islam DSN-MUI**

Perbedaan kaidah berdasarkan jenis keharaman dalam pengembangan hukum Islam menurut Majelis Ulama Indonesia, meliputi kaidah pangan dan kaidah ekonomi yaitu:

- a. Kaidah yang digunakan untuk penetapan kehalalan produk pangan adalah mengambil pendapat yang lebih hati-hati (“*al-Akhdu bi al-Ahwath*”) dan jika terjadi perbedaan pendapat maka yang diambil adalah pendapat yang lebih kuat dalilnya (“*al-Khuruuj min al-Khilaf*”).
- b. Kaidah yang digunakan untuk ekonomi syariah adalah mengambil pendapat yang lebih maslahah (“*al-Akhdu bil-ashlah*”) dan kaidah menjaga pendapat walaupun lemah (“*mura’atu al-khilaf*”).

Solusi fikih (*Makharij Fiqhiyah*)<sup>130</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang digunakan adalah meliputi:

#### **2.5.2.1. Makharij Fiqhiyah sebagai terobosan Fatwa**

Sebagian orang mempunyai anggapan bahwa fikih dapat menjadi penghambat upaya pengembangan ekonomi syariah,

---

<sup>130</sup>. Amin Ma’ruf, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI, Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017)

karena menurut anggapan ini fikih cenderung memberikan batasan-batasan yang membatasi ruang gerak praktek ekonomi syariah, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan sektor ekonomi syariah tidak sepesat laju pertumbuhan ekonomi konvensional. Anggapan sebagian orang ini bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Anggapan ini bisa jadi benar jika melihat kondisi faktual yang terjadi saat ini di mana fikih lebih banyak dimunculkan dengan wajah yang cenderung kaku, bersemangat membatasi, dan cenderung statis tidak merespons perkembangan ekonomi kontemporer. Fikih dalam pengertian ini dipahami hanya sebagai kompilasi hukum Islam yang sepenuhnya baku dan tidak mungkin berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Fikih dengan wajah seperti ini mungkin benar dapat berpotensi menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi syariah.

Namun apabila fikih ditampilkan dengan wajah sesungguhnya maka anggapan sebagian orang yang mengatakan fikih sebagai penghambat laju pertumbuhan ekonomi syariah tersebut sangatlah tidak tepat. Fikih dalam wajah sesungguhnya tidak memberikan batasan-batasan yang mengekang dan membatasi, tetapi memberikan jalan keluar agar praktek ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tapi di waktu yang sama juga tidak mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena fikih sesungguhnya mempunyai watak sangat fleksibel (*murunah al-fiqh al-islamiy*) dan tidak memberatkan (*'adamal-haraj*).

Fleksibilitas fikih ini bisa dibuktikan dari kaidah-kaidah yang menjadi dasar pengembangan fikih, antara lain kaidah: perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan (*"tagharryur al-ahkam bi tagharryur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwâl wa al-niyyât wa al-'awâid"*). Kaidah tersebut menunjukkan salah satu karakteristik hukum Islam (fikih) yang fleksibel dan kontekstual, sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab persoalan-

persoalan baru dan yang terbaru (*al-masa'il al-jadidah wal-mustajaddah*).<sup>131</sup>

Kaidah tersebut juga menegaskan anggapan sebagian orang bahwa hukum Islam (fikih) merupakan suatu yang sakral yang tidak mungkin berubah. Fikih dipahami sebagai kompilasi hukum Islam yang sepenuhnya baku dan diasumsikan sama kuat dan sakralnya dengan nushush syar'iah yang terdapat dalam al-Qur'an atau al-Hadis. Padahal hakekatnya tidaklah demikian, sebagaimana kaidah di atas pembaruan hukum Islam (fikih) adalah merupakan suatu keniscayaan. Karena teks al-Qur'an maupun al-Hadith sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya, sebagaimana ungkapan para ulama: *lianna an-nushush mahdudah walakin al-hawadits wa an-nawazil ghair mahdudah, aw lianna an-nushush tatanaha walakin al-hawadits wa annawazil la tatanaha*, sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidaklah terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti.<sup>132</sup>

Kaidah ini juga menegaskan anggapan sebagian orang bahwa fikih merupakan sesuatu yang kaku, hitam-putih, cenderung membatasi, dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Melalui kaidah ini fikih dapat direvitalisasikan dan diaktualisasikan

---

<sup>131</sup>. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb 'an Rabb al'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr. t. th.), ditahqiq oleh 'Abd al-Rahman al-Wakil, vol. III, 4; Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyat: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'alifatih, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha* (Damaskus: Dar al-Qalam. 1994), 158; Subhi Mahmasshani, *Falasafat al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Miliyin. 1961), 198; Muhammad Shidqi al-Burnu, *al-Wajiz li Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyat al-Kuliyyat* (Riyadh: Mu'assasah al-Risalah. 1983), 182. Mushthafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa hukum yang berubah. Lihat Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr. 1968), 924.

<sup>132</sup>. Abi al-Fath Muhammad Abd al-Karim Ibn Abi Bakr al-Syahristani, *al-Milal wa al-Nihal* (Beirut: Dar al-Fikr. t.th), 200.

sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum yang ada dalam fikih tidaklah merupakan sesuatu yang statis, beku dan tidak mungkin berubah. Hukum dalam fikih sangat mungkin berubah disebabkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan sesuai dengan kaidah di atas. Melalui kaidah ini fikih juga mungkin dikonstruksi untuk menjawab suatu permasalahan dalam situasi berbeda, sehingga tidak tepat apabila fikih dianggap membatasi perkembangan ekonomi syariah. Karena selain mempunyai watak yang fleksibel, fikih juga mempunyai watak tidak memberatkan (*'adam al-haraj*). Dalam konteks ekonomi syariah, batasan yang diberikan oleh fikih bukan dalam arti membatasi kreatifitas dalam mengembangkan model-model produk dan akad. Batasan tersebut lebih merupakan perlindungan terhadap kemungkinan eksploitasi kaum pemilik modal terhadap kaum lemah dan yang terlemahkan (*dhu'afa wa al-mustadh'afin*), sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.

Watak fikih yang fleksibel (*al-murunah*) dan tidak memberatkan (*'adam al-haraj*) ini sangat mungkin untuk dijadikan alat (*washilah, tool*) untuk mengembangkan ekonomi syariah mengikuti trend transaksi ekonomi agar laju pertumbuhannya lebih signifikan. Namun akan muncul permasalahan baru apabila fikih yang berwatak fleksibel dan tidak memberatkan tersebut diterapkan secara sembrono dan serampangan dalam bidang ekonomi, karena bisa terjerumus pada upaya mencari-cari dan mengumpulkan yang ringan-ringan saja (*tatabu' ar-rukhash*). Oleh karena itu, DSN-MUI menghindarkan hal itu dan lebih memilih solusi fikih (*makharij fiqhiyah*) dalam menetapkan fatwanya. Di antara solusi fikih yang diadopsi oleh fatwa DSN-MUI ialah metode mudah (*Al-taysîr al-Manhaji*), pemisahan antara halal dengan haram (*Tafriq al-Halal 'An al-Haram*), tela'ah ulang (*I'adah al-Nadhar*) dan analisa penentuan alasan hukum/illat (*Tahqiq al-Manath*).

### 1) Al-Taysir al-Manhaji

Hukum agama diturunkan untuk mewujudkan tujuan syariah (*maqâshid al-syarî'ah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Konsep *maqâshid al-syarî'ah* menjadi bahan kajian khusus dilakukan pertama kali oleh al-Juwaini dalam kitabnya “al-Burhân” dan muridnya al-Ghazali dalam kitabnya “al-Mustashfa”.<sup>133</sup> Meski begitu, ulama-ulama terdahulu juga telah mengajukan konsep-konsep yang berkaitan dengan tujuan syariah tersebut, seperti konsep ‘illat al-hukum, al-istishlâh, dan konsep al-mashâlih al-mursalâh. Konsep tujuan syariah tersebut awalnya bersifat umum dan diterapkan untuk semua bidang kehidupan. Belakangan, ulama-ulama sudah menyusun konsep tujuan syariah yang khusus berkaitan dengan kegiatan muamalah.

Ulama sepakat terhadap lima utama tujuan syariah (*mabâdi' al-khamsah*) yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), memelihara harta (*hifz al-mal*), dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).<sup>134</sup> Beberapa ulama telah berupaya mengklasifikasi tujuan syariah dalam bidang muamalah dalam beberapa kategori. Al-Qaradhawi, misalnya, menyebutkan enam tujuan syariah. Pertama, tujuan syariah berkaitan dengan nilai dan kedudukan harta. Kedua, hubungan harta dan ekonomi dengan iman dan akhlak. Ketiga, tujuan syariah berkaitan dengan pengembangan harta. Keempat, tujuan syariah berhubungan dengan pemanfaatan harta. Kelima, tujuan syariah berkaitan dengan pertukaran harta. Keenam, tujuan syariah berkaitan dengan pembagian harta.<sup>135</sup> Izzuddin menyebutkan maksud dari memelihara tersebut dengan meletakkan beberapa

---

<sup>133</sup>. Riyadh Mansur al-Khalifi, “al-Maqâshid al-Syarî'ah wa Atsaruhâ fi Fiqh al-Mu'âmalât al t al-Mâliyah”, Jurnal al-Iqtishâd al-Islâmi Universitas King Abdul Aziz, Vol. 17, N0. 1, 2004), hlm. 6.

<sup>134</sup>. Yusuf al-Qaradhawi, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Muta'alliqah bi al-Mâl*, (Mesir: Dar al-Syuruq, 2010), hlm. 9.

<sup>135</sup>. *Ibid*, hlm. 6.

prinsip dasar yaitu; menjauhkan bahaya dari harta, melarang memakan makanan yang dilarang atau diperoleh dengan cara tidak benar, larangan menya-nyia-nyikan harta, dan keamanan harta.<sup>136</sup> Firman Allah dalam surat al-Nisa' [4]: 29 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam hadis Nabi disebutkan larangan menyakiti baik untuk diri sendiri atau orang lain, termasuk terhadap harta benda: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain*” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Berbeda dengan agama lain, Islam memberikan kedudukan yang penting untuk harta bagi kehidupan pribadi atau kelompok, baik untuk kehidupan di dunia ataupun akherat. Harta berfungsi sebagai sarana (*wasilah*) utama untuk mewujudkan tujuan syariah dunia dan akhirat, baik individu ataupun masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan fisik (*jasmaniah*), manusia membutuhkan harta. Begitu juga untuk menunaikan ibadah seperti sedekah, wakaf, dan haji, umat Islam membutuhkan harta.<sup>137</sup>

Selaras dengan hadis menghindari mudharat di atas, tujuan syariah utama di bidang harta (juga kegiatan muamalah) adalah menghindari kemudharatan. Berdasarkan hadis tersebut, ulama merumuskan suatu kaidah kemudharatan dihilangkan (*al-dharar yuzâl*).<sup>138</sup> Kaidah tersebut menuntut agar kegiatan muamalah

<sup>136</sup>. Izzuddin, Maqâshid al-Syarî'ah al-Khâshshah bi al-Tasharrufât al-Mâliyah, (Dubai: Markaz Jum'ah al-Mâjid li al-Tsaqâfah wa al-Turâts, 2001).

<sup>137</sup>. Yusuf al-Qaradhawi, Maqâshid al-Syarî'ah, 10.

<sup>138</sup>. Ibn Nujaim, al-Asybâh wa al-Nazhâir

menghindari kemudharatan yang mungkin dihadapi oleh manusia. Dengan kata lain, muamalah diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah: “*Berlakunya fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia*”.<sup>139</sup>

Salah satu prinsip kemaslahatan dalam beragama adalah memberikan kemudahan. Allah sendiri yang secara tegas menyatakan bahwa Dia tidak akan memberikan beban kepada manusia melebihi kemampuannya. Kemudahan tersebut tetap harus bersandar kepada hukum yang telah bersifat tetap.

DSN-MUI meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan (*at-taisir*) namun harus tetap dalam koridor manhaj yang ada. Sehingga prinsip yang dianut adalah memberikan kemudahan dengan berpegang teguh pada metode tertentu (*al-taysîr al-manhaji/al-taysîr al-mundhabith*). Prinsip ini menjadi salah satu metode yang digunakan oleh Fatwa DSNMUI dalam memberikan jawaban hukum terhadap persoalan keuangan dan bisnis yariah modern. Artinya, fatwa akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Metode tersebut dikembangkan berdasarkan kaidah fikih “kesulitan menuntut adanya kemudahan” (*al-masyaqqah tajlib al-taysîr*).

Fatwa DSN menggunakan metode Al-Taysîr al-Manhaji karena disadari bahwa setiap persoalan yang muncul tidak mungkin dapat terjawab dengan hanya berpegang pada aqwal yang ada di dalam al-kutub al-mu'tabarah, karena bisa persoalannya sama sekali baru dan belum dibahas atau sejatinya ulama terdahulu telah membahasnya akan tetapi masalah-masalah baru yang harus direpson terus bermunculan dan berkembang. Adalah tidak mungkin masalah-masalah itu dibiarkan tanpa jawaban dengan

---

<sup>139</sup>. Muhammad Rawwâs Qal'ahaji, *al-Mu'âmalât al-Mâliyah al-Mu'âshirah fi Dhawi al-Fiqh wa al-Syarî'ah*, (Yordan: Dar al-Nafâis, 1999), Cet. Ke-1, 11.

alasan tidak ada nash atau tidak ada qaul di dalam al-kutub al-mu'tabarah atau karena masalah itu merupakan "*qaulun lam yaqulhu ahadun min al-salaf* " atau "*amalun lam ya'malhu ahadun min al-salaf* " atau "*tasharrufun lam yatasharrafhu ahadun min al-salaf* ", sehingga banyak masalah yang dibiarkan tanpa ada jawaban. Padahal, membiarkan persoalan tanpa jawaban adalah tidak dibenarkan, baik secara i'tiqâdi maupun secara syar'i. Oleh karena itu, metode Al-Taysîr al-Manhaji diperlukan untuk memberikan jawaban persoalan tersebut yang semakin kompleks dan pelik.

Namun demikian, penggunaan metode tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Artinya, tindakan berlebihan dalam memberikan kemudahan (*al-mubalaghah fi al-taysîr*) tidak dibenarkan karena menimbulkan sikap meremehkan (*al-tasâhul*). Metode Al-Taysîr al-Manhaji dimaksudkan agar fatwa tidak disahkan tanpa mengikuti pedoman. Tidak jarang suatu masalah dijawab dengan hanya berdalih li al-hâjah atau li al-mashlahah atau li al-maqâshid alsyarî'ah dengan tanpa batasan dan patokan. Sikap tersebut mencirikan sikap yang berlebihan atau Ifrathi. Sebaliknya, DSN juga menghindari sikap abai yaitu tidak mau memberikan jawaban terhadap masalah karena alasan tidak ada nash qath'i atau aqwâl dalam al-kutub al-mu'tabarah atau aqwâl, af 'âl serta tasharrufat ulama terdahulu, karena sikap tersebut termasuk sikap kaku atau Tafrithi.

Sekali lagi, memberikan fatwa (*iftâ'*) bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung risiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Hal ini mengingat tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hokum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hampir seluruh kitab ushul fiqh membicarakan masalah ifta' dan menetapkan sejumlah prinsip, adab (kode etik), dan persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan fatwa.

Metode Al-Taysîr al-Manhaji merupakan salah satu solusi fikih (*makharij fiqhiyah*) sebagai suatu upaya untuk memenuhi persyaratan fatwa yang dilakukan secara cermat dan melalui pengkajian yang mendalam.

Di antara pengembangan kaidah al-taysir al-manhaji tersebut adalah penentuan pemakaian dua kaidah yang erat terkait dengan paradigm memahami dan mengembangkan hukum Islam, terutama mu'amalah, yakni ; pertama, pandangan substantif yang menjadikan tujuan atau hasil akhir (*maqshid/maqashid*) sebagai ugeran dalam menentukan hukum; kaidahnya adalah: "patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah tujuan dan maknanya, bukan kata-kata dan susunannya". Diantara implementasi kaidah ini dalam fatwa DSN-MUI yang kemudian menjadi produk LKS adalah akad wad'iah (digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana berupa tabungan dan giro); akad wadi'ah adalah bentuk formalnya (*al-alfazh wa al-mabani*) sedangkan substansinya (*al-maqashid wa al-ma'ani*) merupakan akad qardh; karena akad wadi'ah yang terdapat izin dari pemilik untuk menggunakan barang titipan oleh penerima titipan, dan barang titipan dapat diganti oleh barang lain (yang senilai/serupa/mitsaliyat) merupakan akad qardh.<sup>140</sup>

Dan kedua, pandangan legal-formal yang menggunakan kata dan kalimat (*al-alfazh wa al-mabani*) sebagai ugeran dalam menentukan hukum, kaidanya adalah: "Patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah kata-kata dan susunannya, bukan tujuan dan maknanya."

Dalam menyikapi dua pandangan paradigmatis tersebut, DSN-MUI menggunakan pendekatan paradigmatis berikut: "*Menggunakan pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat (saja).*"

---

<sup>140</sup>. Nazih Hammad, 'Aqdu al-Wadi'ah

Dhawabith dan hudud yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI merupakan solusi atas musykilah/isykal yang diajukan mustafti; kajian dan pendalaman serta pembahasan atas musykilah yang diajukan melibatkan berbagai ahli; yaitu ahli fikih dan ushul fikih, ahli ekonomi, praktisi bisnis dan regulator. Di antaranya pembahasan terkait mengikatnya (*mulzim*) saling berjanji (*al-muwa`adah*) dan hubungannya dengan mulzimnya perjanjian (*al-`aqd*). Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Uang (*al-Sharf*) ditetapkan bahwa hanya transaksi spot yang halal; sedangkan transaksi forward, swap dan option adalah haram; dan dalam fatwa tersebut juga ditetapkan bahwa hukum transaksi forward adalah haram kecuali dilakukan dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*li al-hajah*). Oleh karena itu, atas dasar substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa` d ) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, DSN-MUI menetapkan fatwa Nomor 93/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas nilai, ditetapkan bahwa lindung nilai secara syariah boleh dilakukan dengan syarat dilakukan atas dasar kebutuhan nyata (tidak untuk untung-untungan/spekulasi/gharar) dan dilakukan melalui mekanisme forward agreement (saling berjanji) untuk melakukan pertukaran mata uang di masa yang akan datang.

Akad dan muwa`adah (saling berjanji) dari bentuknya memiliki kesamaan; yaitu pihak yang melakukannya (dilakukan oleh dua pihak atau lebih), dan memiliki sifat yang sama, yaitu mengikat (*mulzim*) untuk dilakukan. Akan tetapi perbedaan antara keduanya bersifat mendasar; yaitu dalam muwa`adah belum muncul hak dan kewajiban; oleh karena itu saling berjanji mirip dengan perjanjian (*al-muwa`adatu tusybih al-`aqd*), perlu ditegaskan bahwa saling berjanji bukanlah akad (*wa laisa al-muwa`adatu`aqdan*). Apabila saling berjanji dianggap sama hukumnya dengan akad, maka transaksi lindung nilai terlarang karena termasuk jual-beli utang dengan utang (*bai` al-dain bi al-*

*dain*). Dengan ketetapan bahwa saling berjanji bukan akad, maka transaksi tersebut termasuk transaksi yang dibolehkan karena terhindar dari jual-beli utang dengan utang.

## 2) Tafriq al-Halal 'an al-Haram

Hukum Islam sering disebut fikih secara garis besar dikelompokkan menjadi ibadah dan muamalah. Ibadah adalah ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habl min Allah*); sedangkan muamalah adalah ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (*habl min al-nas*) di dunia secara umum, baik di bidang harta benda maupun di bidang lainnya,<sup>141</sup> atau di bidang harta benda semata.<sup>142</sup> Pembidangan fikih menjadi ibadah dan muamalah tidak boleh disalahfahami dengan mengatakan bahwa amaliah ajaran Islam bidang muamalah tidak termasuk ibadah, sehingga boleh dilakukan secara bebas tanpa perlu memperhatikan ketentuan dan batasan dalam ajaran Islam. Bagi seorang muslim amaliah muamalah pun termasuk ibadah (sering disebut ibadah ghair mahdhah), karena merupakan bentuk ketaatan pada ajaran Allah.

Pembidangan fikih menjadi ibadah dan muamalah dilakukan untuk memudahkan dalam memahami prinsip dasar ajaran Islam yang mengatur keduanya dan memiliki karakteristik yang berbeda. Prinsip dasar atau hukum asal (*al-ashl*) dalam ibadah adalah haram dan batal (*al-hurmah wa al-buthlan*) kecuali ada dalil yang memerintahkan; oleh karena itu, semua bentuk ibadah dalam ajaran Islam bersifat tauqify (mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh ajaran Islam). Sementara itu, prinsip dasar atau hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh (*al-ibahah*), dan manusia

---

141. Muhammad Rawas Qal'ahji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'* (Bairut: Dar al-Nafa'is, 1985), hlm. 438.

142. Muhammad Utsman Syibair, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami* (Oman Yordania: Dar al-Nafa'id, 2001), cet. Ke-4, hlm. 10.

diberikan kebebasan untuk berkreatifitas, sampai ada ada dalil (ayat al-Qur'an atau hadis) yang melarang.<sup>143</sup>

Prinsip dasar ibadah tersebut antara lain dijelaskan oleh Muhammad al-Zuhaili dengan kaidah fikihnya yang menetapkan bahwa hukum pokok dalam ibadah adalah dilarang, batal dan mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh ajaran Islam (*al-ashl fi al-'ibadat al-hazhr, al-ashl fi al-'ibadat al-buthlan, al-ashl fi al-'ibadat al-tauqif*).<sup>144</sup> Sedangkan prinsip pokok fikih muamalah antara lain dijelaskan oleh Jalal al-Din Ibn 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi dengan kaidah fikihnya yang menetapkan bahwa hukum pokok dalam fikih muamalah adalah boleh/ibahah sampai terdapat dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahah hatta yadull al-dalil 'ala al-tahrim*).<sup>145</sup>

Di samping pemetaan tersebut, fikih dari segi perintah dan cegahan (*al-awamir wa al-nawahi*) dibedakan menjadi tiga: 1) hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul; 2) hal yang perintahkan oleh Allah dan Rasul; dan 3) hal yang tidak dilarang juga tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Pemetaan ini didasarkan pada dua dalil: *pertama*, hadits riwayat dari Abu Hurairah yang memerintahkan agar kita berhati-hati dalam merespon ajaran Rasul Saw, karena kehancuran kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad Saw disebabkan mereka oleh banyak mempertanyakan ajaran agama dan menyalahi ajaran para nabinya. Sesuatu yang

---

<sup>143</sup>. Lihat, antara lain, al-Sayyid Muhammad bi al-Sayyid 'Alawi al-Maliki, *Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushush baina Nazhariyyah wa al-Tathbiq* (tt: tp, 1419 H.), cet. Ke-2, hlm. 430-431.

<sup>144</sup>. Muhammad al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'a* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2007), juz 2, hlm. 769.

<sup>145</sup>. Jalal al-Din Ibn 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987), hlm. 133; lihat pula Muhammad Utsman Syibair, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami...* hlm. 20.

dilarang Rasul harus dijauhi; dan sesuatu yang diperintahkan Rasul harus dikerjakan sesuai kemampuan.<sup>146</sup>

*Kedua*, hadits riwayat Imam Ibn Majah dan Imam al-Turmudzi dari Salman al-Farisi yang menjelaskan sabda Rasul yang merupakan jawaban atas pertanyaan tentang (hukum memanfaatkan) mentega, keju, dan keledai liar. Rasul Saw bersabda bahwa yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya; dan yang haram adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya; sedangkan sesuatu yang dibiarkan (tidak dihalalkan dan tidak diharamkan) adalah boleh sebagai keleluasan.<sup>147</sup>

Dalam kaidah fikih tentang prinsip atau hukum asal dalam fikih ibadah tergambar bahwa ulama dalam bidang ibadah (mahdhah) cenderung mengurangi ijtihad. Sebaliknya, prinsip atau hukum asal dalam bidang muamalah menunjukkan bahwa ulama membuka lebar pintu untuk melakukan ijtihad dan sejenisnya, terutama mengenai hal yang termasuk dalam kelompok *ma sakata 'anhu* (tidak dilarang dan tidak juga diperintahkan).

a) Kaidah Fikih terkait Halal-Haram

Di antara ulama yang tekun menjelaskan kaidah fikih tentang halal dan haram adalah Yusuf al-Qaradhawi. Dalam kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, al-Qaradhawi sedikitnya menjelaskan sebelas kaidah fikih tentang halal-haram, yaitu:

1. Hukum pokok segala hal, termasuk bermuamalah adalah boleh (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*). Dalam penjelasannya diuraikan bahwa segala sesuatu ciptaan Allah yang bermanfaat bagi manusia adalah halal (*al-hill*) dan boleh (*al-ibahah*), tidak haram; kecuali adanya nash yang shahih lagi sharih yang mengharamkannya. Apabila tidak ada hadits shahih dan sharih yang mengharamkannya (di

---

<sup>146</sup>. Muhammad Ibn Isma'il al-Syaukani, Nail al-Awthar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhbar (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh. 1347 H), juz VIII, hlm. 88.

<sup>147</sup>. Ibid, hlm. 88

antaranya hadits dha'if ), maka hal tersebut dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu boleh (*al-ibahah*). Kaidah tersebut didasarkan pada substansi QS al-Baqarah (2): 29, QS al-Jatsiyah: 13, QS Luqman: 20, dan QS Maryam: 64.

2. Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah semata (*al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah*). Dalam penjelasan kaidah diuraikan bahwa kekuasaan (*al-sulthah*) untuk menentukan halal atau haramnya sesuatu telah dibatasi. Pemerintah, sultan, kerajaan, dan/atau ulama, tidak memiliki kekuasaan (*sulthah*) untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah dan Rasul; sebaliknya, mereka juga tidak memiliki kekuasaan untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul Saw. Dari segi sejarah yang termasuk *syar'u man qablana*, Imam al-Tirmidzi meriwayatkan dari Adiy Ibn Hatim tentang penjelasan Rasul Saw yang menyatakan bahwa kaum Nasrani (sebelum Islam lahir) telah menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah bagi mereka, serta telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah bagi mereka. Ibn Taimiah sebagai dinukil oleh Ibn Muflih dan ulama sebelumnya, Abu Yusuf dan Imam al-Syafi'i, menjelaskan bahwa maksud kaidah *al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah*, adalah bahwa ulama salaf tidak memandang mutlak atas haramnya sesuatu kecuali keharamannya diketahui secara qath'i. Imam Ahmad Ibn Hanbal di antaranya menggunakan kata makruh, tidak disukai, atau tidak bagus, terhadap sesuatu yang diharamkan bukan berdasarkan dalil qath'i.
3. Mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram termasuk menyekutukan Allah (*syirik*) (*tahrim-al-halal wa tahlil al-haram qar'in al-syirk bi Allah*). Kaidah fikih ini merupakan lanjutan dari kaidah fikih sebelumnya, yaitu “menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah semata” (*al-tahlil wa altahrim*

*haqq Allah wahdah*). Akan tetapi, pendekatan yang digunakan berbeda. Kaidah fikih “*al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah*” dijelaskan dari segi sulthah (kekuasaan/ kewenangan) pihak yang menentukan halal atau haramnya sesuatu, sedangkan kaidah fikih “*tahrim-al-halal wa tahlil al-haram qarīn al-syirk bi Allah*” dijelaskan dari segi ajaran tauhid. Di antara dosa besar dalam Islam adalah syirik, mempersekutukan Allah (meyakini ada Tuhan selain Allah). Ulama yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram termasuk ulama yang menyekutukan Allah (syirik). Oleh karena itu, ulama dalam ijtihadnya tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Di antara perbuatan yang termasuk mengharamkan yang halal diinformasikan dalam QS al-Ma’idah [5]:103 tentang kepercayaan Arab jahiliyah terkait bahirah, sa’ibah, washilah, dan ham: a) bahirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali, dan anak yang kelimanya berjenis kelamin jantan; unta betina tersebut dibelah telinganya kemudian dilepaskan, tidak boleh dijadikan kendaraan dan tidak boleh pula diambil air susunya; b) sa’ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran nadzar; c) washilah digambarkan dalam hal seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri atas jantan dan betina, maka anak domba yang jantan disebut washilah, yang tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala; dan d) ham adalah unta jantan yang tidak boleh diapa-apakan lagi (dibiarkan) karena telah berhasil membuat bunting unta betina sebanyak sepuluh kali.

4. Dalam hal yang diharamkan terkandung unsur jijik/al-khabaits dan madharat/al-dharar (*al-tahrim yattabi‘ al-khabats wa al-dharar*). Dalam penjelasannya diungkapkan bahwa apa yang diharamkan Allah dan/atau Rasul Saw pasti mengandung hal yang menjijikan dan dharar. Allah

dan/atau Rasul menghalalkan sesuatu (*al-tahlil*) dan mengharamkan sesuatu (*al-tahrim*) mengandung alasan hukum (*illat*) yang rasional (*ma'qulah*) yang mengacu pada kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah menghalalkan hanya yang baik (*thayyib*) dan mengharamkan yang menjijikan (*khabits*).

5. Dalam hal-hal yang dihalalkan terkandung hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang diharamkan tidak diperlukan lagi (*fi al-halal ma yughni 'an al-haram*). Kaidah ini bisa diistilahkan dengan “kaidah perbandingan terbalik.” Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap hal yang dihalalkan terdapat hal yang bersifat kebalikannya (baca: lawan), yaitu hal yang diharamkan. Demikian juga sebaliknya. Larangan mengundi nasib dengan anak panah (QS al-Ma'idah [5]:3 berbanding terbalik dengan anjuran untuk istikharah dalam rangka memperoleh petunjuk dari Allah dalam mencari solusi atau keputusan dalam mencari atau memilih yang terbaik dari yang ada; pengharaman riba berbanding terbalik dengan anjuran untuk melakukan bisnis yang halal yang menguntungkan (QS al-Baqarah [2]: 275); larangan menggunakan pakaian yang berbahan sutera berbanding terbalik dengan kebolehan menggunakan pakaian yang berbahan kapas; larangan zina dan homoseks (*al-liwath*) berbanding terbalik dengan perintah menikah; larangan mengkonsumsi minuman keras (*al-khamr*) berbanding terbalik dengan kebolehan meminum minuman yang halal yang menyehatkan jasad dan ruh; dan larangan mengkonsumsi makanan yang menjijikan (*al-khabaits*) berbanding terbalik dengan perintah untuk mengkonsumsi benda yang halal dan baik (*halal wa thayyib*).
6. Sesuatu yang menjadi media yang haram adalah haram (*ma adda ila al-haram haram*). Kaidah ini menjelaskan tentang media (sarana). Dalam perbuatan hukum terdapat sarana yang mendukung tercapainya perbuatan tertentu. Kaidah ini

memiliki kaidah pendamping yang semakna, antara lain kaidah “bagi media/sarana berlaku hukum yang dituju, hendak dicapai (*li al-wasa'il hukm al-maqashid; li alwasilah hukm al-ghayah*). Kaidah ini bertalian dengan kaidah usul yang berbunyi “Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya” (*ma la yatimm alwajib illa bihi fahuwa wajib*)<sup>148</sup>; Kaidah fikih: “*ma adda ila al-haram haram*” merupakan dasar ditetapkannya hukum yang bersifat preventif (pencegahan/sadd al-dzari'ah). Di antaranya dalam al-Qur'an telah diharamkan zina (QS al-Isra' [17]: 32); maka setiap media, sarana atau hal-hal yang dapat menghantarkan untuk berzina, misal: sikap tabarruj, khalwat, tinggal satu kamar, gambar telanjang (*pornografi*), dan membuka aurat adalah haram. Bahkan kaidah ini dikembangkan pula oleh Yusuf Qaradhawi dengan mengatakan “*kullu ma a'ana ila al-haram fa-huwa haram;*” yaitu setiap hal yang membantu terwujudnya perbuatan haram adalah haram pula. Diantara contohnya adalah haramnya riba, media untuk terwujudnya riba-antara lain pemakan (penerima), wakil dan yang mewakilkan, pemberi riba, pencatat (akuntan) dan saksi atas transaksi yang riba adalah haram. Lebih lanjut Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa setiap pihak yang turut serta dalam mewujudkan riba menanggung dosa secara bersama (“*kullu ma a'ana 'ala muharam fa-huwa syarik fi al-itsm*).<sup>149</sup>

7. Hilah atas yang haram adalah haram (*al-tahayul 'ala al-haram-haram*). Dalam kaidah ini dijelaskan mengenai helah hukum. Helah (*al-hilah; al-tahayul*) termasuk upaya rasional yang manipulatif. Di antara hilah adalah

---

<sup>148</sup>. Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul (Beirut: Dar al-Fikr. 1992), juz 1, hlm. 411.

<sup>149</sup>. Yusuf al-Qaradhawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah. 1993), hlm. 31.

penggantian nama dan perubahan bentuk padahal substansinya sama. Berkenaan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qaradhawi mengenalkan kaidah yang menyatakan bahwa sebuah perubahan nama tidak diakui secara hukum apabila substansinya tetap, dan perubahan bentuk juga tidak diakui secara hukum apabila hakikatnya sama (*la 'ibrata bi taghayyur al-ism idza baqiya al-musamma, wa la bi taghayyur al-shurah idza baqiyat al-haqiqah*).<sup>150</sup> Kaidah ini secara implisit mengungkap kaidah fikih yang baru, yaitu yang diakui secara hukum adalah substansinya, bukan namanya (*al-'ibrah bi almusammayat la bi al-asma'*). Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa di antara hilah hokum adalah riba yang diubah menjadi bunga uang (*fa'idah; fawa'id al-bunuk*).

8. Niat baik tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan yang haram (*al-niyah al-hasanah la tubarir al-haram*). Kaidah ini menjelaskan tentang halal-haram yang berkaitan dengan niat (maksud/tujuan), substansi, dan metode/cara mendapatkan atau melakukannya. Dari segi obyek (*dzat*), benda dibedakan menjadi tiga: halal, haram, dan tidak halal serta tidak haram. Benda yang halal akan tetap halal jika diproses secara halal; sebaliknya, benda yang halal akan berubah menjadi haram jika diproses atau diperoleh/didapatkan secara haram. Sedangkan benda yang haram tidak akan berubah menjadi halal karena diproses atau diperoleh/didapatkan secara halal. Oleh karena itu, sesuatu yang haram akan tetap haram meskipun pelakunya berniat baik/tujuannya mulia seperti untuk menolong orang-orang lemah (*mustadh'afin*). Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mewujudkan yang halal (*al-ghayah la tubarir al-wasilah*); perbuatan yang halal/benar/haq harus

---

<sup>150</sup>. *Ibid*, hlm. 32

ditempuh/diwujudkan dengan cara yang halal pula (*tujib al-wushul al-haqq 'an thariq al-haqq wahdah*). Kaidah al-niyah al-hasanah la tubarir al-haram, merupakan turunan dari sabda Rasul Saw yang menyatakan bahwa Allah adalah baik, dan Allah hanya menerima yang baik (*ina Allah thayyib la yaqbal illa thayyib*). Dalam hadits riwayat Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasul Saw bersabda, “Siapa saja yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, kemudian harta tersebut disedekahkan, maka yang bersangkutan tidak akan mendapat pahala, dan pelanggaran tersebut merupakan tanggung jawabnya.”<sup>151</sup>

9. Harus menghindari hal-hal yang syubhat karena khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang haram (*ittiqa' al-syubhat khasyyat al-wuqu' fi al-haram*). Kaidah ini merupakan turunan dari hadits riwayat Ibn Majah dari Nu'man Ibn Basyir bahwa Nabi Saw yang menyatakan bahwa yang halal sudah jelas, dan yang haram juga sudah jelas, antara yang halal dan yang haram terdapat hal yang mutasyabihat; siapa saja yang meninggalkan yang syubhat, maka akan selamat dari yang haram; dan siapa saja yang melakukan hal yang syubhat sekali saja, dikhawatirkan akan melakukan sesuatu yang haram. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa yang halal sudah jelas dan tak ada kesulitan untuk mengerjakannya; dan yang haram juga sudah jelas dan tidak ada keringanan (*rukhsah*) untuk melakukannya dalam keadaan yang leluasa (*fi halat al-ikhthiyar*). Umat Islam diharuskan menjauhi yang syubhat

---

<sup>151</sup>. *Ibid*, hlm. 33-34

agar terhindar dari yang haram; hal ini merupakan tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*).<sup>152</sup>

10. Sesuatu yang diharamkan adalah haram untuk semua orang/pihak (al-haram haram 'ala al-jami'). Islam bersifat syumul (menyeluruh) sehingga tidak membedakan umatnya secara diskriminatif dan tidak ada yang diistimewakan. Oleh karena itu, kaidah ini merupakan penegasan bahwa sesuatu yang diharamkan adalah haram untuk semua orang/pihak. Dalam Islam tidak ada ajaran yang menyatakan bahwa sesuatu itu haram untuk orang asing tapi halal untuk orang Arab; atau sesuatu itu haram bagi kulit hitam tapi halal bagi kulit putih; atau sesuatu itu diharamkan bagi kelompok/suku tertentu tapi haram bagi kelompok atau suku lainnya.<sup>153</sup>
11. Dalam keadaan terpaksa, seseorang boleh melakukan hal yang dilarang (*al-dharurat tubih al-mahzhurat*). Kaidah ini kelihatannya ditempatkan oleh Yusuf al-Qaradhawi sebagai penyimpul terhadap-atau pengecualian dari-- kaidah-kaidah sebelumnya. Kaidah: Suatu sarana terhadap yang haram adalah haram (*ma adda ila al-haram fa huwa haram*), hialah atas yang haram adalah haram (al-tahayul 'ala al-haram haram), dan niat baik tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan yang haram (al-niyah al-hasanah la tubarir al-haram), termasuk kaidah setiap hal yang membantu terwujudnya perbuatan haram adalah haram pula (*kullu ma a'ana ila al-haram fa huwa haram*), baik pemakan (konsumen, penerima) benda haram, wakil dan yang

---

<sup>152</sup>. Syubahat adalah sesuatu yang yang tidak jelas halal dan haramnya. Lihat antara lain Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'alifatih, Adillatuha, Mumimmatuha, Tathbiquha* (Damaskus: Dar al-Qalam. 1994), hlm. 309; dan Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah 1993), hlm. 34-35

<sup>153</sup>. Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah. 1993), hlm. 35-38.

mewakilkkan transaksi yang haram, pemberi riba, pencatat (akuntan) dan saksi atas transaksi yang riba adalah haram dipandang sebagai kaidah-kaidah yang bersifat preventif (sadd al-dzari'ah). Akan tetapi, dalam keadaan dharurat (terpaksa karena kalau tidak melakukan yang haram akan kehilangan nyawa), maka hal-hal yang haram boleh dilakukan; hal ini antara lain didasarkan pada QS al-Baqarah [2]: 173. Kebolehan melakukan sesuatu yang haram karena dharurat hanya sebatas keperluan; dengan demikian, hal tersebut dilakukan tidak boleh secara berlebihan dan melampaui batas (substansi QS al-Baqarah [2]: 173).<sup>154</sup>

b) Kaidah tentang Percampuran antara yang Halal dan yang Haram

Kaidah tentang halal dan haram yang telah dikemukakan di atas merupakan kaidah yang digunakan ulama dalam menentukan sesuatu yang tidak ditentukan hukumnya secara pasti dalam Quran-sunah. Permasalahan yang kemudian dikembangkan ulama adalah tentang percampuran antara yang halal dan yang haram.

Dalam rangka menjelaskan hukum atas percampuran antara yang halal dan yang haram, ulama mengemukakan kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram” (*idza ihtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*). Kaidah ini dari sebuah hadits yang menyatakan bahwa “tidaklah sesuatu yang tercampur antara yang halal dan yang haram, kecuali yang haram mengalahkan yang halal” (*ma ihtama' a al-halal wa al-haram illa ghalaba al-haram al-halal*). Akan tetapi, kualitas hadits tersebut tidak mencapai derajat shahih. Abu al-Fadhl al-Iraqi berpendapat bahwa hadits tersebut tidak jelas sumbernya (*la ashl lah*); Al-Subki menukil hadits tersebut dari Imam al-Baihaqi yang diriwayatkan dari Jabir al-Ju'fi, ia (al-Ju'fi) termasuk lemah (dha'if); sedangkan jalur riwayat hadits tersebut dari al-Sya'bi dan Ibn Mas'ud, dinilai munqathi'; dan

---

<sup>154</sup>. *Ibid.* hlm 35-39

Imam al-Subki menjelaskan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari jalur Abd al-Razzaq dalam kitab mushnaf-nya, hadits tersebut termasuk mauquf sampai ke Ibn Mas‘ud (tidak marfu‘). Meskipun demikian, al-Subki berpendapat bahwa kaidah “*idza ijtima’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*”

Termasuk shahih secara substantif, walaupun hadis yang dijadikan rujukannya dilihat darisegi jalur periwayatan termasuk lemah.<sup>155</sup>

Kaidah fikih “*idza ijtima’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” juga berhubungan dengan kaidah ushul mengenai dalil yang bertentangan (*ta‘arudh al-adillah*). Dalam kaidah ushul ditetapkan bahwa apabila ada dua dalil yang bertentangan, yang satu menetapkan haram (mengharamkan) dan dalil yang lain membolehkannya, maka yang diutamakan untuk diamalkan adalah dalil yang mengharamkan (*idza ta‘aradha dalilani, ahaduhuma yaqtadhi al-tahrim wa al-akhar yaqtadhi al-ibahah quddima al-tahrim fi al-ashahh*).<sup>156</sup>

Di antara hadits yang dianggap ta‘arudh adalah hadits tentang isteri yang sedang haid. Dalam hadits riwayat Abu Daud dari Haram Ibn Hakim tentang pamannya yang bertanya kepada Rasul Saw mengenai apa yang halal dilakukan baginya terhadap isterinya yang sedang haid, Rasul Saw menjawab “dari pusar ke atas.” (*laka min al-ha’idh ma fawqa al-izar*). Sedangkan dalam hadits riwayat imam Muslim dari Anas Ra, di mana Rasul Saw bersabda: “lakukanlah segalanya kecuali bersetubuh” (*ishna‘u kulla sya’ illa al-nikah*). Imam al-Suyuthi menjelaskan bahwa hadits yang pertama terkait keharaman “menyentuh” bagian antara pusar dan

---

<sup>155</sup>. Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi bakr al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu‘ Fiqh al-Syafi’iyah (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 1987), hlm. 209. Ibn Nujaim menjelaskan hal yang sama, lihat Zain al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim, al-Asyabah wa al-Nazha’ir ‘ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu‘man (Kairo: Mu’assasah al-Halabi wa al-Syirkah. 1968), hlm. 109

<sup>156</sup>. Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi bakr al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu‘ Fiqh al-Syafi’iyah (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 1987), hlm. 209.

lutut isteri yang sedang haidh; sedangkan hadits kedua kebolehan melakukan apapun kecuali bersetubuh; yang lebih kuat adalah hadits yang mengharamkannya (hadits pertama) dengan alasan kehati-hatian (ikhtiyath).<sup>157</sup>

Dalam kitab al-Qawa'id al-Janiyah Hasyiyah al-Mawahib al-Sunniah 'ala al-Fawa'id al-Bahiyah, Abi al-Faydh Muhammad Yasin Ibn Isa alFadani al-Makki menjelaskan bahwa penjelasan al-Suyuthi dan Ibn Nujaim mengenai pendapat pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik, dan al-Syafi'i tentang hadits ta'arudh terkait haidh, menunjukkan kebolehannya dibentuk kaidah ushul yang baru, yaitu "dalil yang mengharamkan lebih diutamakan atas dalil yang mengharamkan (*al-tahrim muqaddam 'ala al-hill [baca: al-tahlil]*).<sup>158</sup>

Dalam beberapa kitab fikih kaidah ini digunakan untuk menjelaskan hukum benda yang bercampur antara yang halal dengan yang haram, atau antara benda najis dengan benda suci (*al-thuhr*). Pada umumnya, kaidah ini digunakan untuk menjelaskan minuman, makanan, dan bersuci (air untuk bersuci). Apabila benda yang halal atau suci adalah benda cair, dan benda najis atau haram juga benda cair, maka percampuran benda halal dengan yang haram atau percampuran benda yang suci dengan yang najis terjadi yang dapat dikategorikan larut (bahasa kimia: *ionisasi*), ibarat percampuran gula dengan air sebelum mencapai fase percampuran jenuh.

---

<sup>157</sup>. Menurut Ibn Nuzaim, pendapat tersebut adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik, dan al-Syafi'i. Lihat Zain al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim, *al-Asyabah wa al-Nazha'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man* (Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa al-Syirkah. 1968), hlm.109; dan lihat Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987), hlm. 209-210.

<sup>158</sup>. Abi al-Faidh Muhammad Yasin Ibn Isa al-Fadani al-Makki, *al-Qawa'id al-Janiyah Hasyiyah al-Mawahib al-Sunniah 'ala al-Fawa'id al-Bahiyah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1996), hlm. 333.

Kaidah *“idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram”*

Dinilai tepat diaplikasikan terhadap benda yang cair dan larut sehingga tidak dapat dibedakan; oleh karena itu, kaidah ini hanya berlaku pada kasus percampuran benda halal dengan benda lain yang haram atau percampuran benda yang suci dengan benda lain yang najis, di mana benda-benda tersebut termasuk benda cair, sehingga memungkinkan terjadi percampuran yang bersifat larut. Sedangkan percampuran benda yang halal dengan benda lain yang haram atau percampuran antara benda najis dengan benda lain yang suci yang tidak termasuk benda cair, dapat dilakukan pendekatan lain. Dengan demikian, makna kaidah *“idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram”*, adalah apabila benda halal yang cair bercampur dengan benda haram yang cair, maka dianggap haram secara hukum; atau apabila benda najis yang cair bercampur dengan benda cair lainnya yang suci, maka dianggap najis secara hukum.

c) Kaidah tentang Pemisahan Harta yang Halal dari yang Haram

Diskusi mengenai percampuran benda yang halal dengan benda yang haram, atau percampuran benda yang najis dengan benda yang suci sebagai bagian dari diskusi tentang kaidah *“idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram,”* terus bergulir di kalangan pakar hukum Islam. Syaikh al-Islam Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taimiah al-Harani (w. 728 H) yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama Ibn Taimiah, ia diduga kuat telah memperkaya kaidah *“idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram”* dengan membuat kaidah baru sebagai “lanjutan” dari kaidah tersebut.

Ibn Taimiah ditanya tentang dua hal: 1) status hukum (halal atau haramnya) harta pengusaha yang sebagian besar hartanya berasal dari hasil usaha sektor/bidang usaha yang haram-antara lain usaha hiburan yang menampilkan tarian telanjang (striptease) atau perjudian; dan 2) status hukum (halal atau haramnya) harta para

pemimpin yang memperoleh/mendapatkan harta secara tidak halal (melalui korupsi atau gratifikasi).

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ibn Taimiah menjelaskan bahwa: 1) apabila dalam harta pengusaha atau pemimpin tersebut tercampur antara harta yang halal dengan harta yang halal karena sektor usaha yang dilakukannya termasuk syubhat, maka jangan dihukumi haram kecuali setelah diketahui secara pasti tentang keharamannya, dan tidak boleh pula dihukumi halal kecuali setelah diketahui secara pasti tentang kehalalannya. Apabila mayoritas (kebanyakan) harta mereka termasuk harta yang halal, maka tidak boleh dihukumi haram; sedangkan apabila mayoritas harta mereka termasuk harta yang haram, maka boleh dihukumi haram (menurut satu pendapat); dan 2) apabila dalam harta mereka terdapat harta yang haram dan yang halal, dan semuanya telah tercampur (*ikhtilath*), maka harta yang haram adalah haram secara hukum, sedangkan harta yang halal adalah halal secara hukum; yang boleh digunakan adalah harta yang halal dengan cara memilah (baca: memisahkan) dan/atau mengambil harta yang berdasarkan analisis faktual termasuk harta yang diperoleh dengan cara yang halal untuk digunakan. Penjelasan tersebut kemudian dibingkai dalam kaidah "*man ikhtalatha bi malihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah*" (siapa saja yang hartanya bercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram, keluarkanlah kadar harta yang haram, dan harta yang tersisa [setelah dipisahkan dan/atau dikeluarkan kadar harta yang haramnya] adalah harta yang halal baginya).<sup>159</sup>

Ketika menafsirkan ayat: "...jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 275) Ibn Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam al-Qur'an sejalan dengan kaidah yang

---

<sup>159</sup>. Syaikh al-Islam Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taimiah al-Harani, Majmu'at al-Fatawa (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), Juz XXXIX, hlm. 145

dikemukakan Ibn Taimiah tersebut,<sup>160</sup> bahkan ia mengkritik pendapat yang menyatakan bahwa ”apabila harta yang halal tercampur dengan harta yang haram sehingga tidak dapat dipilah/dibedakan/dipisah, kemudian kadar harta haram yang tercampur dengan harta halal tersebut diambil (dikeluarkan, dipisahkan), maka harta yang tersisa tetap tidak halal dan tidak thayyib, karena boleh jadi bagian yang dikeluarkan itu merupakan bagian yang halal dan yang tersisa adalah bagian harta yang haram.” Ibn Arabi al-Maliki menegaskan bahwa pendapat tersebut merupakan sikap berlebihan dalam melaksanakan penyimpangan dari ajaran agama Islam (*ghulww fi al-din*).<sup>161</sup>

Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan dalam kitab *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, menjelaskan kaidah “man ikhtalatha bi malihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah” bahwa apabila dalam harta seseorang yang merupakan hasil usaha yang halal tercampur dengan harta yang merupakan hasil usaha yang tidak halal, maka dapat dilakukan dua cara berikut: 1) dalam hal harta tersebut merupakan harta yang dapat dipilah-pilah (baca: dipisahkan, dibedakan mana yang halal dan mana yang haram), maka harta yang haram harus dikeluarkan (dipisahkan), dan 2) apabila harta yang bercampur tersebut merupakan harta yang tidak dapat dipilah-pilah (misal: uang), maka harus dilakukan penghitungan secara cermat, lalu kadar bagian yang haram harus dipisahkan dan sisanya adalah harta yang halal baginya. Bagian harta yang haram tersebut -artinya diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam- wajib dikembalikan kepada

---

<sup>160</sup>. Ali Ahmad al-Nadwi, *Mausu'ah al-Qaw'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami* (tt.:Dar' Alam al-Ma'rifah, 1999), juz 1, hlm.344-345.

<sup>161</sup>.Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al Munazhzhamah li al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tawji al-Nazhm al-Mu'ashirah*(Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007), hlm. 279.

pemiliknya yang sah; jika si pemilik tidak diketahui, maka harta tersebut disedekahkan atas nama pemilik.<sup>162</sup>

Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan menjelaskan tentang ketepatan penggunaan dua kaidah yang terlihat agak ta'arudh, yaitu "apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram" (*idza ijta'ma' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*), dan "siapa saja yang hartanya bercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram, keluarkanlah kadar harta yang haram, dan harta yang tersisa [setelah dipisahkan dan/atau dikeluarkan kadar harta yang haramnya] adalah harta yang halal baginya" (*man ikhtalatha bi malihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah*). Kaidah "*idza ijta'ma' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*" digunakan terhadap percampuran harta yang tidak mungkin dibeda-bedakan lagi atau dipisah antara yang satu dengan yang lain, baik secara hakiki maupun secara hukmi; sedangkan kaidah "*man ikhtalatha bi malihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah*" digunakan terhadap percampuran harta yang memungkinkan dilakukan pembedaan atau pemisahan antara yang satu dengan yang lain. Cara ini dalam pandangan Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan dianggap adil dan moderat (*al-'adl wa al-wasath*), serta sejalan dengan karakteristik hukum Islam yang bersifat penuh kemudahan (*yusr al-syari'ah al-Islamiyah*).<sup>163</sup>

#### d) Penerapan Teori Tafriq al-Halal 'an al-Haram

Penulis melihat bahwa dalam perkembangan situasi sosial dan politik global sekarang ini, di antara hal yang sangat mendesak dilakukan adalah mengembangkan hukum Islam melalui pembaruan pemikiran ekonomi syariah (*mu'amalah al-maliyahal-iqtishadiyah*) disebabkan oleh tumbuh pesatnya bisnis yang

---

<sup>162</sup>. Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu'amalat al-Maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tawjih al-Nazhm al-Mu'ashirah* (Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007), hlm. 278-279.

<sup>163</sup>. *Ibid*, hlm. 279.

berbasis syariah antara lain perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Pertumbuhan tersebut harus diimbangi dan didukung fatwa dan regulasi yang memadai.<sup>164</sup>

Teori tafriq al-halal ‘an al-haram dikembangkan dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi Syariah belum bias dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi ekonomi Syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan dalam hal yang diharamkan tidak termasuk haram karena substansinya (haram lidzatih). Teori ini dapat dirumuskan bahwa harta atau uang dalam persepektif fiqh bukanlah benda haram karena zatnya (‘ainiyah) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (ligairih). Oleh karena itu, apabila tercampur uang yang halal dengan uang yang haram karena proses mendapatkannya tidak sesuai syariah, sementara jumlah uang yang haram dikira/dihitung, maka keluarkanlah uang dengan jumlah tertentu yang diyakini haram; bearti uang yang tersisa adalah halal hukumnya. Teori tafriq yang dikembangkan penulis, selain mengacu pada kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiah sebagaimana dipaparkan di atas berdasarkan pada fatwa Ibnu Shalah, Imam Nawawi, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang ulasanya dapat dilihat pada bagian berikut:<sup>165</sup>

1. Ibn Shalah berfatwa bahwa dalam hal terjadi percampuran

---

<sup>164</sup>. Pengakuan terhadap peran KH Ma‘ruf Amin antara lain dapat dilihat dalam H.M. Atho Mudzhar, “KH Ma‘ruf Amin: Seorang Ulama yang Cemerlang dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia,” ( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012); dan H. Muhammad Amin Suma, “KH Ma‘ruf Amin: Menimbang Pemikiran, Peran dan Jasa KH Ma‘ruf Amin dalam Penggalan dan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia,” ( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2012).

<sup>165</sup>. KH Ma‘ruf Amin, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam ( Jakarta: eLSAS. 2011) hlm. 44-47.

antara uang yang halal dengan uang yang haram yang tidak dapat dibedakan secara pasti, jalan keluarnya adalah memisahkan (baca: mengeluarkan) uang yang haram, dan gunakanlah sisanya (yang halal). Dalam hal pemilik uang yang haram masih dapat diketahui, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila pemiliknya sudah tidak diketahui (atau diketahui tapi tidak ada), maka uang haram tersebut harus disedekahkan.

2. Imam al-Nawawi (w.676 H) berpendapat bahwa Ulama Syafi'iyah sepakat tentang metode menyelesaikan percampuran harta yang halal dengan harta yang haram. Apabila minyak atau gandum hasil ghasab (haram karena prosesnya) dicampur dengan harta yang sejenisnya yang diperoleh dengan cara yang halal, maka ulama Syafiiyah berpendapat bahwa harta yang haram harus dikeluarkan sesuai kadar atau ukuran yang hak, dan sisanya (setelah dikeluarkan yang haram) berarti halal bagi yang melakukan ghasab tersebut.
3. Ibn Qayyim al-Jauziyah menegaskan pendapat Ibn Taimiah tentang tafriq al-halal 'an al-haram, dengan menyatakan bahwa pertobatan bagi orang yang hartanya tercampur antara yang halal dan yang haram sehingga ia sulit membedakannya, adalah dengan cara mendermakan harta yang diyakini haramnya, dan sisanya berarti miliknya yang halal dan baik (*thayyib*).

Teori tafriq al-halal min al-haram merupakan pengecualian dari kaidah umum diketahui masyarakat, yaitu idza ijtama'a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram. Pengecualian ini penting dikembangkan terutama dalam hal percampuran harta yang halal dengan harta yang haram bukan karena substansinya (*lidzatihi*),

tetapi haram karena prosesnya (*lighairihi*). Teori tafriq al-halal min al-haram antara lain diaplikasikan dalam hal-hal berikut:<sup>166</sup>

1. Pendirian bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) oleh

Bank Konvensional; teori tafriq al-halal min al-haram merupakan jawaban atas komentar banyak pihak tentang berdirinya bank-bank syariah, terutama UUS yang dibentuk atau didirikan oleh bank-bank konvensional. Di antara umat Islam ada yang meragukan kehalalan produk Unit Usaha Syariah karena modal pembentukan berasal dari bank konvensional yang termasuk perusahaan ribawi. Teori tafriq al-halal min al-haram diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional sehingga diketahui mana yang merupakan bunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga. Pendapatan bank yang berasal dari bunga disisihkan terlebih dahulu, maka sisanya dapat atau boleh dijadikan modal pendirian bank syariah atau UUS karena diyakini halal.

2. Pembentukan reksadana Syariah yang kemudian diakomodir dalam fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Reksadana Syariah dan telah diakomodir pihak Otoritas dalam bentuk regulasi yang berupa Peraturan Bapepam Nomor IX.A.13 Tahun 2009. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang punya tujuan investasi bersama. Pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak/perjanjian yang dibuat menurut ketentuan Bapepam LK. Manajer investasi wajib mengelola

---

<sup>166</sup>. KH Ma'ruf Amin, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam ( Jakarta: eLSAS. 2011) hlm. 47-51.

portofolio Reksadana menurut tujuan dan kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan prospektus. Sebagai imbal jasa pengelolaan reksadana, Manajer Investasi berhak memperoleh fee yang besarnya disesuaikan dengan Nilai aktiva Bersih Reksdana dan kinerja pengelolaan. Nilai aktiva bersih adalah nilai pasar wajar dari portofolio efek dan kekayaan lain dari reksadana dikurangi seluruh kewajibannya.<sup>167</sup> Reksadana Syariah pertama kali diluncurkannpada 25 Juni 1997 oleh PT Danareksa dan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2002. Sebagai institusi yang berwenang dalam menjamin kesesuaian Syariah (Shariah compliance), DSN-MUI pada tahun 2000 mengeluarkan fatwa Nomor 20 Tahun 2000. Dalam fatwa tersebut reksadana syariah diartikan sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/ rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai pengguna, maupun rasio asal modal yang berupa pinjaman dari bank syariah atau bank ribawi, serta produk usahanya.<sup>168</sup> DSN-MUI dalam fatwanya secara tegas telah menetapkan bahwa dalam penentuan dan pembagian hasil investasi harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal minal haram*). Penghasilan yang dapat diterima oleh reksadana syariah adalah dari: a) saham yang berupa: 1) deviden yang merupakan bagi hasil keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan

---

<sup>167</sup>.Marzuki Usman dkk, *Bungai Rampai Reksadana* ( Jakarta: Balai Pustaka. 1997), hlm. 17.

<sup>168</sup>. Iswi Hariyani, dan Serfianto DP, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal* ( Jakarta: Visimedia. 2010), hlm. 358.

emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk saham; 2) rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten; dan 3) capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dalam jual beli saham di pasar modal; b) obligasi yang sesuai syariah; c) surat berharga dari pasar uang yang sesuai dengan Syariah; dan d) bagi hasil deposito dari bank-bank syariah. Sedangkan hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat (bukan digunakan secara pribadi). Fatwa ini telah diadopsi dalam Peraturan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.13 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dan diperlakukan sebagai dana sosial.<sup>169</sup>

### 3) I'adah al-Nadhar

#### a) Teori I'adah al-Nazhar

Di antara upaya pengembangan fiqh ekonomi Syariah adalah dikembangkannya teori telaah ulang (*i'adah al-nazhar*). Telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu bisa dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena faktor sulit diimplementasikan (*ta'assur, ta'adzdzur aw shu'ubah al-amal*). Telaah ulang salah satu caranya dilakukan dengan menguji kembali pendapat yang mu'tamad dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (*marjuh bahkan mahjur*), karena adanya 'illah hukum yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman (*mu'tamad*) dalam menetapkan hukum.

---

<sup>169</sup>. DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/ 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah.

Mempertimbangkan kembali pendapat yang dianggap lemah (*marjuh*) menjadi pendapat yang boleh dijadikan pedoman (*mu'tamad*) adalah sebuah upaya terobosan terhadap kebakuan fikih di bidang ekonomi yang selama ini mengalami kemandekan yang cukup lama di tengah hegemoni teori hukum bisnis atau hukum dagang yang konvensional. Di sisi lain, mengembangkan teori ini lebih bersikap hati-hati dan terukur secara ilmiah dibanding dengan pendapat ulama yang bersikap longgar (*mutasahil*) dalam menetapkan hukum dengan alasan bahwa hukum asal segala sesuatu itu boleh kalau adanya maslahat (*al-ashlu fi al-asya' al-ibahah- li al-maslahah*) atau kepentingan mendesak (*hajjah*).

Teori ini merupakan jalan tengah atau moderat di antara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak pada labeling. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqh klasik yang mungkin sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang (*mutasaddid*). Dasar teori ini adalah kaidah: "*Hukum itu berjalan sesuai dengan illah-nya, ada dan tidak adanya illah*" (*al-hukm yaduru ma'a 'illatihi wujud[an] wa 'adam[an]*).<sup>170</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah yang penting dalam menjelaskan hubungan antara hukum dengan illah-nya. Apakah illah tersebut ada atau tidak, karena asal hukum senantiasa dilatar belakangi oleh illah. Kaedah ini termasuk grand theory yang mencakup seluruh hukum Islam, karena illah hukum adalah hikmah syar'ī adanya perintah dan larangan. Ulama pada umumnya menganalisis tujuan hukum (*Maqashid al-Syari'ah*) dan 'illah hukum dihubungkan dan disandarkan mashlahat. Kaidah lain yang

---

<sup>170</sup>. Ali Ahmad al-Nadawi, *Mausu'ah al-Qawaid wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (tt.: Dar Alam al-Ma'rifah. 1999), vol. I, hlm. 395.

semakna dengan kaidah ini adalah “apabila ‘illah hukum hilang, maka hilang pula hukum” (*idza zalat al-‘illah zala al-hukm*).<sup>171</sup>

Dalam kaitan hubungan illah dan hukum dan gugurnya hukum karena hilangnya sebab-sebabnya, Izz al-Din Ibn Abd al-Salam menjelaskan dalam sebuah pasal yang menyatakan bahwa hukum itu akan hilang dengan hilangnya illah-illah-nya. Jika perasan anggur telah berubah menjadi khamar, hilang pula hukum kesuciannya, dan bila khamar berubah menjadi cuka, hilang pula hukum najisnya. Demikian pula sifat kanak-kanak, bodoh, hilang ingatan, tidur, gila menjadi sebab hilangnya tanggungjawab dan kecakapan hukum. Jika sifat-sifat tersebut telah hilang, tanggungjawab hukum akan diemban kembali oleh yang bersangkutan. Demikian pula segala tindakan hukumnya menjadi sah dengan menyebabkan pemindahan hak milik dan hilang karena hilangnya ‘illah.

b) Aplikasi Teori I‘adah al-Nazhar

Teori telaah ulang (*i‘adah al-nazhar*) antara lain diaplikasikan

oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam hal-hal berikut:<sup>172</sup>

1. Posisi wakil dalam akad sewa-menyewa; wakil boleh menyewa benda yang dipercayakan kepadanya untuk disewakan. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh DSN-MUI meskipun bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama setelah melakukan telaah ulang (*i‘adah al-nazhar*) terhadap ‘illah hukum yang dikemukakan Jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan bagi wakil menyewa benda yang diserahkan kepadanya untuk disewakan kepada orang lain karena diduga kuat ada

---

<sup>171</sup>. Ali Ahmad al-Nadawi, *Mausu‘ah al-Qawa‘id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (tt.: Dar Alam al-Ma‘rifah. 1999), vol. I, hlm. 398.

<sup>172</sup>. KH Ma‘ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* ( Jakarta: eLSAS. 2011) hlm. 51-56.

kebohongan (*tuhmah*) dari wakil sehingga dapat merugikan pemilik. Namun bila dilakukan telaah ulang terhadap ‘illah hukum tersebut, maka ‘illah hukum tersebut akan hilang bila pemilik memberikan tarif yang jelas terhadap benda yang akan disewakan kepada wakilnya, lalu wakil menyetujui tarif tersebut dan kemudian ia menyewa sendiri harta benda tersebut.

2. Transaksi pertanggungan dengan upah (*kafalah bil ujah*) dengan menyandarkan kepada pendapat sebagian kecil ulama yang berbeda dengan jumhur ulama yang melarangnya. Berdasarkan hal itulah bahwa L/C (*Letter of Credit*) yang mana penjamin menerima upah dibolehkan dalam fatwa DSN MUI Tahun 2009. Mushtafa ‘Abdullah al-Hamsyari menegaskan bahwa L/C yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar haknya (*eksportir*) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Musthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah, hawalah dan dhaman (*kafalah*). Wakalah dengan imbalan (*fee*) tidak haram; demikian juga tidak haram hawalah dengan imbalan. Adapun dhaman (*kafalah*) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (*dignity, kewibawaan*) yang menurut madzhab Syafi’i, hukumnya boleh walaupun menurut beberapa ulama mengharamkan dan ada pula yang menetapkan makruh hukumnya. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan dhaman dengan imbalan pada ju’alah yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup>. Fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/ 2001 tentang Kafalah; fatwa DSNMUI Nomor:34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C)

3. Bank garansi; Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari berpendapat tentang bolehnya bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank (atas permohonan nasabahnya) yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan atas kedua akad itu tidak diharamkan.
4. PLBS Jasa Perjalanan Umrah; fatwa DSN-MUI Nomor: 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa. Perjalanan Umrah, disusun atas dasar literatur yang berisi mengenai ikhtilaf (silang pendapat) ulama tentang hukum penyelenggaraan *altaswiq al-syabaki*, *al-taswiq al-harami*, *al-taswiq al-thabaqi*, *al-taswiq al-tijari* atau *network marketing*; yaitu metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap; metode penjualan jasa tersebut dijalankan berdasarkan prinsip syariah; karena dalam *al-taswiq al-syabaki* terkandung *muqamarah*, *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *zhulm*, *money game*, *ighra'*, *jahalah*, *tadlis*, *gisysy*, *talbis*, *kitman*, dan *syubhat*. DSN-MUI membolehkan penyelenggaraan PLBS Jasa Perjalanan Umrah terhindar dengan syarat terhindar dari *muqamarah*, *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *zhulm*, *money game*, *ighra'*, *jahalah*, *tadlis*, *gisysy*, *talbis*, *kitman*, dan *syubhat*. Demikian beberapa

---

Impor Syariah; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.

penerapan teori telaah ulang (*i'adah al-nazhar*) dalam fatwa yang telah diadopsi oleh pihak regulator dalam bentuk peraturan perundang-undangan; hal itu merupakan terobosan dan sekaligus solusi dalam menjawab berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, sejalan dengan modernitas namun tetap di dalam kerangka atau koridor/rambu-rambu syariah. Dengan kata lain, penerapan teori *i'adah al-nazhar* merupakan “jembatan” yang menghubungkan antara teori ekonomi syariah yang telah dikaji oleh ulama madzhab fikih klasik dalam konteks transaksi ekonomi kontemporer.

#### 4) Analisa Penentuan Alasan Hukum/'Illat (*Tahqiq al-Manath*).

Metode lain yang diharapkan dapat digunakan untuk memecah kebekuan perkembangan hukum Islam dan diharapkan membawa kemaslahatan yang lebih luas, akan tetapi tidak menabrak rambu-rambu nash, para ulama melakukan revitalisasi konsep *tahqiq al-manath* dalam menetapkan hukum suatu masalah.

Konsep *tahqiq al-manath* ini banyak dikenal dan dipakai oleh ulama terdahulu dalam menetapkan hukum suatu masalah. Konsep *tahqiq al-manath* ini menjadi salah satu pilihan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah yang muncul, karena konsep ini diyakini bias menjembatani antara petunjuk nash dan tuntutan kasus faktual.

Selama ini diakui bahwa yang menjadi masalah dalam penetapan suatu hukum salah satunya adalah bagaimana “menarik” nash-nash yang ada dalam *an-nushus as-syari'iyah* untuk menjawab permasalahan yang muncul. Dikotomi antara *an-nushus as-syar'iyah* sebagai sebuah entitas teoritik dalam ajaran agama dan persoalan faktual yang merupakan entitas empiric membutuhkan adanya penghubung yang bisa menyambungkan antara keduanya. Konsep *tahqiq al-manath* ini diyakini oleh para ulama dapat menjadi penghubung di antara dua entitas tersebut. Sehingga dengan begitu antara dua entitas ini, yakni entitas teoritik

yang berupa *an-nushus as-syar'iyah* dan entitas faktual, dapat senantiasa didialogkan.

Proses tersebut dilakukan melalui ijtihad. Ijtihad dengan metode *tahqiq al-manath* ini tidaklah terkait langsung dengan nash, akan tetapi merupakan upaya untuk memperjelas atau mengungkap hukum suatu masalah dengan apa adanya sebagaimana dimaksud oleh nash dengan mempertimbangkan motivasi (*'illah*) hukumnya.

Model pendekatan ini telah mendapat legitimasi dari beberapa kaidah fikih antara lain: "*Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya 'illah*"; "*Hukum menjadi tidak relevan, ketika 'illahnya telah hilang*"

a) Pengertian Tahqiq al-Manath

Para ulama telah mendefinisikan *tahqiq al-manath*, di antaranya adalah sbb :

Al-Imam as-Syatibi mendefinisikan dengan:<sup>174</sup>

*"Menetapkan hukum sesuai dengan yang ada dalam syariat, tetapi tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada"*.

Sedangkan al-Amidi mendefinisikan dengan:<sup>175</sup>

*"Analisa untuk mengetahui adanya alasan hukum ('illah) lain dalam satu kasus, selain illat yang diketahui sebelumnya, baik melalui nash, ijma, ataupun istinbath."*

Sedangkan kitab al-Minhaj mendefinisikannya dengan:

*"Merealisasikan keberadaan 'illah yang telah disepakati ke dalam suatu masalah/kasus (far'u), atau menegakkan dalil keberadaan illah di dalamnya"*.

b) Contoh Implementasi Konsep Tahqiq al-Manath

Di antara contoh implementasi konsep *tahqiq al-manath* dalam pengambilan hukum adalah ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Umar ibnu al-Khathab dalam beberapa masalah:

---

<sup>174</sup>. Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, al-Maktabah al-Taufiqiyah, Juz IV, hlm 74

<sup>175</sup>. Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967, Juz III, hlm. 335

yakni dihapuskannya asnaf “*muallafatu qulubuhum*” dari daftar mustahiq zakat di era Umar, tidak dipotong tangan seseorang yang mencuri di masa paceklik (kelaparan), dan diberlakukannya hukuman mati bagi segerombolan orang yang membunuh satu orang.<sup>176</sup> Dalam fatwa DSN-MUI ada beberapa fatwa yang didasarkan pada konsep tahqiq al-manath, yaitu antara lain Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010: “Fungsi emas dalam sejarah Islam adalah sebagai alat tukar/uang. Oleh karena:

*“ jika emas akan diperjualbelikan maka harus dilakukan secara tunai untuk menghindarkan terjadinya riba nasa’ (riba karena pertukaran barang ribawi sejenis yang dilakukan tidak secara tunai). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dibolehkan emas dijadikan obyek jual beli tidak tunai, baik secara ansuran (taqsith) maupun tangguh (ta’jil) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Keputusan ini antara lain didasarkan atas alasan bahwa saat ini masyarakat dunia tidak lagi menjadikan emas sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil’ah), oleh karena itu larangan menjual belikan emas secara tidak tunai berdasarkan hadis Nabi tidak berlaku lagi karena illat hukum larangan telah berubah”*

---

<sup>176</sup>.Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008, hlm. 252-260

### **BAB III**

## **WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 106 TAHUN 2016**

### **3.1. Kedudukan Fatwa DSN-MUI**

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional, yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi pihak yang meminta fatwa (*mustafti*), tetapi selain *mustafti* bersifat informatif (*i'lamiyah*) yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fatwa didefinisikan dengan pengertian bahwa fatwa adalah: 1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; dan 2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk.

Fatwa adalah jawaban resmi untuk pertanyaan tentang masalah hukum. Fatwa berasal dari bahasa Arab *al-ifta'*, *al-fatwa*, yang berarti mengambil keputusan. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang mudah, juga bukan hukum yang tidak berdasar.<sup>177</sup> Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa (*ifta*) berasal dari yang berarti memberi penjelasan.<sup>178</sup> Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syari'ah oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Kalangan sahabat dan *tabi'in* (*salaf*) tidak senang dan mudah berfatwa, dan kalau sudah ada seorang di antara mereka berfatwa, itu sudah dianggap memadai. Fatwa menghendaki pula pengetahuan memadai tentang apa yang hendak difatwakan. Fatwa yang dikeluarkan seorang mufti berperan dalam

---

<sup>177</sup>. Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011, hlm. 13.

<sup>178</sup>. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 484

mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum (*general*) ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti halnya seorang mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah perjalanan hukum Islam memang diberikan kepada para ulama. Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu dan ada pula fatwa yang bersifat kolektif, yang merupakan hasil kesepakatan para ulama (*ijmak*).<sup>179</sup>

Ketika mengeluarkan sebuah fatwa, tidak semua orang bisa melakukannya, mufti harus memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti menguasai pendapat dan aturan dalam ushul fiqh dan fiqh, memiliki integritas dalam pelaksanaan ijtihad, mengetahui apa yang diperlukan untuk membuat fatwa ilmiah. Hukum-hukum seperti Ilmu Nahwu, Ilmu Bahasa, Ilmu Mushthalah al-Hadits, Tafsir Kitab Suci dan Hukum Hadist. Karena fatwa terlibat dalam urusan agama, tidak sembarang orang bisa menjadi mufti. Persyaratan yang harus dimiliki seorang mufti, menurut Rohadi Abd. Fatah antara lain: memahami al-Aqur'an, tentang nasakh dan mansukh pada ayat-ayat yang mustasyabih, takwil, asbabub nuzul, ayat-ayat Makkiah dan Madaniah, sunnah rasul dan asbabun wurud, dan yang paling penting menguasai secara komprehensif.

Fatwa MUI biasanya disajikan untuk menjawab pertanyaan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Keputusan MUI dianggap mewakili pandangan umat Islam Indonesia, karena MUI memiliki banyak perwakilan dari berbagai ormas Islam di Indonesia., meskipun banyak keputusan MUI yang menuai kritik dan kontroversi. Bagaimana dengan kedudukan Fatwa Dewan Syariah

---

<sup>179</sup>. Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istibath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm. 32

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), apakah sama dengan kedudukan fatwa MUI karena DSN MUI merupakan bagian dari MUI. Fatwa DSN-MUI dan fatwa MUI, keduanya tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI merupakan hukum positif yang mengikat Lembaga Keuangan Syariah Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti Asuransi Jiwa Syariah.

Pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN-MUI merupakan respon terhadap transaksi ekonomi syariah yang mulai berkembang sejak tahun 1990-an karena pada saat itu belum ada aturan terkait ekonomi syariah yang dijalankan lembaga keuangan syariah (LKS). Fatwa DSN-MUI sangat diperlukan untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LKS. Dikarenakan belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN-MUI menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah. Pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) seringkali melibatkan DSN-MUI dalam menyusun peraturan. Misalnya, Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Penetapan Ketua Bapepam-LK. DSN-MUI sering diminta untuk menyusun fatwa sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah tertentu oleh pemerintah dan LKS. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI bersifat mengikat karena dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya dan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena

boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa. Dari hasil penelusuran sejarah dan atsar para ulama dan metode yang digunakan DSN-MUI tentang wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi menurut Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016 dengan menggunakan solusi fikih (*makharij fiqhiyah*) yang mudah. Adapun solusi fikih yang sudah ada dan diadopsi DSN-MUI ialah *Al-taysir al-Manhaji, Tafriq al-Halal 'An al-Haram, I'adah al-Nadhar, Tahqiq al-Manath*.

Fatwa DSN-MUI secara substansi jika dilihat dari kacamata Majelis Ulama Indonesia maka ia mengikat bagi umat Islam. Namun, jika dilihat dari kacamata hukum positif maka Fatwa DSN-MUI bukan merupakan salah satu hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga kedudukannya dalam hukum positif bersifat relatif. Dengan kata lain kedudukan fatwa DSN-MUI bersifat tidak mengikat, kecuali kepada peminta fatwa atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kedudukan fatwa DSN MUI bisa mengikat apabila dilegitimasi oleh undang-undang sesuai dengan kepentingannya atau oleh aturan lain yang menjadi salah satu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika pada Undang Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Agama (KMA), Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), maka fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Dari uraian masing-masing masing antara wakaf dan asuransi jiwa syariah serta hubungan adalah suatu perbuatan baik di dalam Islam. Merujuk kepada fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016, landasan hukum kedua instrumen ini banyak persamaan dan substansinya/implisit sudah ada dalam hukum Islam. Maka menurut peneliti bahwa kedudukan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016 sudah ada dalam hukum Islam, bahkan untuk saat ini sunnah yang

sangat dianjurkan (*sunnah muaqqad*). Hal ini sangat perlu dilakukan baik secara personal bagi yang mampu dan kolektif oleh Pemerintah bagi yang kurang mampu. Sementara dalam hukum positif mengikat (wajib) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti asuransi jiwa syariah dan stakeholder lainnya.

### **3.1.1. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Sejarah.**

Secara khusus tidak didapati nash utama (ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadist) secara jelas dan terang benderang tentang hukum dasar wakaf yang melegitimasi bahwa wakaf itu wajib. Tetapi secara umum banyak nash yang memerintahkan agar manusia dianjurkan berbagi sebagian dari hartanya untuk kebaikan dalam aktivitas yang konsumtif dan produktif bagi kemaslahatan umat. Diantara instrumen filantropi agama dan sosial-bisnis yang sering diistilahkan dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf (*ziswaf*) maka wakaf adalah salah satu instrumen untuk berbagi harta untuk kemaslahatan umat. Karena pada dasarnya pokok dari wakaf tidak boleh habis, lain dibandingkan dengan zakat, infak dan sedekah yang kenyataannya sekarang kita lihat hanya untuk kebutuhan konsumtif dan selanjutnya habis terpakai baik pokok dan hasilnya.

Landasan nash secara umum dan semakna dengannya, yang disebutkan pada bab teori utama yaitu perintah agar orang-orang yang beriman mau berbagi sebagian hartanya sesuai ketentuan syari'ah. Begitu juga dengan beberapa landasan al-hadist berkenaan dengan wakaf, maka jumhur ulama mengatakan bahwa amal jariah yang dimaksud dalam hadist itu adalah wakaf itu sendiri. Perintah Rasulullah SAW pada hadist-hadist yang diklaim para ulama sebagai dasar wakaf, sebagai bayan atas pernyataan dalam al-Qur'an. Dan ini merupakan kebiasaan yang pernah dilakukan suku pra-Islam, yaitu yang disebut Hima, dan diadopsi dengan penyempurnaan disana-sini secara gradual. Ada adat ketika itu mereka menyisihkan sebagian tanah mereka sebagai harta umum

seperti untuk bebas menggembala ternak mereka dan lainnya yang tidak bisa diakui sebagai milik pribadi atau kelompok tertentu.

Menurut Khalifah Umar, semua harta milik Allah SWT dan semua makhluk di bumi ini tidak lain adalah hamba Allah. Tanpa Allah aku tidak akan melindungi tanah ini (*Hima*) kata Umar. Nabi Muhammad SAW dan para khalifah dengan tegas menegakkan hukum untuk melindungi hima. Kaitan atau kepentingannya dengan manfaat asuransi dan investasi, jelaslah bahwa melindungi kebutuhan untuk kepentingan masyarakat yang dikelola secara profesional itu penting.

Beberapa atsar yang dirujuk para ulama terdahulu tentang asuransi/proteksi bersama seperti saling memukul atau bertanggung jawab untuk keluarganya (*al-Aqilah*). Jika salah satu anggota suatu suku dibunuh oleh anggota suku lain, maka ahli waris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai ganti rugi kerabat pembunuh. Pihak keluarga dari yang membunuh mengumpulkan uang (*al-kanzu*) untuk membantu keluarga terkait mengenai pembunuhan tidak disengaja. Menurut ulama Ibnu Hajar Al Asqolani (773-852H / 1372-1449M) adalah seorang ahli hadits dari mazhab Syafi'i yang terkemuka, mengatakan bahwa sistem aqilah ini diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlihat dalam hadits yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail, di mana salah satu dari mereka memukul lainnya dengan batu, yang mengakibatkan kematian wanita dan anak itu. Ahli waris korban membawa masalah ini ke pengadilan Rasulullah SAW dan beliau memutuskan bahwa kompensasi atas pembunuhan bayi harus memerdekakan budak laki-laki dan atau perempuan. Sedangkan ganti rugi atas pembunuhan seorang wanita maka saudara dari pihak ayah (*al-Aqilah*) dari pembunuh harus membayarkan uang darah (*diyat*).

Az Zarqa' dalam *Aqdud Ta'min*<sup>180</sup>, menyatakan ada beberapa aktifitas sosial (*muamalah*) pra-Islam yang dilakukan masyarakat ketika itu, seperti *al-Muwalat*, *al-Qasamah*, *at-Tanahud*, *aqd al-Hirasah*, *Dhiman Khatr Thariq*. Bentuk-bentuk muamalah di atas ini ada kesamaan dengan prinsip-prinsip asuransi Islam, maka sebagian ulama menganggap sebagai cikal bakal (*embrio*) dan patokan umum teknis asuransi Islam dan khususnya wakaf asuransi jiwa bila dikelola secara profesional. Bedanya, sistem muamalah tersebut didasari atas amal *tathawwu'* dan *tabarru'* yang tidak berorientasi pada profit.

Selanjutnya secara syakliyah, akad muamalah di atas memang memiliki kemiripan prinsip dengan asuransi, tetapi sebagian kecil dipertanyakan dalam Islam, seperti salah satu sistem pewarisan dalam pola kehidupan jahiliyah, yang tidak berdasarkan nasab (*al-Muwalat*) yang sebenarnya, dimana pada masa transisi permulaan Islam memang diakui. Namun setelah Islam menetapkan sistim mawarisnya sendiri sehingga akad tersebut tidak digunakan lagi sampai sekarang. Begitu juga dimana penjamin memberikan jaminannya secara sukarela, dan tidak berdasarkan apakah orang bersangkutan terlibat dalam kontribusi dana (*premi*) yang dibayar oleh terjamin (*Dhaman Khatr Tariq*). Perbedaan mendasar lainnya pada konsep asuransi dengan aqilah adalah justru pada aqilah tidak ada mendapatkan manfaat untuk yang berkontribusi, tetapi hanya untuk orang lain. Makanya dalam konsep wakaf asuransi menjadi sempurna dan komplit dan dibenarkan secara syar'i, karena disamping manfaat untuk keluarga (*wakaf ahli*) juga diperuntukkan untuk kemaslahatan umum (*wakaf khairi*).

Umat Islam baru mengenal asuransi secara praktis ketika terjadi penjajahan oleh dunia Barat dengan memaksa hukum-hukum modern/positif mereka sekitar abad ke-19. Walaupun sesungguhnya asuransi merupakan sesuatu yang baru dan asing di

---

<sup>180</sup>. Az Zarqa', Mustafa Ahmad, *Aqdud Ta'min wa Mauqifu Asy-Syari'ah Al Islāmiyah Minhu*, (Dar Al-Fiqr, Damaskus 1962)

kalangan muslim. Dan secara karakter, asuransi sangat kental dengan karakteristik negeri tumbuh dan berkembangnya yang tentunya sangat berbeda dengan karakter muamalah Islam. Namun bukan berarti bahwa hal tersebut secara hukum Islam tidak sah dan tidak diperbolehkan. Karena dalam masalah muamalah pada prinsipnya yang penting tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan kaidah syariah yang menyatakan, sebagai berikut: *Pada dasarnya hukum sesuatu itu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan pengharamannya.*

Contoh dalam praktiknya kekinian adalah perencanaan nasabah asuransi sebagai tertanggung membayar premi dengan manfaat/petanggungan yang diinginkan. Sementara kompensasi yang dibayarkan penanggung (perusahaan asuransi) berdasarkan jumlah nilai pertanggungan (nilai asuransi) yang terbentuk polis saat itu. Dengan demikian, ini adalah bentuk jaminan finansial bagi ahli waris terhadap meninggalnya nasabah yang tidak terduga tapi pasti. Maka oleh sebab itu, dari hak financial yang dipersiapkan untuk ahli waris, nasabah mewasiatkan jika beliau meninggal menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan sebagian dengan menyebutkan persentase nisbah untuk wakaf.

Salah satu landasan secara eksplisit yang juga terkandung dalam fatwa DSN-MUI No.21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS. al-Hasyr [59]:ayat 18).

Ayat ini menyarankan kepada orang beriman untuk membuat persiapan untuk hari esok. Sehingga, asuransi jiwa syariah yang merupakan rencana untuk kemungkinan di masa depan, sesuai dengan isi ayat di atas. Jadi, jika berasuransi dianggap melawan takdir, dapat dipastikan tidak tepat jika merujuk pada ayat ini. Apalagi perencanaan keuangan untuk keluarga, bahkan untuk

asuransi jiwa syariah ada nilai tambah disamping untuk keluarga ada juga untuk umat secara umum.

*“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”* (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Isi dari hadist di atas, sangat sesuai dengan cara kerja dari asuransi jiwa syariah, yakni membayarkan premi yang diniatkan untuk membantu sesama peserta asuransi yang terkena musibah.

*“Rasullullah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang antara mereka adalah seumpama satu tubuh bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya”* (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

Hadis di atas juga menggambarkan salah satu prinsip dalam asuransi syariah, yakni tolong menolong. Karena tiap umat Islam diumpamakan dalam satu tubuh, sehingga wajar jika tiap muslim saling berusaha meredakan ketidakberuntungan muslim lainnya, karena berbagi rasa sakit atau risk sharing dalam asuransi syariah.

Ketika mengamati manfaat asuransi jiwa syariah sangat diperlukan saat ini jika digabungkan dengan instrument wakaf, maka akan bermanfaat ganda yaitu untuk keluarga (*wakaf ahli*) dan masyarakat (*wakaf khairi*). Dimana jika manfaat asuransi jiwa syariah yang saat ini hanya untuk persiapan/perencanaan untuk keluarga saja, dengan digabung menjadi bertambah manfaat untuk masyarakat.

Sementara dari hasil ijtihad ulama kekinian dapat dilihat dari landasan-landasan fatwa tentang asuransi, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi menurut Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa perihal ini telah ada dalam Islam bahkan sebelumnya. Hanya saja sesuai perkembangan zaman dan tempat yang berbeda terjadi dinamisasi dan menyesuaikan dengan adat kebiasaan (*'urf*). Dari hasil penelusuran hasil ijtihad dan kajian penelitian bahwa landasan hukum untuk asuransi dan wakaf

diatas tujuh puluh lima persen mempunyai kesamaan atau korelasinya kuat.

Kedudukan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi menurut Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016, yang tergolong wakaf uang/produktif sudah ada dari awal abad kedua hijriah, hal ini dapat dilihat dari teori yang ada, meliputi: *pertama*, pendapat Imam al-Zuhri (yang wafat tahun 124 H), bahwa wakaf dinar dan dirham sebagai mata uang ketika itu dibolehkan secara hukum Islam. Dimana caranya dengan menjadi mata uang tersebut sebagai modal usaha dan keuntungan dapat disedekahkan pada yang menerima manfaat (*mauquf 'alaih*) dalam kitab karangan Abu Su'ud Muhammad: *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.

Imam Al-Zuhri juga berkata:

*“Ada seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah, dan dinar/uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya diserahkan kepada orang-orang miskin dan kerabat”*. (Shahih Bukhari, 4/14)

*Kedua*, pendapat sebagian dari mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'urf*. Berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud R.A: *“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”*.

Sebagian dari pendapat mazhab Imam Syafii memperbolehkan adanya wakaf uang. Hal ini seperti yang disampaikan Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Dr. Mahmud Mathraji dari Darul Fikri, Juz IX, *“Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”*

Disamping dari ketiga ulama tersebut, ada juga pendapat ulama yang lain, seperti Al-Anshari, beliau termasuk salah satu sahabat Zufar. Ia ditanya tentang orang yang berwakaf dengan dirham atau dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau

ditakar, ketika hal itu ditanyakan hal itu, beliau menjawab dibolehkan. Masih menurut beliau mengatakan, investasi dengan akad mudharabah adalah salah satu cara yang digunakan, dimana profitnya disalurkan bagi penerima manfaat. Begitu juga dengan benda bergerak lainnya seperti makanan, maka benda makanan itu dijual, hasil penjualannya dibisniskan dengan akad mudharabah, kemudian hasilnya disedekahkan”. (Hasyiatu Ibni Abidin: 3/374)

Ada juga ulama yang tidak membolehkan wakaf tunai atau memiliki pendapat yang sama seperti ulama di atas. Tetapi perlu kita perhatikan kemanfaatannya yang besar dibandingkan aspek mudharatnya dari wakaf tunai pada zaman sekarang ini. Ada banyak kemudahan dan manfaat dari penerapan wakaf ini, seperti lebih produktif dan strategis untuk pengembangan dan peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya dana wakaf (*social finance*) yang lebih murah costnya sebagai sumber pendanaan untuk usaha-usaha yang belum bankable tetapi tentu dengan mitigasi risiko yang baik dan diberlakukan sanksi sosial, hal ini mengingat harta wakaf tidak boleh habis. Tentu akan lahir usaha yang banyak dan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera.

### **3.1.2. Kedudukan Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf**

#### **Manfaat Investasi Fatwa No. 106 DSN-MUI Thn 2016.**

Sebelum mengkaji kedudukan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi atau disebut dengan wakaf asuransi jiwa syariah menurut DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016, maka peneliti ingin membuat definisi dari teori-teori di atas terlebih dahulu. Wakaf secara bahasa dan istilah, yaitu: *pertama*: suatu perbuatan hukum, *kedua* benda yang diwakafkan dan *ketiga*: durasinya. Maka pengertian wakaf asuransi jiwa syariah yang digunakan sebagai pedoman awal penelitian ini adalah perbuatan hukum dari wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya dari klaim karena meninggal dunia nasabah/calon wakif berupa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, baik untuk selamanya

maupun untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan hukum syariah, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum dan keluarga, sesuai dengan ikrar wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Definisi asuransi menurut ketentuan umum Fatwa No. 21 DSN-MUI/X/2001, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui perikatan (*aqad*) yang sesuai dengan syariah. Wakaf dan asuransi mempunyai hubungan yang erat, karena konsep wakaf menahan harta dari berbagai wakif dan hasilnya untuk diperuntukkan untuk keluarga dan masyarakat umum, sedangkan asuransi jiwa syariah juga menahan kebutuhan berupa harta saat ini dan diinvestasikan ke perusahaan asuransi serta hasilnya untuk keluarga. Kombinasi wakaf dan asuransi pada produk asuransi jiwa syariah dengan tujuan yang sama yaitu proteksi dari segi financial untuk kemaslahatan umum dan keluarga. Bahkan untuk asuransi jiwa syariah mempunyai manfaat lebih, karena sebelumnya asuransi hanya untuk keluarga, maka ada penambahan orang lain yang menerima wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.

Kesamaan wakaf dengan asuransi jiwa syariah juga, adalah landasan hukum berupa al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan ijtihad para ulama banyak persamaannya. Karena wakaf dan asuransi juga masuk dalam bab ijtihadi, dimana usaha sungguh-sungguh para mujtahid dulu sampai kekinian saja sudah merupakan ijtihad. Hubungan/korelasi selanjutnya bahwa harta wakaf, tabungan asuransi tidak boleh habis pokoknya, akan tetapi harus diproduktifkan untuk menghasilkan manfaat lebih untuk kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Interpretasi lain dari peneliti tentang wakaf asuransi jiwa syariah selain nash al-Qur'an, al-Hadist, Ijmak dan Qiyas, adalah merupakan sedekah jari'ah yang manfaat terus menerus sampai wakif meninggal dunia adalah

wakaf, karena pokoknya tidak boleh habis. Begitu juga dengan asuransi yang dianalogikan kepada surat Yusuf tentang proteksi dimasa sulit, diperlukan menabung dengan tidak menghabiskan semua harta yang kita dapatkan, yaitu sebagian dikonsumsi dan sebagian di simpan untuk menghadapi masa-masa sulit seperti Pandemi Covid-19 (Pandemi di Indonesia dan dunia mulai akhir tahun 2019 sampai dengan 2022).

Dalam hal wakaf tunai seperti manfaat wakaf asuransi dan manfaat investasi menurut Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016, agar dana wakaf tetap terjaga baik secara nilai dan nominal, maka mengacu kepada regulasi Pemerintah seperti UU No. 41 tahun 2004 dan lain-lain yang sudah ada. Dimana Undang-undang (UU) tersebut mengikat lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) dan stakeholder lainnya. Bahkan diperlukan internal dan eksternal audit bagi lembaga wakaf profesional untuk kontinuitas operasionalnya. Begitu juga dengan asuransi jiwa syariah sebagai lembaga Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang diawasi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam operasionalnya.

#### **3.1.2.1. Investasi dana pada Asuransi Jiwa Syariah**

Sebelum penulis membahas istinbat hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. Maka perlu pembahasan secara umum investasi dari harta wakaf tak bergerak dan tidak bergerak menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004. Agar harta wakaf yang memberi manfaat kepada masyarakat penerima manfaat (*mauquf 'alai'ih*) dan mendapat pahala yang banyak kepada wakif hingga meninggal dunia. Jika tanah wakaf tidak produktif (*idle*), maka boleh jadi si wakif tak mendapat apa-apa kecuali pahala atas kerelaan menyerahkan tanahnya untuk agama belaka.

Dari sisi ekonomi, harta yang tidak produktif tidak dapat berkontribusi bagi pertumbuhan kesejahteraan ekonomi di sekitarnya. Karena itu, menggerakkan usaha di atas lahan tersebut menjadi penting. Apalagi pengembangan harta wakaf yang tidak bergerak tadi diproduktifkan dengan harta bergerak seperti wakaf

uang (*cash waqf*). Investasi pada tanah wakaf menjadi bentuk kolaborasi yang menguntungkan dilihat dari kedua sisi. Di sinilah wakaf dan investasi bertemu untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Ada tiga hal yang menjadikan harta wakaf memiliki nilai lebih, baik bagi wakif, pemilik modal (investor), maupun masyarakat sekitar. Ketiga hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam, yakni pertama kesejahteraan (*lahum ajruhum 'inda rabbihim*), dimana Islam memandang sumber daya sebagai amanah untuk diusahakan dalam kegiatan yang bermanfaat untuk kesejahteraan semua. Investasi korporasi menyediakan sumber daya, alat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen yang baik untuk menghidupkan kembali harta/tanah wakaf. Investasi ini, pada gilirannya, mengarah pada produksi barang dan jasa yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Kedua mendamaikan (*wa la khaufun 'alaih*), dimana harta wakaf terikat peruntukannya dengan ikrar wakaf yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang memuat bentuk-bentuk peruntukan harta wakaf yang dikehendaki wakif atau atas rekomendasi nazhir yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan nilai Islam. Bentuk penggunaan harta wakaf tidak boleh berbeda dengan prinsip ekonomi syariah. Hal ini membuka peluang bagi penduduk setempat untuk berperan aktif sebagai modal produktif. Hasilnya adalah pertemuan antara investor dan warga sekitar, sehingga keuntungan produksi tidak dinikmati oleh satu pihak saja.

Ketiga membahagiakan (*wa la hum yahzanun*), ketika kepentingan wakaf, investor dan warga bertemu dalam kerjasama komersial produktif di atas tanah wakaf, harapan untuk mencapai kebahagiaan (*pursuit of happiness*) di dunia dan akhirat terwujud. Saat ini, banyak pihak yang mulai menggalakkan produktivitas harta benda wakaf. Baitul Mal Aceh (BMA) adalah salah satunya. BMA tidak hanya bekerja di level regulasi tetapi juga mengalokasikan dana untuk menciptakan wakaf produktif di masyarakat. Diharapkan akan tercipta lebih banyak harta benda

wakaf yang mensejahterakan, mendamaikan dan membahagiakan umat.

### **3.2. Metode Istinbat Hukum Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016**

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H (26 Juli 1975 M). Alasan pembentukan MUI adalah adanya kepemimpinan Islam, yang menurutnya negara Indonesia membutuhkan landasan yang kokoh untuk pembangunan masyarakat yang maju dan bermoral. Oleh karena itu, keberadaan organisasi ulama dan spiritual seperti MUI sangat penting bagi pembangunan negara dan membangun hubungan yang harmonis antar berbagai kesempatan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Tonggak perkembangan keuangan syariah yang dimulai pada tahun 1990-an adalah berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1992, Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 1994, dan lembaga keuangan non bank lainnya (IKNB) dan turunannya. DSN-MUI disampaikan pada 29-30 pada Sarasehan Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada Juli 1997, yang merekomendasikan perlunya sebuah lembaga untuk menangani masalah yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai fatwa keagamaan yang merupakan hasil pemikiran para fuqaha tentu memberikan warna dan corak yang elegan tentang ajaran-ajaran al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran-ajaran Islam dengan segala keistimewaannya. Jika dalam kehidupan masyarakat tidak ada fatwa keagamaan niscaya masyarakat akan terombang-ambing oleh gelombang yang dahsyat dalam kehidupan terlebih masyarakat modern sekarang ini, tetapi sebaliknya jika ada fatwa keagamaan, maka manusia akan tentram dan damai. Jadi keberadaan DSN-MUI suatu keniscayaan untuk menyelesaikan masalah umat sekarang dan yang akan datang dengan menetapkan fatwa-fatwa muamalah kekinian

(kontemporer). Sesuai yang disampaikan pada teori di atas bahwa hukum itu benda mati tapi dinamis dan lentur sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu aspek yang tidak boleh dilupakan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah aspek hukum. Aspek ini bisa menjadi jalan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang dijadikan pedoman hukum ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Struktur DSN-MUI adalah kumpulan para ulama-ulama spesialis di bidangnya masing-masing, ahli hadis, fikih, ushul fikih, ahli tafsir, tafsir muamalat maaliyah, dan lainnya. Badan Pengurus Harian (BPH) saja ada 40 orang yang semuanya itu memiliki spesialisasi keilmuan berbeda. Adapun tujuan DSN-MUI merekrut ahli dengan spesialisasi keilmuan yang berbeda-beda, agar dapat melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, dan kalau dilihat di dalam DSN-MUI terdiri dari berbagai organisasi dengan latar belakang yang berbeda-beda juga. Selain dengan ulama yang memahami syariah dengan spesialisasi masing-masing, di BPH DSN-MUI juga ada tim ahli/tenaga ahli yang membantu memberikan gambaran (*tashawwur*). Pakar pada kelompok kedua selain mempunyai kompetensi syariah juga lebih expert dibidangnya masing-masing, seperti ahli perbankan, ahli ekonomi, ahli akuntansi, ahli pasar modal, ahli asuransi, ahli hukum, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia, Mahkamah Agung, dan peminta fatwa.

### **3.2.1.Deskripsi masalah (*Tashawwur al-masalah*)**

Pengertian *tashawwur*, secara bahasa (*etimologi*), adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *tashawwara-yatashawwaru*, yang berarti membayangkan, persepsi atau menggambarkan.

Dengan akar kata yang sama terangkailah kata *shûrah*, yang berarti gambar. Dari segi istilah (*terminologi*), *tashawwur* adalah ilmu atau gambaran kita tentang sesuatu yang tidak membawa hukuman atasnya (*idrâk al-Sya'i ma'a'adam al-Hukmi 'alaihi*). Kata atau sebuah kalimat yang belum ada penghukuman terhadapnya tanpa pembenaran (*tashdiq*) baik secara penelitian lapangan atau studi literatur maka disebut *Tashawwur*. Jadi *Tashawwur al-masalah* disini adalah suatu gambaran, bayangan, persepsi tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016. *Tashawwur* yang dimaksudkan adalah memilah-milah sesuai dengan bidang keilmuannya, lalu menerjemahkannya supaya bisa dipahami bersama oleh ahli-ahli syariah.

Dengan adanya pakar (*expert*) yang melakukan pemilahan, maka DSN-MUI mendapat penjelasan dari praktisi (industri keuangan syariah) atau otoritas, DSN-MUI memiliki tim ahli yang memahami dua bahasa (ilmu syariah dan umum mengenai produk tertentu dari LKS masing-masing). Misalnya tim pakar dibidang masing-masing mengantarkan pemahaman yang tepat dan benar misalnya tentang *hedging*<sup>181</sup>, apa itu *e-money*<sup>182</sup>, apa itu *underlying aset*<sup>183</sup> dan lain-lain. Tetapi ketika sudah masuk dalil mana yang mau dipakai, ayat mana, hadist mana, kaidah apa, itu urusan pakar syariah. Tradisi seperti ini yang dikembangkan di DSN-MUI, saling menghormati satu sama lain sesuai keahliannya.

---

<sup>181</sup>. Hedging adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris dan bermakna "lindungi nilai". Lalu, apa itu hedging dalam dunia investasi? Hedging merupakan strategi yang digunakan oleh para investor atau trader untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kerugian.

<sup>182</sup>. Uang elektronik atau uang digital adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer.

<sup>183</sup>. Underlying asset adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga instrumen derivatif. Sementara itu, derivatif adalah bentuk dari kontrak bilateral atau bisa juga berarti perjanjian penukaran pembayaran

### 3.2.2. Istinbath Hukum Fatwa DSN-MUI

Salah satu aspek yang tidak boleh dilupakan dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah aspek hukum. Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam yang tidak bertambah jumlah (*quantity*) setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan keuniversalitas ajaran Islam itu sendiri yaitu komprehensif dan kekinian (*up to date*), maka kedua sumber utama ajaran Islam tersebut harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari waktu ke waktu. Persoalannya, sebagaimana disebutkan di atas, nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah (*al-nushus al-syar'iyah*) tidak dapat ditambah lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Artinya, jumlah teks normatif agama yang terkandung dalam dua sumber utama ajaran Islam itu tidak bertambah atau berkurang. Maka pasca Rasulullah SAW wafat disamping ada Ijmak dan Qiyas, ada sumber hukum hasil ijtihad para ulamanya pada masanya, seperti: al-Istihsan, al-Istishab, al-Maslahah, al-Urf, Qaul Shahabi, Sya' Man Qablana, Sadd dan Fath al Dzari'ah.

DSN-MUI didirikan untuk memenuhi aspirasi umat Islam dalam bidang ekonomi dan untuk mendorong penerapan ajaran Islam di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang berpedoman pada hukum Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini merupakan hasil pemikiran fuqaha, dan tentunya memberikan warna dan corak yang elegan pada ajaran Al-Qur'an dan al-Hadist agar umat Islam mengetahui dengan tepat karakteristiknya. Kehidupan masyarakat akan terombang-ambing jika tidak ada petunjuk aplikatif, terutama dalam masyarakat modern. Pada dasarnya, sebuah fatwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa didasarkan pada ijtihad. Sebagian besar ulama ushul, melihat nash dalam jumlah yang terbatas, namun permasalahan yang muncul tidak selalu ditemukan langsung dari teksnya, apalagi permasalahan baru, para mujtahid membuat ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum baru mengenai hal tersebut.

Di sisi lain, persoalan dalam kehidupan manusia semakin lama semakin kompleks dan beragam, dan membutuhkan jawaban baik yang diminta atau inisiatif dari pemimpin untuk kenyamanan

umat. Di sinilah fatwa-fatwa keilmuan sangat dibutuhkan dan memegang peranan penting dalam hukum Islam. Fatwa-fatwa yang harus dikeluarkan dengan menggunakan lembaga-lembaga ijtihad merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk memecahkan permasalahan baru yang muncul. Dari sini kita dapat melihat bahwa Islam dirancang oleh Allah SWT sebagai agama pamungkas yang diturunkan-Nya ke muka bumi ini. Ada nash yang bersifat umum ('am) dan nash secara khusus (khash). Ada teks global (mujmal) dan teks rinci (mubayyan). Ada yang bersifat pasti dan terperinci (qath'i) yang tidak mungkin untuk dikembangkan lagi, tapi di sisi lain ada pula yang berupa prinsip-prinsip yang sangat terbuka untuk dikembangkan (zhanni).

Dalam pengembangan hukum Islam para MUI ada perbedaan, misalnya dalam menentukan kebolehan dan atau keharaman pangan dan kaidah ekonomi, meliputi kaidah mengenai pangan dan kaidah ekonomi. Untuk menentukan kehalalan suatu makanan adalah dengan mengambil pendapat yang lebih berhati-hati ("al-Akhdu bi al-Ahwath") dan pendapat yang lebih kuat ("al-Khuruj min al-Khilaf"). Sementara untuk ekonomi dan keuangan syariah adalah mengambil pendapat yang lebih masalahah ("al-Akhdzu bil-ashlah") dan kaidah menjaga pendapat walaupun lemah ("mura'atu al-khilaf").<sup>184</sup>

Solusi hukum (*Makharij Fiqhiyyah*) yang dianut fatwa DSN-MUI dalam ekonomi dan keuangan Islam mengambil pendapat yang banyak masalahah walaupun pendapatnya lemah, meliputi: 1) Al-Taysîr al-Manhaji; 2) Tafriq al-Halal 'An al-Haram; 3) I'adah al-Nadhar; dan 4) Tahqiq al-Manath. Dari penjelasan dan penelusuran peneliti dari 4 (empat) metode solusi fikih yang digunakan DSN-MUI, hipotesa awal peneliti bahwa metode Al-Taysîr al-Manhaji lebih cocok untuk istinbath hukum wakaf manfaat asuransi dan

---

<sup>184</sup>. Modul Pelatihan Pengawas Syariah: *Untuk Lembaga Keuangan Syariah (Koperasi)*, Tim DSN-MUI 2019

manfaat investasi pada fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016), berikut ulasannya.

### **3.2.3.1. Solusi Fikih (*Makharij Fiqqyah*)**

Sebagian berpendapat bahwa fikih dapat menjadi penghambat perkembangan ekonomi Islam karena menurut pandangan ini fikih cenderung memberi batasan dan membatasi ruang praktik ekonomi Islam, sehingga sektor ekonomi Islam tidak tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Asumsi beberapa orang mungkin ada benar atau salah. Anggapan ini mungkin benar jika melihat situasi aktual sekarang, fikih seringkali menampilkan wajah yang kaku, restriktif, statis dan tidak tanggap terhadap perkembangan zaman. Fiqh dalam pengertian ini hanya dipahami sebagai kompilasi hukum Islam, yang merupakan standar mutlak dan tidak mungkin berubah dari waktu ke waktu. Paradigma dengan wajah seperti ini berisiko menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi Islam.

Faktanya, ketika fiqh disajikan dalam warna aslinya, pendapat sebagian orang bahwa fiqh merupakan penghambat laju pertumbuhan ekonomi syariah sangatlah tidak tepat. Fiqh sebenarnya tidak menawarkan batasan dan pembatasan, melainkan menawarkan jalan keluar bagi praktik ekonomi agar sesuai dengan prinsip syariah, dengan tetap tidak mengabaikan prinsip ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena fiqh sebenarnya bersifat sangat fleksibel (*murunah al-fiqh al-islamiy*) dan tidak memberatkan (*'adamal-haraj*).

Fleksibilitas fiqh ini dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan fiqh, antara lain aturan bahwa “hukum berubah seiring dengan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan (“*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwâl wa al-niyyât wa al-'awâid*”). Kaidah ini menunjukkan sifat hukum Islam (*fiqh*) yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menyikapi permasalahan baru dan berulang. masalah (*al-masa'il al-jadidah wal-mustajadda*).

Sifat fleksibel (*al-murunah*) dari fiqh dan tidak memberatkan (*'adam al-haraj*) kemungkinan besar dapat dijadikan sebagai alat (*washilah, tool*) untuk mengembangkan ekonomi Islam mengikuti perkembangan transaksi ekonomi agar laju pertumbuhannya lebih signifikan. Namun, jika fiqh yang fleksibel dan tidak rumit ini digunakan secara serampangan dalam bidang ekonomi, maka timbul masalah baru karena mengarah pada upaya mencari dan mengumpulkan alasan-alasan ringan (*tatabu 'ar-rukhash*). Oleh karena itu, DSN-MUI menghindari hal tersebut dan lebih mengutamakan solusi fikih (*makharij fiqhiyyah*) dalam penetapan fatwanya, untuk studi Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016, menurut peneliti, hanya cocok metode yang mudah (*Al-Taysir al-Manhaji*), seperti uraian berikut di bawah ini.

### **Al-Taysîr al-Manhaji**

Hukum agama dianut untuk mencapai tujuan syariah (*maqâshid al-syarî'ah*), yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Konsep *maqâshid al-syarî'ah* menjadi kajian khusus yang pertama kali dilakukan oleh al-Juwaini dalam kitab *al-Burhân* dan oleh muridnya al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*. Namun, para ulama sebelumnya juga mengemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan tujuan syariah, seperti konsep *illat al-Hukum*, *al-istishlâh* dan konsep *al-mashâlih al-mursalah*. Konsep tujuan syariah pada awalnya bersifat umum dan berlaku untuk semua bidang kehidupan. Belakangan para ulama mengembangkan konsep tujuan syariah khususnya dalam konteks kegiatan muamalah. Para ulama menyepakati lima tujuan utama syariat (*mabâdi' al-khamsah*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta benda (*hifz al-mal*).

Beberapa ulama mencoba membagi tujuan syariah di wilayah muamalah menjadi beberapa kategori. Contohnya Al-Qaradawi, mencantumkan enam tujuan syariah. Pertama, tujuan hukum syariah berkaitan dengan nilai dan status properti. Kedua,

hubungan harta dan keuangan dengan iman dan akhlak. Ketiga, tujuan syariah terkait dengan pengembangan real estate. Keempat, tujuan hukum syariah berkaitan dengan penggunaan harta. Kelima, tujuan hukum syariah berkaitan dengan pertukaran dana. Keenam, tujuan hukum syariah berkaitan dengan distribusi kekayaan. Izzuddin menyebutkan tujuan melestarikannya dengan menetapkan beberapa prinsip dasar, yaitu; bahaya hilangnya kekayaan, larangan memakan makanan yang haram atau haram, larangan menghambur-hamburkan harta dan perlindungan harta benda. Firman Allah dalam surat an-Nisa' [4]: ayat 29 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya *Fath Al-Qadir*, diterjemahkan segala apa yang tidak benar (*ma laisa bihaqqin*). Bentuk batil ini sangat banyak, dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syari'ah. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur judi (*maisir*), penipuan (*gharar*), riba dan batil itu sendiri dan perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i. Tafsir An-Nasafi menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.

Alih-alih melakukan perbuatan batil, Al-Qur'an menawarkan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan (*tijarah*). Perdagangan yang dimaksud bukan sekadar menjual dan membeli barang tertentu, tanpa mempedulikan kondisi pembeli. Lebih dari itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka (*'an taradin minkum*). Kata *'an taradin* merupakan sifat dari *tijarah*. Sehingga kalimat ini menunjukkan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan, semisal jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya.

Dalam hubungan asuransi jiwa sesuai Fatwa DSN 21/DSN-MUI/X/2001, sebagai contoh Pedoman Umum Asuransi Syariah, sebagai berikut:

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah;
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), riba, penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), barang haram dan maksiat;
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial;
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial;
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk menyerahkan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Maka dari klaim asuransi dan klaim investasi itulah yang diwakafkan sesuai dengan perjanjian yang diikrar pada saat awal bergabung ke perusahaan asuransi jiwa syariah sesuai nisbah dan ketentuan syariah. Dana klaim asuransi yang dicairkan saat peserta meninggal dunia dan manfaat investasi saat jatuh tempo dan sah menjadi milik nasabah. Dana hasil klaim itulah yang diwakafkan sesuai ikrar awal sebagai janji yang mengikat (*wa'ad mulzim*) dan dilanjutkan ikrar wakaf di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ditunjuk Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang. Mengenai berapa besar dana yang diwakafkan itu sesuai ketentuan syariah dan dalam fatwa telah ditentukan dan sifatnya mengikat stakeholder perwakafan.

Dalam hadis Nabi disebutkan larangan menyakiti baik untuk diri sendiri atau orang lain, termasuk terhadap harta benda: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain*” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Agama Islam memberikan kedudukan yang penting untuk harta bagi kehidupan pribadi atau kelompok, baik untuk kehidupan di dunia ataupun akhirat. Harta berfungsi sebagai sarana (*wasilah*) utama untuk mewujudkan tujuan syariah dunia dan akhirat, baik individu ataupun masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan fisik (*jasmaniah*), manusia membutuhkan harta. Begitu juga untuk menunaikan ibadah seperti sedekah, wakaf, dan haji, umat Islam membutuhkan harta.

Selaras dengan hadis menghindari mudharat di atas, tujuan syariah utama di bidang harta (*muamalah*) adalah menghindari kemudharatan. Berdasarkan hadis tersebut, ulama merumuskan suatu kaidah kemudharatan dihilangkan (*al-dharar yuzâl*).<sup>185</sup> Kaidah tersebut menuntut agar kegiatan muamalah menghindari kemudharatan yang mungkin dihadapi oleh manusia. Dengan kata lain, muamalah diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah:

---

<sup>185</sup>. Ibn Nujaim, al-Asybah wa al-Nazhâir

*“Berlakunya fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia”*.<sup>186</sup>

Salah satu prinsip kemaslahatan dalam beragama adalah memberikan kemudahan. Allah sendiri yang secara tegas menyatakan bahwa Allah Swt tidak akan memberikan beban kepada manusia melebihi kemampuannya. Kemudahan tersebut tetap harus bersandar kepada hukum yang telah bersifat tetap. Dari makna firman Allah SWT dan kaidah-kaidah di atas, yaitu: *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”* dan *“kemudharatan dihilangkan”*, maka menurut peneliti wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi sunnah dilakukan.

DSN-MUI meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan (*at-taisir*) namun harus tetap dalam koridor manhaj yang ada. Sehingga prinsip yang dianut adalah memberikan kemudahan dengan berpegang teguh pada metode tertentu (*al-taysîr al-manhaji/al-taysîr al-mundhabith*). Prinsip ini menjadi salah satu metode yang digunakan oleh Fatwa DSNMUI dalam memberikan jawaban hukum terhadap persoalan keuangan dan bisnis syariah modern. Artinya, fatwa akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Metode tersebut dikembangkan berdasarkan kaidah fikih *“kesulitan menuntut adanya kemudahan”* (*al-masyaqqah tajlib al-taysîr*).

Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016 menggunakan metode Al-Taysîr al-Manhaji karena disadari bahwa setiap persoalan yang muncul tidak mungkin dapat terjawab dengan hanya berpegang pada aqwal yang ada di dalam al-kutub al-mu'tabarah. Kalau persoalannya baru dan belum dibahas atau sejatinya ulama terdahulu telah membahasnya akan tetapi masalah-masalah baru yang harus direspon terus bermunculan dan berkembang. Maka

---

<sup>186</sup>. Muhammad Rawwâs Qal'ahaji, *al-Mu'âmalât al-Mâliyah al-Mu'âshirah fi Dhawi al-Fiqh wa al-Syarî'ah*, (Yordan: Dar al-Nafâis, 1999), Cet. Ke-1, 11.

tidak mungkin masalah baru itu dibiarkan tanpa jawaban dengan alasan tidak ada nash eksplisit atau tidak ada perkataan (*qaul*) di dalam al-kutub al-mu'tabarah, atau karena masalah itu merupakan "*qaulun lam yaqulhu ahadun min al-salaf* " atau "*amalun lam ya'malhu ahadun min al-salaf* " atau "*tasharrufun lam yatasharrafhu ahadun min al-salaf* ", sehingga banyak masalah yang dibiarkan tanpa ada jawaban. Padahal, membiarkan persoalan tanpa jawaban adalah tidak dibenarkan, baik secara i'tiqâdi maupun secara syar'i. Oleh karena itu, metode Al-Taysîr al-Manhaji diperlukan untuk memberikan jawaban persoalan tersebut yang semakin kompleks dan pelik.

Namun demikian, penggunaan metode tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Artinya, tindakan berlebihan dalam memberikan kemudahan (*al-mubalaghah fi al-taysîr*) tidak dibenarkan karena menimbulkan sikap meremehkan (*al-tasâhul*). Metode Al-Taysîr al-Manhaji dimaksudkan agar fatwa tidak disahkan tanpa mengikuti pedoman. Tidak jarang suatu masalah dijawab dengan hanya berdalih kebutuhan (*li al-hâjah*) atau keuntungan/kebaikan (*li al-mashlahah*) atau tujuan syariah (*li al-maqâshid alsyari'ah*) dengan tanpa batasan dan patokan. Sikap tersebut mencirikan sikap yang berlebihan (*Ifrathi*). Sebaliknya, DSN-MUI juga menghindari sikap tidak peduli, yaitu tidak mau memberikan jawaban terhadap masalah karena alasan tidak ada nash qath'i atau aqwâl dalam al-kutub al-mu'tabarah atau aqwâl, af'âl serta tasharrufat ulama terdahulu, karena sikap tersebut termasuk sikap kaku (*tafrithi*).

Sekali lagi, memberikan fatwa (*iftâ'*) bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung risiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Hal ini mengingat tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hampir seluruh kitab ushul fiqh membicarakan masalah ifta' dan menetapkan sejumlah prinsip,

adab (kode etik), dan persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan fatwa. Metode Al-Taysîr al-Manhaji merupakan salah satu solusi fikih (*makharij fiqhiyyah*) sebagai suatu upaya untuk memenuhi persyaratan fatwa yang dilakukan secara cermat dan melalui pengkajian yang mendalam.

Di antara perkembangan kaidah al-taysir al-manhaji adalah penggunaan dua kaidah yang erat kaitannya dengan paradigma pemahaman dan pengembangan hukum Islam (*fiqh*), khususnya mu'amalah, yaitu: *pertama*, pandangan substantif yang menjadikan tujuan atau hasil (*maqshid/maqashid*) sebagai aturan/ketentuan substantif dalam menetapkan hukum; aturannya adalah: "patokan akad (untuk menentukan keabsahannya) adalah maksud dan makna, bukan kata-kata dan kesepakatan." Implementasi aturan ini dalam fatwa DSN MUI yang kemudian menjadi produk LKS antara lain akad titipan (*wad'iah*) yang digunakan untuk memperoleh dana berupa tabungan dan giro; akad wadi'ah adalah bentuk formal (*al-alfazh wa al-mabani*), sedangkan isi (*al-maqashid wa al-ma'ani*) adalah akad qardh; karena akad wadi'ah dimana pemilik diperbolehkan menggunakan barang titipan penitip dan barang titipan tersebut dapat diganti dengan barang lain (yang nilainya sama/mirip/mitsaliyat) adalah akad qardh.

*Kedua*, pandangan legal-formal yang menggunakan kata dan kalimat (*al-alfazh wa al-mabani*) sebagai aturan dalam menentukan hukum, kaidanya adalah: "Patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah kata-kata dan susunannya, bukan tujuan dan maknanya." Dalam menyikapi dua pandangan paradigmatis tersebut, DSN-MUI menggunakan pendekatan paradigmatis berikut: "Menggunakan pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat (saja)."

Dhawabith dan hudud yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI merupakan solusi atas musykilah/isykal yang diajukan mustafti; kajian dan pendalaman serta pembahasan atas musykilah yang

diajukan melibatkan berbagai ahli; yaitu ahli fikih dan ushul fikih, ahli ekonomi, praktisi bisnis dan regulator. Di antaranya pembahasan terkait mengikatnya (*mulzim*) saling berjanji (*al-muwa`adah*) dan hubungannya dengan mulzimnya perjanjian (*al-`aqd*). Contoh dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual-beli uang (*al-Sharf*) ditetapkan bahwa hanya transaksi spot yang halal; sedangkan transaksi forward, swap dan option adalah haram; dan dalam fatwa tersebut juga ditetapkan bahwa hukum transaksi forward adalah haram kecuali dilakukan dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*li al-hajah*). Oleh karena itu, atas dasar substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa' ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, DSN-MUI menetapkan fatwa Nomor 93/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas nilai, ditetapkan bahwa lindung nilai secara syariah boleh dilakukan dengan syarat dilakukan atas dasar kebutuhan nyata (tidak untuk untung-untungan/spekulasi/gharar) dan dilakukan melalui mekanisme saling berjanji (*forward agreement*) untuk melakukan pertukaran mata uang di masa yang akan datang.

Akad dan saling berjanji (*muwa`adah*) dari bentuknya memiliki kesamaan; yaitu pihak yang melakukannya (dilakukan oleh dua pihak atau lebih), dan memiliki sifat yang sama, yaitu mengikat (*mulzim*) untuk dilakukan. Akan tetapi perbedaan antara keduanya bersifat mendasar; yaitu dalam *muwa`adah* belum muncul hak dan kewajiban; oleh karena itu saling berjanji mirip dengan perjanjian (*al-muwa`adatu tusybih al-`aqd*), perlu ditegaskan bahwa saling berjanji bukanlah akad (*wa laisa al-muwa`adatu`aqdan*). Apabila saling berjanji dianggap sama hukumnya dengan akad, maka transaksi lindung nilai terlarang karena termasuk jual-beli utang dengan utang (*bai` al-dain bi al-dain*). Dengan ketetapan bahwa saling berjanji bukan akad, maka transaksi tersebut termasuk transaksi yang dibolehkan karena

terhindar dari jual-beli utang dengan utang. Dalam hal wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi pada Asuransi Jiwa Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No. 106 tahun 2016, disamping janji yang mengikat (*wa'ad mulzim*) untuk manfaat asuransi karena tergolong wasiat yang harus ditunaikan dan selamanya (*mu'abbad*).

Penggunaan metoda ini tergantung kepada permasalahan/fatwa yang ingin ditetapkan. Dari penjelasan di atas dengan menggunakan metode Al-Taysîr al-Manhaji, maka peneliti menyimpulkan lebih cocok untuk istinbath hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi (Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016).

### **3.2. Manfaat Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016**

Pada hakekatnya fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang Mufti, yang terdiri dari bermacam pakar yang kompeten di bidangnya. Akan lebih baik jika fatwa yang dikeluarkan itu benar, karena dikeluarkan oleh sekelompok ulama/akademisi yang terhimpun dalam DSN-MUI. Mereka ahli di bidangnya masing-masing, termasuk hukum Islam, dan pengetahuan umum lainnya bahkan ada yang praktisi sesuai bidangnya. Di beberapa negara Islam, ada lembaga Mufti yang bertanggung jawab mengeluarkan fatwa. Mufti itu tidak ada di Indonesia, tetapi hanya memiliki Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut peneliti untuk menerbitkan sebuah fatwa, seharusnya ada lembaga seperti Mufti agar independen dan tidak kaku dalam penerapannya (*aplikatif*). Terkadang justru bisa menimbulkan kekakuan karena ketetapan dengan ada Surat Keputusan (SK) yang mengikat yang dikeluarkan harus dipatuhi dengan tegas. Fatwa menurut peneliti tidak mengikat dan paksaan, manfaatnya hanya sebuah guide dalam bermuamalah agar tidak terjadi kegaduhan dalam masyarakat sehingga terjadi instabilitas ekonomi. Akan tetapi yang perlu dilakukan lembaga, komunitas masyarakat, dan pemerintah adalah literasi dan edukasi yang terus menerus. Fatwa terikat kepada peminta fatwa dan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan dan Industri Keuangan Non Perbankan (IKNB) seperti asuransi jiwa syariah.

Industri dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat baik LKS dan IKNB. Hal ini dapat dilihat dari jumlah fatwa yang sudah dikeluarkan DSN-MUI sejak berdiri tahun 1999 sampai September 2022 berjumlah sekitar 152 dan terus bertambah disamping penyempurnaan dari fatwa yang sudah ada. Ada juga yang sudah berjalan di LKS seperti halnya fatwa Penghimpunan Dana dengan Akad Wakalah bil al-*'Istitsmar* (Fatwa DSN-MUI No.152/V1/2022). Sebagai contoh pada fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016, yang dipahami masyarakat (nasabah) dan industri bahwa sebagian dari dana manfaat asuransi dan manfaat asuransi ketika sudah dicairkan akan diwakafkan. Dalam fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 ini ada tersirat bahwa dana tabarru dan tabungan diinvestasikan (*'istitsmar*) tidak ada wakalah ke perusahaan asuransi jiwa syariah untuk diinvestasikan akan tetapi tidak ada fatwa. Inilah yang peneliti maksudkan dengan lahirnya Fatwa DSN-MUI No.152/V1/2022 untuk penyempurnaan dari fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.

Indonesia bukan Negara Islam, namun penduduk mayoritas Islam, jadi walaupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga bukan lembaga fatwa seperti di negara Islam lainnya. Walaupun MUI bukan Pemerintah, tetapi fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama sudah bisa mewarnai dan masuk dalam produk perundang-undangan, seperti produk hukum atau perundang-undangan perbankan dan industri keuangan non bank. Fatwa MUI yang masuk dalam perundang-undangan tersebut bukan karena dipaksakan, tetapi karena dianggap tepat.

Adapun posisi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), posisinya cukup unik. Selain DSN-MUI mengorganisasi perumusan fatwa merangkap pula menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS). DSN-MUI juga membahas penyusunan peraturan keuangan pemerintah dan berpartisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bersama Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR). Terjadi dinamisasi saat proses dari suatu fatwa, termasuk mempertanyakan (diskusi) tentang 400 fatwa yang dikeluarkan Rabitah al-Alam al-Islami atau Liga Muslim Dunia dan segala problematikanya. Hal ini untuk memperkaya forum DSN-MUI saat membahas fatwa yang akan dikeluarkan, karena dengan demikian menyerpurnakan fatwa existing dan atau diperlukan fatwa baru.

Biasanya fatwa tidak disertai penjelasan dalilnya secara detail, maka menurut peneliti perlu membuat kajian ilmiah seperti penelitian ini dari setiap fatwa. Bahkan memerlukan studi banding dengan fatwa dari negara lain, seperti fatwa dari liga muslim dunia dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, dari segi dalil dan penggunaannya. Perlu pula studi banding dampak dari fatwa DSN-MUI terhadap masyarakat dan perundang-undangan dengan dampak serupa di negara lain. Fatwa memang harus memberikan manfaat bagi umat dan tidak menimbulkan keraguan, kritik itu diperlukan untuk kesempurnaan yang relatif untuk masa mendatang. Jadi keberadaan fatwa suatu yang aplikatif yang harus dilakukan DSN-MUI baik diminta atau inisiatif Pemerintah untuk kemaslahatan bersama walaupun sudah ada ketentuan fikih hasil ijtihad fuqaha dari nash al-Qur'an dan as-Sunnah.

### **3.3.1. Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah**

Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 adalah fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Sebelum menjelaskan masalah manfaat untuk kemaslahatan ummat, maka perlu diketahui konsep wakaf pada asuransi jiwa syariah itu sendiri. Dimana peneliti mendapatkan praktek saat ini baik sebelum dan sesudah adanya ketentuan pemerintah berupa fatwa serta lainnya maka setidaknya ada tiga jenis konsep wakaf dalam penelitian ini, yaitu wakaf reguler; Wakaf Manfaat Asuransi/Dana Tabarru; dan Wakaf Manfaat Investasi. Dalam penelitian ini hanya dibahas secara detail yang

ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti, sebagai berikut dibawah ini.

### **3.3.1.1. Wakaf Manfaat Asuransi/Dana Tabarru**

Wakaf dana tabarru (*tabarru' fund waqf*) yang hanya ada di asuransi jiwa syariah dan disebut juga wakaf manfaat asuransi. Mekanismenya, sebelum nasabah/calon wakif bertabarru', perusahaan membentuk rekening khusus dana tabarru' yang dari awal nasabah sudah berkomitmen untuk saling membantu dengan cara berderma (*bertabarru*). Karena konsep dasar dari asuransi jiwa syariah adalah pemisahan rekening antara rekening tabarru dan rekening investasi nasabah, dimana hal ini dilakukan untuk menghindari terjadi ketidakjelasan (*gharar*) dana tabarru yang diberikan kepada peserta asuransi ketika meninggal dunia. Dana tabarru' yang terkumpul diinvestasikan pada instrument-instrumen pasar uang dan pasar modal yang terjamin hasilnya atau disebut juga tanpa risiko, tidak boleh habis dana pokok wakaf. Jadi yang dimaksud wakaf manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana tabarru' dan hasil investasi dana tabarru' yang diserahkan kepada pihak nasabah yang mengalami musibah meninggal dunia atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya dan selanjutnya dana itulah yang diwakafkan ketika riil menjadi hak milik nasabah.

Prinsip dasar atau secara hukum wakaf manfaat asuransi adalah untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak keluarga yang ditunjuk untuk kemaslahatan keluarga berupa wakaf ahli dan wakaf khairi dengan menentukan nisbah antara kedua penerima manfaat wakaf. Pada asuransi jiwa syariah disamping ada hal yang sama dengan di perbankan berupa hasil investasi, ada tambahan manfaat yaitu berupa santunan tolong menolong dari sesama peserta yang dari awal sudah diniatkan yaitu akad tabarru'/sosial. Kesimpulan menurut peneliti, bahwa wakaf manfaat asuransi adalah merupakan sama dengan wakaf wasiat dimana sifatnya selamanya (*muabbad*) sesuai pendapat mayoritas Imam

mazhab yaitu tidak boleh ditarik kembali. Begitu juga dengan syarat-syarat obyek wakaf menurut pendapat ulama, antara lain adalah: 1) harta yang diwakafkan harus harta yang berharga/bernilai secara syariah (*mal mutaqawwam*); 2) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur (*ma 'lum*); dan 3) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik penuh (*milik tam*) bagi wakif pada saat akad wakaf dilakukan. Maka manfaat wakaf asuransi dalam hal ini sudah memenuhi ketentuan syariah.

Pendapat para ulama mengenai asuransi syariah (*takaful*): 1) membolehkan, 2) melarang; 3) setengah boleh setengah melarang. Akan tetapi disini peneliti tidak membicarakan tentang hal itu, karena masalah ini sudah selesai dengan ada ketentuan fatwa tentang ketentuan umum asuransi (Fatwa No. 21 DSN-MUI Tahun 2001). Menurut Nejatullah Sidiqqi, Takaful dibolehkan karena ketidakpastian (*uncertainty, gharar*) pada takaful menjadi hilang setelah semakin banyak pesertanya. Begitu juga menurut Mohd Ma'sum Billah, ketidakpastian pada takaful terjadi hanya Allah swt yang tahu seperti meninggalnya yang diasuransikan (*insured*), musibah, dan lain-lain. Bahkan masih menurut Mohd Maksum Billah, bahwa model-model akad Takaful dalam investasi dananya, meliputi: akad mudharabah, wakalah, wakaf, atau mudharabah untuk aset management dan wakalah untuk premi, dalam buku "*Konteksualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern Tinjauan Hukum Dan Praktek*".

Dari uraian di atas berupa studi literatur dan hasil penelitian lapangan dengan wawancara dengan stakeholder wakaf, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa prospek wakaf manfaat asuransi sangat menjanjikan dan berkelanjutan (*sustainable*) untuk perekonomian Nasional. Menjadi tanggung jawab pemimpin untuk mengoptimalkan segala potensi untuk kemaslahatan umat. Kombinasi wakaf dan asuransi jiwa syariah untuk saat ini dan ke depan adalah suatu keniscayaan, apalagi kedudukan dalam hukum Islam dan hukum positif mendapat masalah yang banyak. Hal ini

akan terealisasi dengan baik sesuai rencana, ketika semua stakeholder bekerja maksimal pada tugas dan fungsi (*tupoksi*) masing-masing.

### **3.3.1.2. Wakaf Manfaat Investasi**

Wakaf manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada nasabah/peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Sesuai konsep syariah agar dana yang didapatkan tidak ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) baik secara zat ataupun operasionalnya yaitu dengan pemisahan rekening seperti disebutkan di atas. Dana tabarru dan investasi nasabah untuk produk wakaf manfaat asuransi dan investasi diinvestasikan ke instrument-instrument pasar uang dan pasar modal syariah pada produk unit link sesuai tipe nasabah. Padahal boleh juga diinvestasi di sektor riil sesuai konsep ekonomi syariah, tetapi untuk saat ini belum dilakukan karena tidak ada manajemen risiko. Adapun tipe nasabah/investor dibagi tiga tingkatan, meliputi: 1) investor konservatif, yaitu: tipe investor penghindar risiko (*risk averter*) dimana tipe investor dengan profil risiko paling rendah; 2) investor moderat, yaitu: tipe investor dengan profil risiko sedang; dan 3) penyuka risiko/agresif/risk taker, yaitu: investor dengan tipe profil risiko paling tinggi. Merujuk kepada tipe investor maka untuk dana investasi wakaf yang sifatnya tidak boleh habis, maka menurut peneliti, disarankan investasinya pada tipe satu atau tipe dua atau campuran keduanya. Dalam hal ini penyebaran investasi (*investment spread/diversification*) menjadi sangat penting untuk memelihara agar tetap ada hasil investasi, minimal tidak terjadi kerugian. Hal ini sesuai dengan teori investasi berikut ini, yaitu: Jangan tempatkan dana investasi dalam satu instrumen (*Don't Put Your Eggs in One Basket*).<sup>187</sup>

---

<sup>187</sup>.<https://www.kompasiana.com/mentorkeuangan7865/60cab3f606310e620714a572/don-t-put-your-eggs-in-one-basket-tempatkan-investasi-ke-dalam-beberapa-jenis-instrumen-investasi>

Mengenai ketentuan wakaf manfaat investasi boleh saja diwakafkan oleh peserta asuransi, tentunya dengan sepengetahuan ahli waris dari nasabah/calon wakif. Adapun jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan tetap mengacu kepada landasan hukum syariah yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam hal ini ada hadist Rasulullah SAW paling banyak sepertiga dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Hadistnya sebagai berikut ini: "Sepertiga. Sepertiganya itu cukup banyak, sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain". (Hadits Riwayat Al-Bukhari, kitab Al-Janaiz no. 1295, dan Muslim, kitab Al-Washiyyah no. 1628). Adapun asbabun wurud dari hadist ini adalah: Dilarangnya mewasiatkan warisan lebih dari sepertiganya, karena hak ahli waris tergantung pada harta warisan. Jika dibolehkan mewasiatkan lebih dari sepertiganya, maka akan masuk hak-hak ahli waris. Karena itulah ketika Sa'ad bin Abi Waqash meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mewariskan dua pertiga hartanya, maka Rasulullah bersabda, "*tidak boleh*", Lalu Sa'ad berkata, "Setengahnya". Rasulullah SAW-pun bersabda lagi, "*tidak boleh*", Lalu Sa'ad berkata lagi, "*kalau begitu sepertiganya*". Adapun hikmah Rasulullah SAW melarang wasiat melebihi sepertiganya karena bisa terambil hak ahli waris jika dilakukan, tapi tidak mengapa jika para ahli warisnya mengizinkan. Dalam prakteknya untuk wakaf manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah menurut amatan dan penelusuran dari jurnal-jurnal sebelumnya oleh peneliti, tetap mengacu ketentuan-ketentuan hukum syariah dan perlu diperkuat dengan fatwa-fatwa lembaga berwenang.

Manfaat dari wakaf secara umum sangat banyak dan baik, apalagi manfaat wakaf asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah pada Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. Hal ini juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat modern dalam investasi

menggunakan lembaga-lembaga keuangan syariah dan legal secara ketentuan hukum positif dan atau aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya maksimal manfaat itu harus memenuhi aturan syariah, regulasi dan NKRI. Kombinasi dua instrument wakaf dan asuransi jiwa syari'ah adalah usaha untuk mengoptimalkan manfaat dengan manajemen investasi dan risiko yang terkendali untuk saat ini adalah suatu keniscayaan. Peneliti menyimpulkan bahwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi (Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016) sangat bermanfaat.



## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab penutup dari disertasi ini, peneliti ingin mengambil beberapa kesimpulan dan saran terhadap judul, yaitu “**Wakaf Asuransi Jiwa Syariah**” (*Studi Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016*). Karena permasalahan dalam hal ini cukup komplis, tapi dalam penelitian ini hanya fokus menegaskan jawaban dari rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

### **4.1. Kesimpulan**

- 4.1.1.** Kedudukan wakaf manfaat asuransi menurut Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016 mengikat (*wajib*) bagi peminta fatwa, Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah karena mempunyai manfaat lebih dan wakaf selamanya, (*mu'abbad, sustainable*).
- 4.1.2.** Kedudukan wakaf manfaat investasi menurut Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016 mengikat (*wajib*) bagi peminta fatwa, Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah tetapi manfaat agak kurang dibandingkan wakaf manfaat asuransi karena wakaf sementara dan atau selamanya (*mu'abbad-mu'aqqad, nonsustainable*).
- 4.1.3.** Istinbath hukum Islam wakaf manfaat asuransi menurut fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016, metode yang digunakan adalah solusi fikih (*Makharij Fiqyyah*), yaitu: memilih pendapat yang ringan, tetapi tetap mematuhi aturan (*al-Taisir al-Manhaji*).
- 4.1.4.** Metode Istinbath hukum wakaf manfaat investasi menurut Fatwa DSN-MUI No.106 Tahun 2016, sesuai nash-nash (al-Qur'an, al-Hadist) dan kaidah fikih. Nash eksplisit seperti Q.S. Yusuf [12]: 47 bahwa dari hasil usaha sebagian dikonsumsi dan sisa diinvestasi untuk keluarga dan masyarakat.
- 4.1.5.** Prospek manfaat wakaf manfaat asuransi pada fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 sangat bermanfaat untuk

perekonomian Nasional seiring pertumbuhan premi asuransi seperti pada tahun 2019-202.

**4.1.6.** Wakaf manfaat investasi dapat secara *mua'abbad* dan atau sementara (*mua'aqqad*), maka manfaat kurang maksimal, dibandingkan manfaat wakaf manfaat asuransi.

## **4.2. Saran-saran**

**4.2.1.** Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), agar mempersiapkan naskah akademik dari setiap fatwa yang ingin dikeluarkan dan melibatkan tim ahli yang independen, masyarakat serta dipublish agar generasi selanjutnya dapat mengetahui proses pembuatan sebuah fatwa.

**4.2.2.** Peneliti selanjutnya melakukan penelitian ulang untuk fatwa-fatwa DSN-MUI yang sudah ada seperti Fatwa No. 106 Tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an-Al-Hadist

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, Edisi, Cetakan. 3. Penerbitan, Jakarta : Amzah, 2014.

Abdul Azis Dahlan, et.al., *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1996).

Abuddin Nata, dkk, *Suplemen Ensklopedia Islam, Juz I* (Jakarta: Ihtiar Baru Van, 2003).

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Al-Syatibi, *al - Muafaqat fi Ushulal - Syari'ah* - Kairo: Musthafa Muhammad.

Abdullah Amrin *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006).

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakakarta: Gema Insani Press, 1994).

Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Islam*, cet. Ke-IV, Jilid V (Jakarta: PT. Ihtiar Van Voeve, 1997).

Abdul Azis Dahlan, et.al., *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1996)

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Pres, 2005).

Abd. Halim al-Jundi, *Al-Imam al-Shafi'i* (Al-Qohiroh: Daar al-Qolam, 1966).

Abul Hasan Ali An-Nadawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, (Solo:Pustaka Mantiq, 1995).

Abdur Razak dan Rosihan Anwar, Ilmu Kalam, (Bandung: Puskata Setia, cet ke-2, 2006).

Ahmadi Thaha. Ed. Ibnu Taimiah: *Risālah Mu''juzat wal Karamat*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2000)

Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif : (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).

Ahmad Azhar Basir, *Wakaf Ijarah dan Syirkah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1987).

A.Gani Isa, (Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh), *Informasi pada FGD Pengembangan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, Bappeda Aceh 23 Juli 2020).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta Pilar Media 2005)

Ahmad al-Shirbashi, *al-A'Immah al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Hilal, tth.).

Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Ahyar A. Gayo, "*Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011, hlm. 13.

Al-Farahidi, al-K. bin A. : *Kitab al-'Ain murattaban 'Ala Huruf al-Mu'jam*, ditahqiq oleh 'Abd-Hamid Handawi, Juz 1. Cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003).

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *Al-Ta'rifat* (Indonesia: Al-Haramain, t.th).

- Abdul Wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmi fimâ Lâ Nashh Fîhi*.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*.
- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010).
- Abû Ishâq al-Syâtibi, *al-Muwâfaqâtfi Usûl al-Syari'ah* (Beirut: Dâral-Kutubal-Ilmiyyah, t. th.).
- Abd. Halim al-Jundi, *Al-Imam al-Shafi'i* (Al-Qohiroh: Daar al-Qolam, 1966).
- Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta:IRCiSoD, 2014).
- Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* (Semarang: Pustaka Zaman, 2007).
- Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 6*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi
- Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", *Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2011, hlm. 13.
- Al-Qardhawi, Munandar Riswanto Arif, Lc (Penerjemah) : *Mujibat Tagashyyuur Al-Fatwa fi Ashrina*, Faktor-faktor Pengubah Fatwa, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2009).
- Al-Qardawi, *al-Ijtihâd fî al- Syari'ah al-Islâmiyah ma'a al-Nazarât Tahliliyah fî al-Ijtihâd al-Mu'asir*, Alih bahasa Ahmad Syatari (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

- Al- Yasa' Abû Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushûl Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer* (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009).
- Amar, *Terjemahan Fatkhul khorib jilid 1.* (Kudus: Menara Kudus, 1982
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum & Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media. 2005).
- Ar-Ruki, Muhammad: *Nadzariyyah at Taq'id al Fiqhi wa Atsaruhafi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, Cet. I (Ribath: ad-Dar al-Baidha', 1994).
- Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988).
- Al-Shadiq 'Abd al-Rahman al-Ghuryani, *Ahkam al-Mu'malat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami* (Tripoli [Libia]:al-Jami'ah al-Maftuhah, 2002) hlm. 335-341.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali: *Pembagian Waris Dalam Islam*, Gema Insani Press, Pusat Survey Geologi, 1996
- Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung 2014.
- Bahrul Hayat dalam *Peran Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan yang disampaikan dalam focus group discussion BWI.*

- Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016).
- Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007 ; Institusi, : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).
- Departemen agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).
- Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005).
- Didin Hafidhuddin, *Perbedaan Pendapat di Sekitar Wakaf Tunai*, Republika (Jakarta : 23 September 2002).
- Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern , Jhon L. Esposito (Bandung, Mizan, Jilid II, 2002)
- Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994).
- Farid Wajdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta : Pustaka Pelajar).
- Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang, *Hand-book Tanya jawab Wakaf Uang*, (Jakarta: BWI, 2011).
- Fayumi, al- Ahmad bin Muhammad bin Ali: *al-Misbāh al-Munīr*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987).

- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996 ).
- Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000).
- Hasby Ash-Shidiqie, *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).
- Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam*, *Jurnal Digital Ishraqi* vol.5(Januari-Juni 2009).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Hilal, Haitsam: *Mu'jam Muṣṭalah al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Jael Cet. I, 2003).
- Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah. 1971), hlm. 3-4.
- Ibn Hammam, *Fath al-Qadir*, Vol. 5 (Mesir: Mustafa Muhammad, t.tp), hlm. 4.
- Ibnu Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, t.th, 6/44, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005
- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz IV, (Bairut: Dar al- Kutub al-Ilmiah).
- ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salâm, *Qawâ‘id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm* (Kairo: Maktabat al-Kulliyyât al-Azhariyyah, juz II, 1994).

- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih* (Bandung: PT. Mizan, 2007), hlm. 183.
- Junaidi Abdullah, *Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 4 No 1 (Juni, 2017).
- Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995).
- Joko Salim, *108 Tanya Jawab tentang Investasi* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010).
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigm, 2005).
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet.ke-IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI), Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* ( Jakarta: eLSAS. 2011)
- Mhd. Syahnan, *Hukum Islam Dalam Bingkai Transdisipliner* (Medan: Perdana Publishing, 2008).
- Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syawkani, *Irsyad al-Fukhul ila tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul* (Surabaya: Ahmad Ibn Sa'd Ibn Nabhan, t.th).
- Muhammad Fawzi Faydh Allah, *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Kuwayt: Maktabah Dar al-Turats, 1984), hlm.

21. Lihat juga Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2007).

Muin, Umar, *Ushul Fiqh I* (Jakarta : Depag RI, 1985)

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Mahmud Mathraji, Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, juz ix, Darul Fikri tth

Muhamnmad Ibnu Ismail as-San'any, *Terjemahan Subulus Salam*, Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad, Subulussalam III, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995).

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012).

Ma'sum Billah, *Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Muhammad bin Muhammad Alababrti, *Inayah Syarh al-Hidayah*, (Maktabah: Kitabul Fiqhi).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istinbath Para fuqoha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 141.

- Mhd. Syahnan, *Hukum Islam Dalam Bingkai Transdisipliner* (Medan: Perdana Publishing, 2008).
- Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1983).
- Mustafa al- Syiba'i, *al-Sunnah wa Makanatiha fi al-Syari'ah al-Islami* (Dar al-Qaumiyyah li al-Tiba'ah wa al- Nasyr, 1949
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, (2002, vol. 3)
- M. Zein, Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- M. Zein, Satrian Effendi *Maqasid al- Syari'ah dan Perubahan Sosial* (Makalah) Seminar Reaktualisasi Ajaran Islam III, Departemen Agama, Pebruari 1991.
- Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: AMZAH, 2001).  
Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, di Tahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al-Muthi'i (Jakarta : , Pustaka Azzam,
- Nispan Rahmi, *Konsep Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Riba* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2011).
- Nunung Lasmana: *Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar* (Penafsiran atas Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar, Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali 'Imran ayat 92), *al-Tijary, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Institute Ilmu al-Qur'an Jakarta)
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. ke-1, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nazaruddin AW, *Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2010).

- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).
- Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta :Bumi Aksara, Cet. I, 1991).
- Sanu, Qutb Musthafa: *Mu'jam Musthalahat Uşûl al-Fiqh*, Cet. I (Damaskus; Dar al-Fikr, 2000).
- Satria Efendi, *Ushul Fiqhi* (Cet ke-1; Jakarta: Kencana, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Lebanon : Dar al-'Arabi 1971)
- Soerjono Soekanto, *Pengantarn Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010).
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: Menara Kudus, 1994).
- Sulaiman Ibn Abi Daud, *Sunan Abî Dâud*, Jilid 2 (Mesir: al-Babi al-Halabi, 1952).
- Sulaiman Fayadh, *Aimmah al-Islam al-Arba'ah* (Lebanon: al-Ahram, 1996)
- Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, dari Kitab Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, Penyusun Khalid Al-Juraisy, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Penerjemah Musthofa Aini dkk, Penerbit Darul Haq.
- Syeh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Mughni (Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 630 H).
- Taimîyah, Taqîy al-Dîn Ahmad ibn., *Majmu Fatawa Ibn Taimiyah*, Matha bi Dar al-Arabiah, 1398H

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, Juz VIII, (Beirut: Daar al-Fikr).

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr,1986)

Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramatha Publishing, 2010).

Yusuf Qaradhawi, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997)

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005).

Zahrah, Muhammad Abu: *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut, Dar al Fikr. t.th).

### **Jurnal-jurnal**

Andi Shofian Efendi, Skripsi:*Pengaruh Fatwa MUI terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Ariffan Rahman Hakim, Analisis Penerapan Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada PT Sun Life Syariah), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Andi Shofian Efendi, Skripsi:*Pengaruh Fatwa MUI terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 16

Luciana Anggraeni, Inovasi Program iB Mapan Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank CIMB Niaga Syari'ah (*Studi Respons Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Malang*), Program Magister Al-Ahwal As-Syakhsiiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)

- Mohammad Mas'udi, Analisis terhadap Pengembangan Wakaf Uang (*Waqf al-Nuqud*) di Indonesia, Dosen Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016)
- Nila Saadati Lc, Pengelolaan Wakaf uang Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, Program Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)
- Romadhon Nugroho, Sinergisitas Wakaf dengan Asuransi Jiwa Syariah dalam Fatwa DSN-MUI NO 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat Asuransi dan manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).
- Siska Lis Sulistiani, Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta, Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, (2017).
- Sudirman Hasan , Wakaf Uang dan Implementasi di Indonesia, Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang *Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah*, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang *Wakaf Uang* pada tanggal 11 Mei 2002
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Peransuransian Pasal satu (1).
- Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Ketentuan umum pasal 1 ayat 1

Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, pasal 29 ayat 1, 2 dan 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf uang, Hijrah

Saputra dkk (Editor), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* sejak 1975 (Jakarta:Erlangga, 2011) hal.419-424; dan lihat al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr.1983, vol.III).

Fatwa MUI No 21 Tahun 2001, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.: 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang. Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Jamaluddin, Agency Direktur Takaful Keluarga Aceh dan Syahrizal sebagai Agency Direktur Sun Life Syariah Aceh: *Hasil wawancara* tanggal 2 Agustus 2020.

Muhammad Maksun, Manajemen Investasi Wakaf Uang, Muqtasid, : *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1 No 1 (2010).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Pasal 9

Satrian Effendi M. Zein, *Maqasid al- Syari'ah dan Perubahan Sosial* (Makalah) Seminar Reaktualisasi Ajaran Islam III, Departemen Agama, Pebruari 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **Internet**

<https://www.wakafnews.com/2021/01/pandangan-imam-mazhab-tentang-wakaf.html>.

<http://mysharing.co/kisah-wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat> Republika.co.id

www.kemenag.go.id. Badan Wakaf Indonesia, “Memahami Wakaf Uang”, <https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-tentang-wakaf-57.html>, diakses pada, 24 Juni 2019 file: <file:///C:/Users/bluebird/Documents/BWI%20gandeng%2018%20Bank%20Syariah%20untuk%20Dukung%20Gerakan%20Wakaf%20Uang%20-%20Bincang%20Syariah.html>

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Peransuransian Pasal 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Lembaga Wakaf Al-Azhar, [http://sahabatwakaf.blogspot.co.id/2012\\_05\\_01](http://sahabatwakaf.blogspot.co.id/2012_05_01), diakses tanggal 22 oktober 2018.

Lembaga Wakaf Al-Azhar, <http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9-wakaf+wasiat+Polis+Asuransi>.

Hawada Afiya, *Biografi Imam Abu Hanifah*, <http://www.mutiara-public.com/ragam-public/biografi-tokoh-islam/biografi-imam-abu-hanifah>.

<http://wakafsyariah.blogspot.com> Konsep-Asuransi-Syariah-berbasis-akad. (19 September 2020)

<http://repository.unib.ac.id/486/1/4-judul%20tentang%20wasiat.pdf> file: <file:///C:/Users/bluebird/Documents/Mengenal%20Unit%20Link.html>

Referensi: <https://tafsirweb.com/1042-quran-surat-al-baqarah-ayat-276.html>

<https://www.idxchannel.com/syariah/belajar-soal-wakaf-tunai-ini-menurut-ulama-dan-manfaatnya>

<https://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html>

<https://www.kompasiana.com/mentorkeuangan7865/60cab3f606310e620714a572/dont-put-your-eggs-in-one-basket-tempatkan-investasi-ke-dalam-beberapa-jenis-instrumen-investasi>.

<http://baitulmal.acehprov.go.id/post/bagaimana-wakaf-dan-investasi-bertemu>



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 061/Un.08/ Ps /02/2020

Tentang:

**PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Disertasi semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, pada Hari Senin Tanggal 09 Desember 2019
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 04 Februari 2020

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
2. Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M. SI

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

**N a m a** : Jalaluddin  
**Nomor Induk** : 29173615  
**Prodi** : Fiqh Modern  
**Judul** : Wakaf Asuransi Jiwa Syariah untuk Kemaslahatan Umum di Aceh  
(Studi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dan Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016

- Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.
- Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 04 Februari 2020

Direktur,

  
(Mukhsin Nyak Umar



## المجلس الاستشاري للعلماء

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Jalan Soekarno – Hatta Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Telp. (0651) 44394

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/512

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jalaluddin  
NIM : 29173615  
Judul Disertasi : WAKAF ASURANSI JIWA SYARIAH UNTUK  
KEMASLAHATAN UMUM DI ACEH.

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian untuk Disertasi di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan sudah selesai tanggal 17 Desember 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 17 Desember 2020  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

KETUA,

Dr. H. FAISAL ALI  
ND. No.875.1/509 Tgl 17 Des 2020



## BADAN WAKAF INDONESIA

هيئة الأوقاف الإندونيسية

### INDONESIAN WAQF BOARD PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Sekretariat: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Jl. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh  
Telp (0651) 22442 email: [bwi.bwi.aceh@gmail.com](mailto:bwi.bwi.aceh@gmail.com)

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: 49 /BWI.11/XII/2020

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Jalaluddin  
Nim : 29173615  
Judul Disertasi : Wakaf Asuransi Jiwa Syariah untuk Kemaslahatan Umum di Aceh (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016)

Benar yang namanya tersebut di atas sudah melakukan penelitian di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh pada tanggal 18 Desember 2020.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 18 Desember 2020

An. Kepala Badan Pelaksana

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan  
Provinsi Aceh  
Sekretaris,

Drs. H. Azhari

**SURAT KETERANGAN**  
**No.107/RO/ATK/2021**

Agency Director Anisah Perwakilan PT. Asuransi Takaful Keluarga, menerangkan bahwa:

Nama : Jalaluddin

NIM : 29173615

Prodi : Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry - Aceh

Judul Disertasi: Wakaf Asuransi Jiwa Syariah untuk Kemaslahatan Ekonomi Umat (Analisis dari perspektif Metode Istishan)

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh sejak tanggal 02 Januari 2021 sd 18 Januari 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 18 Januari 2021



**Jamaluddin**  
Agency Director - Aceh

**PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA**

**Representative Office**

Jl. Ir. Mohd Taher No. 44.D Kec. Lueng Bata - Banda Aceh

Telp (0651) 35925/ Hp 0852 7798 3627

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 010/002

Agency Director Sun Life Syariah Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jalaluddin

NIM : 29173615

Judul Disertasi : WAKAF ASURANSI JIWA SYARIAH UNTUK KEMASLAHATAN  
UMUM DI ACEH (STUDI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
25 TAHUN 2018 DAN FATWA DSN-MUI NO. 106 TAHUN 2016

Benar yang namanya tersebut di atas sudah melakukan penelitian di Sun Life Syariah cabang Aceh (Navara Al Uzma) pada tanggal 18 Desember 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai denganketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 18 Desember 2020

SUN LIFE SYARIAH ACEH



Safiriza Soufyan

Agency Director SS Navara Al Uzma



دewan Syariah Nasional

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**

NO: 106/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI  
PADA ASURANSI JIWA SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat, lembaga wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah;
  - bahwa ketentuan hukum mengenai mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
  - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat** :
- Firman Allah Swt.
    - Q.S. Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu...."

- Q.S. al-Isra' (17): 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya..."

- Q.S Ali Imran (3): 92

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا بِمَا حَبِبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

d. Q.S. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَبِمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”

e. Q.S. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat al-Nasa’i:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَلِيَاءَهُ سَهْمٌ لِي بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أُرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ فَمَرَّتْهَا

“Diriwayatkan dari Ibn Umar ra, ia berkata: Umar ra berkata kepada Nabi saw., ‘saya mempunyai seratus bagian (tanah/kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang paling saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.’ Nabi saw. berkata: ‘tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah’.”

b. Hadis Nabi Riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَبِ الْقُرْبَىٰ وَبِ الرِّقَابِ وَبِ سَبِيلِ اللَّهِ وَبِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاعَ عَلَىٰ مَنْ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَمِّلٍ مَالًا

Dari Ibnu Umar RA, bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan. Berkata Ibnu Umar; 'Kemudian Umar mensedekahkan tanah tersebut, (disertai persyaratan) tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. selanjutnya Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

c. Hadis Nabi Riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: 'Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jaryiah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."

d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi:

عَنْ عُمَرُو بْنِ عَرْفٍ الْمُرَزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzanni, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fikih :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يُدلَّ دليلٌ على تحريمها .

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- Memperhatikan :**
1. Penjelasan para fuqaha mengenai *Mauquf bih*.
    - a. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istismar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
    - b. Syarat-syarat obyek wakaf menurut pendapat ulama, antara lain adalah:
      - 1) harta yang diwakafkan harus harta yang berharga/bernilai secara syariah (*mal mutaqawwam*);
      - 2) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur (*ma'lum*); dan
      - 3) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik penuh (*milik tam*) bagi wakif pada saat akad wakaf dilakukan.
  2. Surat-surat terkait, yaitu :
    - a. Surat dari Sun Life Financial Syariah No. 01/E/SHD/ 11/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Surat Konfirmasi Program Manfaat Investasi Asuransi Jiwa Syariah untuk Wakaf.
    - b. Surat dari Lembaga Wakaf Al-Azhar No.019/Dir-Wakaf/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 perihal Permohonan Ketetapan Aspek Syariah atas Produk Wakaf Wasiat Polis Asuransi.
    - c. Keputusan Rapat Kerja DSN-MUI tanggal 11-13 Februari 2016 yang dilaksanakan di Bogor.
  3. Fatwa DSN-MUI:
    - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 21 /DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
    - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 51 /DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarah pada Asuransi Syariah (Ketentuan Kedua, Ketentuan Hukum, angka 2); dan
    - a. Fatwa DSN-MUI NO: 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah
  4. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002
  5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 01 Oktober 2016

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : FATWA TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH.**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istitsmar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
2. **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.
3. **Manfaat Investasi** adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
2. Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

**Ketiga : Ketentuan Khusus**

1. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi
  - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
  - b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
  - c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan
  - d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.
2. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi
  - a. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi;
  - b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga ( $1/3$ ) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.
3. Ketentuan Ujrah terkait dengan produk wakaf
  - a. Ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler;
  - b. Akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.

**Keempat : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H.  
1 Oktober 2016 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 21/DSN-MUI/X/2001

Tentang

### PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
- b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi;
- c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah;
- d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat : 1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨).

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(المائدة: ١)

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...” (QS. an-Nisa [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2]; 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ  
مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨).

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.2 : al-Baqarah [2]: 278).

وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَئِنْ رَعُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ  
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya” (QS. al-Baqarah [2]: 280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَتِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..” (QS. an-Nisa [4] : 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2)

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ  
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ  
(رواه مسلم).

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْحَسَدِ إِذَا  
اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْحَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى (رواه  
مسلم عن النعمان بن بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihani dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir)

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي

موسى)

"Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain" (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى (رواه البخاري

ومسلم عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)

"Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya". (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم  
والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أَبِي هُرَيْرَةَ)

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن

ابن عباس، ومالك عن يحيى)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

#### 7. Kaidah fiqh yang menegaskan:

١- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

٢- الصَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

٣- الصَّرْرُ يُزَالُ.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

- Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

*Kedua* : **Akad dalam Asuransi**

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. cara dan waktu pembayaran premi;
- c. jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

*Ketiga* : **Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* & *Tabarru'***

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis)*;
2. Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

*Keempat* : **Ketentuan dalam Akad *Tijarah* & *Tabarru'***

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

*Kelima* : **Jenis Asuransi dan Akadnya**

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

*Keenam* : **Premi**

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

*Ketujuh* : **Klaim**

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4. Klaim atas akad **tabarru'**, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

**Kedelapan : Investasi**

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

**Kesembilan : Reasuransi**

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

**Kesepuluh : Pengelolaan**

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

**Kesebelas : Ketentuan Tambahan**

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Oktober 2001


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

TAKAFULINK - Ilustrasi Takafulink Salam Wakaf

DATA PESERTA		 <b>takafulkeluarga</b> Sharia Life Insurance
Nama Peserta	: Khalid Jasir / P	
Tanggal Lahir Peserta	: 30-03-1996	
Usia Peserta	: 25	
Nama Pemegang Polis	: Khalid Jasir	
Tanggal Lahir Pemegang Polis	: 30-03-1996	
Usia Pemegang Polis	: 25	
Masa Perjanjian	: 10	
Cara Bayar	: Bulanan	
Nama Lembaga Wakaf/Nazhir	: Yayasan Amanah Takaful	
Persentase Wakaf		
Manfaat Takaful	: 10 %	
Manfaat Investasi	: 10 %	
Kontribusi Bulanan	: 500,000	Alamat :
Kontribusi Top Up Reguler	: 500,000	No. Telp :
Kontribusi Top Up Un Reguler Awal Polis	: 0	No. HP :
Masa Pembayaran Kontribusi	: 10	Email :
<b>PILIHAN JENIS INVESTASI</b>		Tanggal ilustrasi pertama :
Amana	: 100%	
<b>MANFAAT TAKAFUL</b>		<b>TABARRU' DAN UJROH</b>
	Besar Manfaat Takaful	Tabarru' dan Ujroh per bulan *)
Manfaat Takaful Dasar	: 200,000,000	27,500
<b>RINGKASAN MANFAAT **)</b>		
Dana Santunan Meninggal Dunia	: Bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka yang ditunjuk akan menerima manfaat sebesar Manfaat Takaful Dasar.	
*) Tabarru' dan ujroh diatas merupakan Kontribusi Resiko pada saat usia masuk. Kontribusi Resiko akan berubah dari tahun ke tahun, sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berjalan. 75% Kontribusi Resiko yang ada akan dimasukkan kedalam dana tabarru' dan 25% akan diambil sebagai ujroh pengelolaan dana tabarru'. Tabarru' adalah sebagian dari Kontribusi Resiko Peserta yang diniatkan untuk saling tolong-menolong diantara sesama Peserta yang digunakan untuk membantu Peserta lain yang mengalami musibah. **) Ketentuan lebih rinci dan mengikat, tercantum dalam Polis Takafulink.		

Disajikan /	Menjelaskan, Tanda Tangan Agen	Menyetujui, Tanda Tangan Pemegang Polis
Tanggal	13-09-2021 15:59:55	
Key	1213092021551559645917	

AR-RANIKI

### Kontribusi

Tahun	Usia	Kontribusi Setahun	Kontribusi Top Up Un Reguler	Penarikan	Akumulasi Kontribusi
1	25	12.000,000	0	0	12.000,000
2	26	12.000,000	0	0	24.000,000
3	27	12.000,000	0	0	36.000,000
4	28	12.000,000	0	0	48.000,000
5	29	12.000,000	0	0	60.000,000
6	30	12.000,000	0	0	72.000,000
7	31	12.000,000	0	0	84.000,000
8	32	12.000,000	0	0	96.000,000
9	33	12.000,000	0	0	108.000,000
10	34	12.000,000	0	0	120.000,000

Disajikan /	Menjelaskan, Tanda Tangan Agen	Menyetujui, Tanda Tangan Pemegang Polis
Tanggal 13-09-2021 15:59:55		
Key 1213092021551559645917		



Table Perhitungan Ilustrasi Amana

Tahun	Usia	Manfaat Takaful					
		Peserta Hidup			Peserta Meninggal		
		5 %	7 %	8 %	5 %	7 %	8 %
1	25	8,899	8,995	9,041	208,899	208,995	209,041
2	26	18,850	19,242	19,431	218,850	219,242	219,431
3	27	29,905	30,828	31,276	229,905	230,828	231,276
4	28	42,735	44,469	45,321	242,735	244,469	245,321
5	29	56,194	59,065	60,488	256,194	259,065	260,488
6	30	70,314	74,681	76,867	270,314	274,681	276,867
7	31	85,126	91,390	94,557	285,126	291,390	294,557
8	32	100,665	109,268	113,660	300,665	309,268	313,660
9	33	116,967	128,396	134,291	316,967	328,396	334,291
10	34	134,050	148,843	156,552	334,050	348,843	356,552


\*\*\* Menunjukkan bahwa Dana Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Kontribusi Resiko dan administrasi, dan Polis menjadi lapse.

Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah, sedang, dan tertinggi.

Manfaat Takaful Peserta Hidup adalah Total Dana Investasi Peserta, yaitu seluruh Kontribusi dari awal masa perjanjian hingga tahun berjalan dikurangi dengan seluruh biaya yang timbul, termasuk dengan akumulasi hasil investasinya.

Manfaat Takaful Peserta Meninggal adalah Total Dana Investasi Peserta ditambah Manfaat Takaful. Dalam ilustrasi ini, Manfaat Takaful Peserta Meninggal hanya dari Manfaat Takaful Dasar  
- Perhitungan manfaat dalam ribuan.

Disajikan /	Menjelaskan, Tanda Tangan Agen	Menyetujui, Tanda Tangan Pemegang Polis
Tanggal 13-09-2021 15:59:55		
Key 1213092021551559645917		



**Catatan Ilustrasi**

- 1 Perhitungan diatas merupakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi tingkat investasi neto seperti tercantum diatas selama masa perjanjian dan bukan merupakan suatu jaminan.
- 2 Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah, sedang, dan tertinggi.
- 3 Persentase manfaat yang akan diterima oleh Lembaga Wakaf/Nazhir :  
 - Manfaat Takaful : 10 % dari Dana Santunan  
 - Manfaat Investasi : 10 % dari Dana Investasi
- 4 Dana Investasi di atas merupakan nilai dari saldo unit yang dihitung berdasarkan harga unit pada saat tertentu. Besarnya Dana Investasi yang dibayarkan bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang disajikan dalam ilustrasi.
- 5 Harga unit dapat berubah dari waktu ke waktu yang menggambarkan hasil kinerja Investasi. Kinerja investasi tidak dijamin, dapat menaik atau menurun tergantung dari risiko masing-masing jenis investasi. Peserta diberi keleluasaan untuk menempatkan dana investasi ke dalam jenis investasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Peserta. Persentase jenis investasi yang sudah ditetapkan diawal dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan harga unit.
- 6 Persentase penerapan dana pada jenis investasi yang ditetapkan di awal dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan harga unit.
- 7 Ilustrasi diatas belum termasuk perhitungan zakat sebesar 2,5%.
- 7 Jenis Investasi  
 a.) Amana ( Pasar Uang & Sukuk ),  
 Alokasi investasi pada jenis investasi ini meliputi:  
 -. Sukuk : 60% - 100%  
 -. Money Market : 0% - 40%  
 b.) Optima ( Balanced ),  
 Alokasi investasi pada jenis investasi ini meliputi:  
 -. Equity : 20% - 70%  
 -. Sukuk : 10% - 80%  
 -. Money Market : 0% - 40%  
 c.) Ekuita ( Balanced Aggressive ),  
 Alokasi investasi pada jenis investasi ini meliputi:  
 -. Equity : 60% - 100%  
 -. Money Market : 0% - 40%
- 9 Kontribusi Resiko untuk Manfaat Takaful Utama dan Tambahan (Rider) dibayar secara bulanan dari Dana Investasi yang terkumpul secara otomatis dan besarnya dihitung berdasarkan rate kontribusi resiko sesuai usia Peserta dikali dengan Manfaat Takaful Utama dan Manfaat Takaful Tambahan.
- 10 Pembayaran kontribusi secara bulanan, triwulanan dan semesteran wajib autodebet rekening.
- 11 Pembayaran kontribusi pertama dan TopUp Irregular dilakukan melalui :  
 1.) Bank Muamalat Cabang Fatmawati No. Rek : 377.00009.79 a.n PT. Asuransi Takaful Keluarga  
 2.) Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit No. Rek : 7036 000 133 a.n PT, Asuransi Takaful Keluarga  
 3.) BNI Syariah Cabang Fatmawati No. Rek : 0190 466 539 a.n PT. Asuransi Takaful Keluarga  
 4.) Bank Mandiri Cabang Mampang No. Rek : 0700 0005 17776 a.n PT. Asuransi Takaful Keluarga  
 Pembayaran Kontribusi Lanjutan dapat dilakukan melalui :  
 a.) Virtual Account Bank BMI dan Permata Syariah  
 b.) Autodebet : BMI, BSM, BNIS/BNI, BRIS, BRI dan Bank Mandiri  
 c.) Online Payment : PT POS, BSM dan BMI
- 12 Untuk setiap penarikan sebelum 3 (tiga) tahun akan dikenakan pajak penghasilan terhadap hasil keuntungan investasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 13 Manfaat Tambahan (Rider) untuk Peserta dan Pemegang Polis secara otomatis akan berakhir sesuai ketentuan masing-masing Rider yang diatur pada Polis dan perusahaan tidak berkewajiban untuk membayarkan manfaat tambahan ini diluar ketentuan Polis tersebut.
- 14 Polis ini adalah Polis dengan komitmen jangka panjang sesuai dengan masa perjanjian yang direncanakan, apabila polis dihentikan pada tahun-tahun awal dapat menyebabkan kerugian bagi Peserta.  
 -. Biaya Free Look Rp100.000,-  
 -. Biaya Akuisisi 45 % dari Kontribusi Dasar pada tahun Pertama  
 30 % dari Kontribusi Dasar pada tahun Kedua  
 20 % dari Kontribusi Dasar pada tahun Ketiga  
 -. Biaya Penarikan tidak ada.  
 -. Biaya Pengalihan Dana : Gratis untuk dua kali pengalihan dalam setahun, berikutnya dikenakan 1% dari Dana yang dialihkan maksimal Rp 50.000,-.  
 -. Biaya Administrasi Rp25.000,- per bulan mulai tahun kedua.  
 -. Biaya Top Up UnReguler 5 % dari Top Up UnReguler  
 -. Biaya Top Up Reguler 5 % dari Top Up Reguler  
 -. Biaya Kustodi (0,25%) dan Biaya Pengelolaan Investasi (Maksimal):  
 Amana 1,75% Ekuita 2,5%  
 Optima 2%  
 -. Biaya Pengelolaan Investasi Dana Tabbarru' (Maksimal) 2,5% dari Total Dana Kelolaan  
 -. Biaya Pengakhiran Polis dalam Status Lapse 1% dari dana yang ditarik, maksimal Rp 100.000,-.  
 Biaya dapat berubah sewaktu-waktu.
- 16 Bila Peserta telah memahami isi ilustrasi ini, maka ilustrasi ini harus ditandatangani oleh Peserta sebagai bukti persetujuan.

Disajikan Oleh		Disetujui Oleh		Peserta		Pemegang Polis	
Nama/No.Agen	/	Nama	Khalid Jasir	Khalid Jasir			
Tanggal dan Tanda Tangan Agen		Tanggal dan Tanda Tangan					
Key	1213092021551559645917						

Ilustrasi berlaku 30 hari kalender sejak tanggal 13-09-2021

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK PERSONAL  
ASURANSI SALAM ANUGERAH KELUARGA**

Pemberit : PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life Indonesia/SLFI/Penanggung")  
 Jenis Produk : Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) - Unit Link



**RINGKASAN PRODUK**

Dokumen ini adalah proposal Program Asuransi Jiwa Syariah Asuransi Salam Anugerah Keluarga (ASAK) milik PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life Indonesia") yang diberikan bagi Bapak/Ibu Jasir ("Anda") dengan tujuan Proteksi. Untuk penjelasan selengkapnya dapat Anda peroleh dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan atau melalui penjelasan Agen Sun Life Indonesia yang menemui Anda.

Nama Pemegang Polis/Peserta Pertama & Status Perokok : Jasir, Bukan Perokok      Usia Masuk & Jenis Kelamin : 25, Pria

Kontribusi Asuransi Berkala : 12.000.000,00      Mata Uang : Rupiah  
 Kontribusi Investasi Berkala : 0,00      Cara Bayar : Tahunan  
 Total Kontribusi Berkala : 12.000.000,00      Masa Pembayaran : 63 years  
 Total Kontribusi Investasi Tunggal : 0,00      Rencana Pembayaran<sup>1)</sup> : 15 years

Pilihan dana investasi :

Nama Dana	Rating	% Alokasi Premi	Risiko	Rendah		Sedang		Tinggi
			Rating	1	2	3	4	5
Salam Balanced Fund	3	0%						
Salam Equity Fund	5	100%						
SLFI Pasar Uang Syariah	1	0%						

**RINGKASAN MANFAAT**

Asuransi Salam Anugerah Keluarga merupakan produk asuransi dikaitkan dengan investasi (*unit link*) yang hadir sebagai solusi perencanaan keluarga secara menyeluruh. Hadir dengan konsep *joint life product*, Asuransi Salam Anugerah Keluarga siap menjawab kebutuhan keluarga di masa kini. Masa Asuransi produk ini adalah sampai Peserta mencapai usia 88 (delapan puluh delapan) tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis.

	Santunan Asuransi	Biaya Asuransi Bulanan <sup>2)</sup>	Masa Asuransi (Tahun)
<b>Asuransi Dasar:</b>			
Manfaat Meninggal Dunia Peserta Pertama	1.000.000.000,00	75.083,33	63
<b>Asuransi Tambahan:</b>			
Pembebasan Kontribusi Akibat Peserta Pertama Mengalami Penyakit Kritis 65*	12.000.000,00	12.811,05	40

Dipersiapkan oleh  
 Nama Agen  
 Pada Tanggal

SAFRIZAL SOUFYAN      Kode Agen  
 28 September, 2021      Kode Medis Peserta Pertama

S47630  
 Non Medical

DOKUMEN INI HANYALAH ILUSTRASI, BUKAN KONTRAK ASURANSI  
 RINGKASAN INFORMASI PRODUK VERSI UMUM DAPAT DIUNDUH MELALUI WWW.SUNLIFE.CO.ID  
 PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK

Halaman 1 dari 12

Santunan  
Asuransi

Biaya Asuransi  
Bulanan<sup>2</sup>

Masa Asuransi  
(Tahun)



Dipersiapkan oleh  
Nama Agen  
Pada Tanggal

SAFRIZAL SOUFYAN  
28 September, 2021

Kode Agen  
Kode Medis Peserta Pertama

S47630  
Non Medical

DOKUMEN INI HANYALAH ILUSTRASI, BUKAN KONTRAK ASURANSI  
RINGKASAN INFORMASI PRODUK VERSI UMUM DAPAT DIUNDUH MELALUI [WWW.SUNLIFE.CO.ID](http://WWW.SUNLIFE.CO.ID)  
PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK

Halaman 2 dari 12

**FASILITAS WAKAF**

Jenis Wakaf	Nilai Wakaf	Persentase	Akan dibayarkan
Wakaf Berkala	0	% dari KAB	Setiap periode pembayaran Kontribusi Berkala
Wakaf Manfaat Asuransi	450.000.000,00	45% dari Manfaat Kematian	Pada saat pembayaran Santunan Asuransi
Wakaf Manfaat Investasi	0	0% dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis	Pada saat pembayaran Santunan Asuransi

**Catatan:**

- 1) Asumsi menggunakan fasilitas Cuti Kontribusi setelah melewati masa Rencana Pembayaran, dengan ketentuan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis cukup untuk membayar urah yang ditentukan dalam Polis pada Tanggal Jatuh Tempo urah.
- 2) Iuran Asuransi terdiri dari Iuran Tabarru' dan Biaya Pengelolaan Risiko. Iuran Asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan jenis kelamin, usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan besar Santunan Asuransi.

\*Manfaat hanya berlaku untuk peserta pertama

\*\*Ini adalah Masa Asuransi maksimal, Manfaat Asuransi akan berakhir lebih cepat jika unit di Nilai Dana Investasi anda tidak mencukupi. Pembayaran kontribusi lebih akan diperlukan untuk melanjutkan Manfaat Asuransi.

Dipersiapkan oleh  
Nama Agen  
Pada Tanggal

: SAFRIZAL SOUFYAN  
: 28 September, 2021

Kode Agen  
Kode Medis Peserta Pertama

: S47630  
: Non Medical

DOKUMEN INI HANYALAH ILUSTRASI, BUKAN KONTRAK ASURANSI  
RINGKASAN INFORMASI PRODUK VERSI UMUM DAPAT DIUNDUH MELALUI [WWW.SUNLIFE.CO.ID](http://WWW.SUNLIFE.CO.ID)  
PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK

Halaman 3 dari 12

## ILUSTRASI MANFAAT

Kontribusi Asuransi Berkala Tahunan : Rp	12.000.000,00	Asumsi Tingkat Pengembalian Investasi	Rendah	Menengah	Tinggi
Kontribusi Investasi Berkala Tahunan : Rp	0,00	Salam Equity Fund	100%	5%	10%
Total Kontribusi Berkala : Rp	12.000.000,00				
Total Kontribusi Investasi Tunggal : Rp	0,00				

## Ilustrasi Manfaat

## 15 tahun pembayaran

(dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia Peserta Pertama (Tahun)	Total Kontribusi Berkala	Kontribusi Investasi Tunggal	Penarikan Dana	Nilai Dana Investasi Pemegang Polis			Manfaat Penebusan Polis			Santunan Asuransi untuk masing-masing Peserta Pertama dan Kedua**
					Rendah	Menengah	Tinggi	Rendah	Menengah	Tinggi	
1	26	12.000	0	0	2.711	2.877	3.044	0	0	0	1.000.000
2	27	12.000	0	0	6.977	7.677	8.397	0	0	0	1.000.000
3	28	12.000	0	0	13.338	14.888	16.530	1.338	2.888	4.530	1.000.000
4	29	12.000	0	0	21.281	24.114	27.214	9.281	12.114	15.214	1.000.000
5	30	12.000	0	0	30.855	35.530	40.796	18.855	23.530	28.796	1.000.000
6	31	12.000	0	0	43.330	50.572	58.963	34.930	42.172	50.563	1.000.000
7	32	12.000	0	0	56.368	67.056	79.789	50.368	61.056	73.789	1.000.000
8	33	12.000	0	0	70.001	85.130	103.661	70.001	85.130	103.661	1.000.000
9	34	12.000	0	0	84.266	104.961	131.104	84.266	104.961	131.104	1.000.000
10	35	12.000	0	0	99.190	126.719	162.594	99.190	126.719	162.594	1.000.000
11	36	12.000	0	0	114.762	150.552	198.681	114.762	150.552	198.681	1.000.000
12	37	12.000	0	0	130.971	176.524	240.046	130.971	176.524	240.046	1.000.000
13	38	12.000	0	0	147.829	206.136	287.444	147.829	206.136	287.444	1.000.000
14	39	12.000	0	0	165.349	236.315	341.763	165.349	236.315	341.763	1.000.000
15	40	12.000	0	0	183.531	270.391	404.004	183.531	270.391	404.004	1.000.000
16	41	0	0	0	189.761	294.407	461.507	189.761	294.407	461.507	1.000.000
17	42	0	0	0	195.989	320.504	527.307	195.989	320.504	527.307	1.000.000
18	43	0	0	0	202.221	348.895	602.652	202.221	348.895	602.652	1.000.000
19	44	0	0	0	208.431	379.782	688.948	208.431	379.782	688.948	1.000.000
20	45	0	0	0	214.586	413.384	787.806	214.586	413.384	787.806	1.000.000
25	50	0	0	0	242.058	630.037	1.544.486	242.058	630.037	1.544.486	1.000.000
30	55	0	0	0	256.323	955.581	3.040.190	256.323	955.581	3.040.190	1.000.000
35	60	0	0	0	248.739	1.450.654	6.015.526	248.739	1.450.654	6.015.526	1.000.000
40	65	0	0	0	211.270	2.218.639	11.964.695	211.270	2.218.639	11.964.695	1.000.000
45	70	0	0	0	117.110	3.398.337	23.872.459	117.110	3.398.337	23.872.459	1.000.000
50	75	0	0	0	0	5.208.693	47.719.377	0	5.208.693	47.719.377	1.000.000
55	80	0	0	0	0	7.960.228	95.500.109	0	7.960.228	95.500.109	1.000.000
60	85	0	0	0	0	12.102.777	191.280.213	0	12.102.777	191.280.213	1.000.000
63	88	0	0	0	0	15.524.056	290.286.603	0	15.524.056	290.286.603	1.000.000

NIL menunjukkan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis negatif pada tahun yang bersangkutan akan tetapi manfaat dapat terus berlanjut dengan memperbesar nilai Kontribusi yang dibayar.

\*\*Santunan Asuransi hanya berlaku selama Masa Asuransi seperti yang tertulis di bagian Ringkasan Manfaat

## Catatan:

- Nilai Dana Investasi yang terbentuk tergantung pada fluktuasi pasar dan tergantung pula pada risiko yang melekat pada semua jenis investasi, oleh karena itu tingkat pengembalian investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan.
- Tingkat pengembalian investasi yang ditunjukkan di atas adalah hanya untuk keperluan ilustrasi dan bukan merupakan perkiraan atas tingkat pengembalian investasi yang akan dicapai.
- Tingkat hasil yang diasumsikan pada skenario sesuai dengan tingkat investasi yang terdapat pada tabel pilihan dana investasi.
- Tingkat hasil investasi berdasarkan kinerja historis dana investasi selama minimal 5 tahun terakhir atau sejak tanggal fund tersebut dibentuk, yang diasumsikan dari 3 skenario investasi pada tabel asumsi tingkat pengembalian investasi di atas.

ILUSTRASI MANFAAT

63 tahun pembayaran

(dalam ribuan Rupiah)

Ahir Tahun Polis	Usia Peserta Pertama (Tahun)	Total Kontribusi Berkala	Kontribusi Investasi Tunggal	Penarikan Dana	Nilai Dana Investasi Pemegang Polis			Manfaat Penebusan Polis			Santunan Asuransi untuk masing-masing Peserta Pertama dan Kedua**
					Rendah	Menengah	Tinggi	Rendah	Menengah	Tinggi	
1	26	12.000	0	0	2.711	2.877	3.044	0	0	0	1.000.000
2	27	12.000	0	0	6.977	7.677	8.397	0	0	0	1.000.000
3	28	12.000	0	0	13.338	14.886	16.530	1.338	2.886	4.530	1.000.000
4	29	12.000	0	0	21.281	24.114	27.214	9.281	12.114	15.214	1.000.000
5	30	12.000	0	0	30.855	35.530	40.796	18.855	23.530	28.796	1.000.000
6	31	12.000	0	0	43.330	50.572	58.963	34.930	42.172	50.563	1.000.000
7	32	12.000	0	0	56.368	67.056	79.789	50.368	61.056	73.789	1.000.000
8	33	12.000	0	0	70.001	85.130	103.681	70.001	85.130	103.681	1.000.000
9	34	12.000	0	0	84.266	104.961	131.104	84.266	104.961	131.104	1.000.000
10	35	12.000	0	0	99.190	128.719	162.584	99.190	128.719	162.584	1.000.000
11	36	12.000	0	0	114.762	150.562	198.681	114.762	150.562	198.681	1.000.000
12	37	12.000	0	0	130.971	176.624	240.046	130.971	176.624	240.046	1.000.000
13	38	12.000	0	0	147.829	205.136	287.444	147.829	205.136	287.444	1.000.000
14	39	12.000	0	0	165.349	236.315	341.763	165.349	236.315	341.763	1.000.000
15	40	12.000	0	0	183.531	270.391	404.004	183.531	270.391	404.004	1.000.000
16	41	12.000	0	0	202.361	307.607	475.307	202.361	307.607	475.307	1.000.000
17	42	12.000	0	0	221.819	348.224	556.977	221.819	348.224	556.977	1.000.000
18	43	12.000	0	0	241.943	392.587	650.573	241.943	392.587	650.573	1.000.000
19	44	12.000	0	0	262.738	441.044	757.857	262.738	441.044	757.857	1.000.000
20	45	12.000	0	0	284.209	493.972	880.851	284.209	493.972	880.851	1.000.000
25	50	12.000	0	0	400.540	840.411	1.824.678	400.540	840.411	1.824.678	1.000.000
30	55	12.000	0	0	528.213	1.374.978	3.696.799	528.213	1.374.978	3.696.799	1.000.000
35	60	12.000	0	0	665.370	2.206.684	7.429.247	665.370	2.206.684	7.429.247	1.000.000
40	65	12.000	0	0	812.631	3.514.820	14.901.239	812.631	3.514.820	14.901.239	1.000.000
45	70	12.000	0	0	954.240	5.569.658	29.871.942	954.240	5.569.658	29.871.942	1.000.000
50	75	12.000	0	0	1.052.149	8.786.215	59.879.525	1.052.149	8.786.215	59.879.525	1.000.000
55	80	12.000	0	0	1.030.904	13.802.490	120.051.555	1.030.904	13.802.490	120.051.555	1.000.000
60	85	12.000	0	0	748.586	21.592.321	240.754.986	748.586	21.592.321	240.754.986	1.000.000
63	88	12.000	0	0	359.203	28.198.331	365.579.469	359.203	28.198.331	365.579.469	1.000.000

NIL menunjukkan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis negatif pada tahun yang bersangkutan akan tetapi manfaat dapat terus berlanjut dengan memperbesar nilai Kontribusi yang dibayar.

\*Tidak termasuk Kontribusi Wakaf Berkala.

\*\*Santunan Asuransi hanya berlaku selama Masa Asuransi seperti yang tertulis di bagian Ringkasan Manfaat

Catatan:

- Nilai Dana Investasi yang terbentuk tergantung pada fluktuasi pasar dan tergantung pula pada risiko yang melekat pada semua jenis investasi, oleh karenanya tingkat pengembalian investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan.
- Tingkat pengembalian investasi yang ditunjukkan di atas adalah hanya untuk keperluan ilustrasi dan bukan merupakan perkiraan atas tingkat pengembalian investasi yang akan dicapai.
- Tingkat hasil yang diasumsikan pada skenario sesuai dengan tingkat investasi yang terdapat pada tabel pilihan dana investasi.
- Tingkat hasil investasi berdasarkan kinerja historis dana investasi selama minimal 5 tahun terakhir atau sejak tanggal fund tersebut dibentuk, yang diasumsikan dari 3 skenario investasi pada tabel asumsi tingkat pengembalian investasi di atas.

## UJRAH

## 1. Alokasi Kontribusi:

Tahun Polis	1	2+
KAB	35%	100%
KIB	95%	95%
KIT	95%	95%

## 2. Ilustrasi yang ditampilkan sudah memperhitungkan biaya-biaya berikut ini:

- a. Biaya berkala dipotong secara bulanan dengan ketentuan:

Tahun Polis	1	2	3	4	5
% KAB Tahunan	0%	55%	45%	30%	20%

- b. Ujrah kontribusi *top-up*: 5% per transaksi.

- c. Ujrah Administrasi Rp.50.000 per bulan

- d. Iuran asuransi akan dikenakan setiap bulan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan Uang Pertanggungan.

- e. Ujrah penarikan:

Ujrah Penarikan = (Jumlah Penarikan/Nilai Dana Investasi) x Persentase Ujrah Penarikan x total Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama

Persentase Ujrah Penarikan adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	1	2	3	4	5	6	7	8+
Faktor Ujrah Penarikan	100%	100%	100%	100%	100%	70%	60%	0%

- f. Ujrah Penebusan Polis:

Ujrah Penebusan Polis adalah mana yang lebih rendah dari (Faktor Ujrah Penebusan x KAB tahun pertama) atau Nilai Dana Investasi, mana yang lebih kecil.

Tahun Polis	1	2	3	4	5	6	7	8+
Faktor Ujrah Penebusan	100%	100%	100%	100%	100%	70%	60%	0%

- g. Ujrah pengelolaan investasi dan kustodian: maksimal 2.5% per tahun berdasarkan jenis dana investasi yang di pilih.

- h. Bebas ujah pengalihan untuk 3 (tiga) transaksi pertama per tahun, dan akan dikenakan ujah pengalihan sebesar 0.5% dari total transaksi yang pengalihan atau minimal Rp100.000,00 mana yang lebih besar.

## 3. Asumsi Tingkat Pengembalian Investasi yang digunakan sudah termasuk Ujrah pengelolaan investasi dan pajak yang berlaku saat ini.

## HAL - HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

- Tingkat pengembalian investasi tersebut sudah termasuk biaya pengelolaan investasi dan pajak yang berlaku saat ini.
- Nilai Dana Investasi yang ditunjukkan di atas dihitung dengan menggunakan asumsi tidak ada penarikan dana.
- Ringkasan Manfaat yang disajikan berhubungan dengan Polis Anda. Ringkasan tersebut mengasumsikan bahwa semua Kontribusi (Kontribusi Asuransi Berkala dan Kontribusi Investasi) dibayar secara utuh pada saat jatuh tempo dan dengan asumsi Ujrah-Ujrah yang dibebankan tidak mengalami perubahan.
- Total Kontribusi yang dibayarkan adalah sama dengan jumlah seluruh Kontribusi Asuransi Berkala dan Kontribusi Investasi yang dibayarkan sejak saat polis diterbitkan.
- Dalam 2 tahun pertama Kontribusi Asuransi Berkala wajib dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo. Jika tidak ada pembayaran Kontribusi Asuransi Berkala, maka pertanggungan menjadi berakhir meskipun Dana Investasi masih tersedia.
- Proposal ini didasarkan atas risiko standar tanpa memperhatikan kondisi pekerjaan, keadaan kesehatan, dsb. Jenis-jenis risiko akan ditentukan berdasarkan prosedur *underwriting* yang berlaku di Sun Life.
- Sun Life berhak untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Ujrah-Ujrah yang dikenakan untuk program asuransi ini dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemilik Polis.
- Anda akan dapat mencapai rencana yang Anda inginkan jika Anda secara berkesinambungan membayar seluruh Kontribusi sesuai dengan masa pembayaran yang telah Anda tentukan. Namun apabila Anda mengakhiri program Asuransi ini dalam masa-masa awal, Anda mungkin akan menerima Nilai Dana Investasi yang lebih kecil dari Kontribusi yang anda bayarkan.

## RISIKO

1. Risiko klaim ditolak karena Peserta meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan antara lain: kondisi yang pernah ada sebelumnya, perang, bunuh diri, tindak pidana/kejahatan atau percobaan yang dilakukan oleh pemegang polis dan/atau Peserta. Pengecualian lainnya yang tercantum dan dijelaskan dalam polis.
2. Risiko pembatalan sepihak ditutup oleh Penanggung apabila Kontribusi tidak dibayar selama periode komitmen atau jika nilai akumulasi dana menjadi negatif.
3. Risiko investasi berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab pemegang polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

## TATA CARA PEMBELIAN

1. Mengisi dan Melengkapi dokumen yang diperlukan antara lain Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), salinan identitas, dan formulir lainnya.
2. Memenuhi ketentuan seleksi resiko.
3. Memenuhi pembayaran Kontribusi.

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi mengenai Pemegang Polis, Peserta, *grace period*, masa mempelajari polis mengacu pada polis.
2. Pengajuan Klaim mengacu pada Polis.
3. Sun Life akan melakukan pemberitahuan atau informasi terkait perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk (apabila ada) paling lambat 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut menjadi efektif.
4. Anda akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di *unit link*.

## PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan baik itu melalui email, surat, atau telepon dengan keterangan berikut ini:

Email : [SLI\\_CARE@sunlife.com](mailto:SLI_CARE@sunlife.com)  
 Call Center : 1500 SUN (786) pada hari kerja pukul 07.30WIB – 18.30WIB  
 Surat Menyurat : PT Sun Life Financial Indonesia  
 Pusat Layanan Nasabah  
 Menara Sun Life, Lantai Dasar  
 Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3,  
 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

## PENGECUALIAN

1. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras;
3. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat;
4. Dan hal lainnya yang dijelaskan di dalam Polis.

## CATATAN PENTING

**MOHON UNTUK TIDAK MENANDATANGANI PROPOSAL INI JIKA ANDA BELUM MENDAPKANT PENJELASAN PRODUK ASURANSI YANG DITAWARKAN DAN BELUM MEMAHAMI SETIAP HAL YANG TERCANTUM DALAM SETIAP HALAMAN PROPOSAL INI SECARA RINCI, TERMASUK RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN.**

**DENGAN MENANDATANGANI PROPOSAL INI, BERARTI SECARA SADAR ANDA MENYATAKAN BAHWA ANDA TELAH MENDAPKANT PENJELASAN, MEMBACA, MEMAHAMI DAN MENYETUJUI PRODUK ASURANSI YANG DITAWARKAN DAN SETIAP HAL YANG TERCANTUM DALAM SETIAP HALAMAN PROPOSAL INI.**

**PROPOSAL INI BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI APLIKASI PENGAJUAN ASURANSI DAN POLIS. PEMEGANG POLIS WAJIB MEMBACA DENGAN TELITI PROPOSAL INI SEBELUM MENYETUJUI PEMBELIAN PRODUK DAN BERHAJ BERTANYA KEPADA PEGAWAI PERUSAHAAN ASURANSI ATAU TENAGA PEMASAR ATAS SEMUA HAL TERKAIT PROPOSAL INI. INFORMASI YANG TERCAKUP DALAM PROPOSAL INI BERLAKU SEJAK TANGGAL CETAK DOKUMEN PROPOSAL SAMPAI DENGAN POLIS TERBIT.**

**PEMANGG POLIS DAN PESERTA KEMUDIAN WAJIB MEMBACA, MEMAHAMI, DAN MENANDATANGANI APLIKASI PENGAJUAN ASURANSI DAN POLIS.**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan:

- Saya telah membaca proposal yang disampaikan, telah mendapatkan penjelasan secara rinci dari Agen mengenai produk Asuransi Salam Anugerah Keluarga (ASAK) yang ditawarkan dan hal-hal yang tercantum pada proposal, brosur, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan Kuesioner Penentuan Profil Risiko, juga telah mengerti atas penjelasan yang disampaikan tersebut.
- Saya mengerti dan menyetujui bahwa semua perhitungan yang tercantum dalam proposal ini termasuk tapi tidak terbatas pada tingkat pengembalian investasi, Nilai Dana Investasi Pemegang Polis dan/atau Santunan Asuransi (sebagaimana berlaku) hanya merupakan satu ilustrasi semata dan bukan merupakan perkiraan atau tingkat pengembalian investasi yang akan dicapai dan bukan merupakan janji/jaminan dari Agen dan/atau Sun Life Indonesia dan bukan merupakan bagian dari Polis, kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya.
- Saya mengerti dan menyetujui bahwa Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang terbentuk tergantung pada fluktuasi pasar, risiko yang melekat pada semua sub dana investasi dan berlanjutnya pembayaran kontribusi, oleh karenanya tingkat pengembalian Investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan dan apabila Saya menarik Dana Investasi Pemegang Polis pada masa-masa awal, maka Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang diterima dapat lebih kecil dari Kontribusi yang telah dibayarkan. Penarikan Dana Investasi Pemegang Polis akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Saya mengerti dan menyetujui bahwa penyertaan satu atau beberapa Asuransi Tambahan akan diikuti dengan tambahan urah asuransi yang dapat mengurangi Nilai Dana Investasi Pemegang Polis secara signifikan dan mungkin mengakibatkan Masa Asuransi yang tertulis di Ringkasan Manfaat tidak terpenuhi.
- Saya mengerti dan menyetujui bahwa penggunaan cuti Kontribusi, fluktuasi pasar, penarikan sebagian and luran Asuransi (terutama untuk Asuransi Tambahan kesehatan) dapat mengakibatkan pengakhiran dini atas perlindungan asuransi.
- Saya mengerti dan menyetujui bahwa jika dalam Periode Komitmen, walaupun Nilai Dana Investasi Pemegang Polis mencukupi untuk membayar urah yang timbul tetapi tidak terdapat pembayaran Kontribusi, maka keikutsertaan Saya atas produk Asuransi Salam Anugerah (ASAK) secara otomatis akan menjadi berakhir.
- Saya mengerti dan menyetujui bahwa segala risiko sehubungan dengan sub dana investasi yang Saya pilih termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang merupakan tanggung jawab Saya.
- Saya mengerti dan menyetujui bahwa kontribusi dan luran asuransi atas produk Asuransi Salam Anugerah Keluarga (ASAK) dan asuransi tambahannya dapat berubah setiap saat sesuai kebijakan Sun Life Indonesia dengan pemberitahuan tertulis 30 hari kerja sebelum perubahan dilakukan.
- Saya mengerti dan menyetujui bahwa terdapat urah yang dikenakan sehubungan dengan produk Asuransi Salam Anugerah Keluarga (ASAK) yang ditawarkan dan urah tersebut sebagaimana digambarkan dalam proposal ini adalah urah yang berlaku pada saat dikeluarkannya proposal ini dan dapat berubah setiap saat sesuai kebijakan Sun Life Indonesia dengan pemberitahuan tertulis 30 hari kerja sebelum perubahan dilakukan.
- Saya mengerti dan menyetujui bahwa apabila Kode Medis dan/atau seleksi risiko yang ditetapkan berdasarkan hasil pertimbangan *Underwriting* Sun Life Indonesia berbeda dengan yang tertera pada proposal ini, maka yang berlaku adalah Kode Medis dan/atau seleksi risiko hasil pertimbangan *Underwriting* Sun Life Indonesia.
- Saya membeli produk Asuransi Salam Anugerah Keluarga (ASAK) yang ditawarkan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan bersedia untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk.
- Saya mengerti dan menyetujui bahwa Proposal ini hanya berlaku sesuai Usia Masuk yang tercantum, apabila dalam proses penerbitan Polis terjadi perubahan perhitungan usia, maka Polis akan diterbitkan menggunakan perhitungan usia yang berlaku di Sun Life Indonesia.
- Saya mengerti bahwa proposal ini dibuat dalam format dua bahasa (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan di antara kedua format tersebut, Saya menyetujui bahwa format bahasa Indonesia yang akan berlaku.
- Saya mengerti bahwa manfaat meninggal dunia untuk peserta anak memiliki masa tunggu selama 1 tahun dan menyatakan bahwa peserta anak dalam kondisi hidup saat pengajuan polis.

Nama Agen : SAFRIZAL SOUFYAN

Tanggal : 28 September 2021

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

wajib diisi

Nama Prospek : Jasir

Tanggal : 28 September 2021

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

wajib diisi

*Bismillaahirrohmaanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
No SPAJ Syariah :

Saya sebagai Pemegang Polis, dengan ini berikrar untuk berwakaf Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Investasi yang terbentuk dari produk asuransi sesuai nomor SPAJ Syariah yang tertera atas nama Peserta (selanjutnya disebut "Dana Wakaf") kepada lembaga wakaf yang ditunjuk ("Nazhir") sebesar persentase pembagian sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Nazhir	Peserta	Manfaat Asuransi (%)	Manfaat Investasi <sup>1)</sup> (%)	Keterangan
1.					<b>Dana Wakaf</b> a. Manfaat Asuransi: Maksimal 45% dari Santunan Kematian b. Manfaat Investasi: Maksimal 30% dari Manfaat Investasi
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Total			100	100	

<sup>1)</sup>Besar dana yang terbentuk dari Manfaat Investasi bergantung pada Nilai Unit saat dana tersebut dicairkan

Nama Prospek : Jasir

Tanggal: 28 September 2021

Tanda Tangan: \_\_\_\_\_

Saya mengerti dan setuju bahwa Ikrar Wakaf ini hanya berlaku apabila Polis dalam keadaan aktif dan berlaku (tidak dalam kondisi *lapse*) sampai dengan peristiwa yang diasuransikan terjadi sehingga menyebabkan Manfaat Asuransi disetujui dan/atau Manfaat Investasi diserahkan kepada Penerima Manfaat serta Dana Wakaf diserahkan kepada Nazhir.

Melalui Ikrar Wakaf ini, Saya menunjuk Penerima Manfaat pada urutan pertama sebagaimana tercantum pada tabel persetujuan Penerima Manfaat di bawah untuk melaksanakan Ikrar Wakaf atas Dana Wakaf yang telah ditetapkan untuk dan atas nama Peserta ("Wakif") apabila Wakif meninggal dunia.

**(Diisi jika seluruh Penerima Manfaat masih dibawah umur (belum berusia 17 tahun))**

Dalam hal seluruh Penerima Manfaat masih dibawah umur maka dengan ini Saya menunjuk:

No	Nama Wali	No KTP	Hubungan Dengan Penerima Manfaat	Tanda Tangan	Tanggal

Untuk bertindak selaku wali dari seluruh Penerima Manfaat guna melaksanakan Ikrar Wakaf apabila Wakif meninggal dunia.

Agar Ikrar Wakaf ini sah, maka Saya sertakan persetujuan dari seluruh Penerima Manfaat sesuai dengan daftar Penerima Manfaat yang tercantum dalam SPAJ Syariah. Apabila di kemudian hari terdapat ahli waris yang tidak setuju atau terjadi perselisihan mengenai Dana Wakaf, maka Ikrar Wakaf yang telah dibuat ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun kecuali untuk membayar sisa hutang atas nama Wakif (apabila ada). Peserta dan Penerima Manfaat termasuk tidak terbatas pada ahli waris Wakif dengan ini membebaskan PT Sun Life Financial Indonesia dari perselisihan yang timbul akibat dan/atau sehubungan dengan Ikrar Wakaf, termasuk apabila Nazhir yang telah ditunjuk melakukan penyalahgunaan Dana Wakaf.

**Tabel Persetujuan Penerima Manfaat**

Persetujuan wajib ditandatangani oleh Penerima Manfaat yang tercantum pada SPAJ Syariah.

No	Nama Penerima Manfaat	No KTP	Hubungan Dengan Wakif	Tanda Tangan	Tanggal

Nama Prospek : Jasir

Tanggal: 28 September 2021

Tanda Tangan: \_\_\_\_\_

Penerima Manfaat dan/atau wali dari Penerima Manfaat yang menandatangani persetujuan Ikrar Wakaf ini, menyatakan telah membaca, memahami, dan berjanji akan melaksanakan wakaf atas Dana Wakaf sesuai dengan Ikrar Wakaf ini.

Demikian Ikrar Wakaf ini dibuat tanpa paksaan apapun serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan SPAJ Syariah dan/atau Polis Asuransi. Semoga wakaf ini diterima oleh Allah SWT serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

.....  
**Pemegang Polis**

Materal 6000

( \_\_\_\_\_ )



Nama Prospek : Jasir

Tanggal: 28 September 2021

Tanda Tangan: \_\_\_\_\_

Jasir  
Asuransi Salam Anugerah Keluarga  
Usia 25 tahun, Pria, Bukan Perokok

Santunan Asuransi Rp.: 1.000.000.000,00  
Kontribusi Asuransi Berkala Rp.: 12.000.000,00  
Kontribusi Investasi Berkala Rp.: 0,00  
Total Kontribusi Investasi Tunggal Rp.: 0,00

ASURANSI TAMBAHAN PEMBEBASAN KONTRIBUSI  
AKIBAT PESERTA MENGALAMI PENYAKIT KRITIS 65

**Jenis Produk** : Asuransi Tambahan pada Produk Asuransi yang Dikaikikan dengan Investasi  
**Usia Masuk** : Usia masuk Peserta mulai dari 18 tahun  
**Masa Asuransi** : Sampai dengan Peserta berusia 65 tahun

**Deskripsi Produk**

Jika Peserta untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis selama masa berlakunya Asuransi Tambahan Pembebasan Kontribusi akibat Peserta mengalami Penyakit Kritis, maka Pengelola akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan ini dengan cara membebaskan Peserta untuk membayar Kontribusi, dengan ketentuan Manfaat Asuransi Tambahan tersebut tidak melebihi suatu jumlah maksimum yang ditentukan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.

Penyakit Kritis harus terjadi setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya manfaat ini atau 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemulihan Polis yang terakhir, dan diagnosa yang dimaksud sebelum Peserta berusia 65 (enam puluh lima) tahun.

Dengan tunduk pada Ketentuan Umum Polis, yang termasuk kategori Penyakit Kritis :

- |  |  |
|--|--|
| 01. Serangan Jantung                   | 21. Poliomielitis                                |
| 02. Pembedahan Pembuluh Arteri Koroner | 22. Pembedahan Kalup Jantung                     |
| 03. Stroke                             | 23. Metastasis Cerebral                          |
| 04. Kanker                             | 24. Sindrome Eisenmenger                         |
| 05. Gagal Ginjal                       | 25. Kehilangan Kemampuan Bicara                  |
| 06. Transplantasi Organ Vital          | 26. Penyakit Alzheimer                           |
| 07. Luka Bakar Mayor                   | 27. Koma   |
| 08. Multiple Sklerosis                 | 28. Penyakit Terminal                            |
| 09. Kelumpuhan                         | 29. Penyakit Parkinson                           |
| 10. Kehilangan Penglihatan             | 30. Distrophi Otot                               |
| 11. Anemia Aplastik                    | 31. Kehilangan Pendengaran                       |
| 12. Pembedahan Pembuluh Darah Aorta    | 32. Hipertensi Primer Pembuluh Darah Arteri Paru |
| 13. Pembedahan Aneurisma Aorta         | 33. Sindroma Aphallik                            |
| 14. Meningitis Bakterialis             | 34. Kehilangan Anggota Badan                     |
| 15. Tumor Otak Jinak                   | 35. Cardiomiopaty                                |
| 16. Radang Otak                        | 36. Hepatitis Virus Fulminant                    |
| 17. Penyakit Paru Tahap Lanjut         | 37. Kegagalan Hati Kronik                        |
| 18. Sklerosis Amiotropik Lateral       | 38. Kerusakan Otak Berat                         |
| 19. Atrofi Otot yang Progresif         | 39. Rheumatik Berat                              |
| 20. Progressive Bulbar Palsy           | 40. Progressive Supranuclear Palsy               |

Untuk keterangan lebih rinci, lihat ketentuan manfaat Penyakit Kritis.

**Pengecualian**

Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan jika:

- Penyakit Kritis diakibatkan oleh Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
- Penyakit Kritis terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Ketentuan Khusus ini, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan;
- Penyakit Kritis diderita semenjak lahir;
- Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (Human Immunodeficiency Virus atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun;
- Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Peserta berusia 60 (enam puluh) tahun;
- Jenis Penyakit Kritis yang muncul akibat dari usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri secara waras maupun tidak waras;
- Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat;
- Penyakit Kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Khusus ini;
- Peserta terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, hot poling, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Peserta terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Peserta ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Peserta melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku;
- Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, militer atau kudeta.